

Edisi 27 | Januari 2015

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

HI-TAXNOLOGY

Pelayanan IT Ditjen
Pajak Non-Stop 24/7


Pengembangan
IT sebagai
Upaya Strategis
Peningkatan
Performa
Administrasi
Pajak

Menelaah
BEPS Action
Plan 10 dan
Implikasinya
Bagi
Indonesia

Dengan IT,
Administrasi
Pajak Menjadi
Lebih
Sederhana

Berburu
Pengetahuan
Transfer Pricing
ke Negeri
"Paman Sam"

Rangkaian
Harmonisasi
Perpajakan di
Uni Eropa: Beban
Pajak Efektif



ISSN: 1978-5836



9 771978 583642

3 Inside**GREETINGS**

28 Inside**EVENT**
Prinsip Kepastian (*Certainty*) Harus Menjadi Ruh
Bagi Hukum Pajak

35 Inside**REGULATION**
Celah Tersembunyi dari PMK 31/PMK.03/2014

40 Inside**EVENT**
Berbagai Masalah Gerogoti Penerimaan Pajak

42 Newsflash**DOMESTIK**

44 Newsflash**INTERNASIONAL**

46 Inside**EVENT**
Konsultan Pajak Profesional Membela
yang BENAR, Bukan yang Bayar

48 Inside**REVIEW**
Rangkaian Harmonisasi Perpajakan di Uni Eropa:
Beban Pajak Efektif

52 Inside**SOLUTION**

55 Inside**LIBRARY**

56 Tax**TRAVELING**
Berburu Pengetahuan *Transfer Pricing* ke
Negeri "Paman Sam"

58 Inside**STORIETTE**
Aku Tak Mau Bertasbih Pasal pada Mereka

60 Inside**EVENT**
In-house Training: PEGASUS AIR SERVICES

62 Inside**INTERMEZZO**

65 Calendar**EVENT**



Inside**HEADLINE**

Pengembangan IT sebagai Upaya Strategis
Peningkatan Performa Administrasi Pajak

5



Inside**PROFILE**

Pelayanan IT Ditjen Pajak Non-Stop 24/7

16



Inside**REVIEW**

Menelaah BEPS Action Plan 10 dan
Implikasinya Bagi Indonesia

21



Inside**PROFILE**

Dengan IT, Administrasi Pajak Menjadi
Lebih Sederhana

30

Komunitas pajak yang terhormat,

Tak terasa, telah terbit sebanyak 8 (delapan) edisi InsideTax *e-Magazine* guna memuaskan rasa haus pembaca akan update informasi perpajakan. Mewakili jajaran tim redaksi, saya ucapkan terima kasih atas apresiasi dari pembaca sekalian terhadap hadirnya InsideTax *e-Magazine*. Kami pun berkomitmen untuk selalu menyediakan update informasi baik perkembangan pajak domestik maupun tren pajak global.

Awal tahun 2015 bisa dikatakan sangat spesial bagi dunia perpajakan Indonesia. Indonesia telah memiliki seorang Panglima Pajak baru hasil lelang jabatan yang pengangkatannya tinggal menunggu Keputusan Presiden (Keppres). Walaupun begitu, Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru harus siap memikul beban untuk membenahi sistem administrasi perpajakan secara menyeluruh dan juga tugas berat mengumpulkan pajak sesuai dengan target yang ditetapkan dalam APBN, yang besarnya cukup fantastis. Di tengah keterbatasan baik jumlah sumber daya manusia, sarana, maupun prasana yang dimiliki Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak saat ini, mau tidak mau Dirjen Pajak baru harus memiliki banyak ide, inovasi, dan kreativitas untuk memaksimalkan sumber daya yang ada tersebut.

Mengutip pendapat yang disampaikan Darussalam di InsideTax edisi 25 lalu, yang berjudul “Dirjen Pajak Hasil Lelang, Jangan Dibebani Target Tinggi”. Darussalam berpendapat, tugas utama Dirjen Pajak hasil lelang adalah terlebih dahulu membenahi pondasi di internal organisasi Ditjen Pajak: (i) membenahi kapasitas internal (kelembagaan) organisasi Ditjen Pajak, (ii) memperbaiki administrasi perpajakan, serta (ii) mengharmonisasikan aturan pajak yang belum memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Darussalam sangat yakin apabila Dirjen Pajak baru berhasil membenahi ketiga pondasi tersebut, pencapaian target pajak hanya menjadi konsekuensi logis saja.

Sehubungan dengan pondasi yang kedua, untuk memperbaiki sistem administrasi perpajakan, *information technology* (IT) memiliki peran yang strategis. Bagaimana tidak, dengan IT yang mapan dan terintegrasi segala bentuk pelayanan administrasi perpajakan dapat dijalankan dengan cepat, sederhana, dan dengan biaya yang lebih murah. Selain menjadi kebutuhan dari Wajib Pajak, manfaat IT juga sangat dirasakan oleh otoritas pajak dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada Wajib Pajak. Perkembangan IT yang sangat dinamis juga menuntut kesiapan SDM Pajak untuk selalu meng-*update* kemampuannya.

Karena itu, pada edisi ini redaksi memilih topik InsideHEADLINE dengan tajuk “Pengembangan IT sebagai Upaya Strategis Meningkatkan Performa Administrasi Pajak.” Redaksi juga berhasil menggali kondisi pengembangan IT di Ditjen Pajak melalui wawancara eksklusif dengan dua orang narasumber, yaitu Direktur Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) serta Direktur Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI).

Tidak hanya itu, dalam edisi ini pembaca juga disuguhi beberapa artikel yang menarik untuk diketahui, seperti “Menelaah BEPS *Action Plan* 10 dan Implikasinya Bagi Indonesia” yang ditulis oleh Denia Endriani Djajasinga dan Flouresya Lousha, serta artikel yang ditulis oleh Maria R.U.D. Tambunan yang membahas mengenai harmonisasi perpajakan di Uni Eropa. Redaksi juga telah menetapkan Sayembara Mengarang Cerpen Pajak InsideTax Edisi 25 dimenangkan oleh Mohamad Yusuf Efendi dengan karyanya yang berjudul “Aku Tak Mau Bertasbih Pasal pada Mereka”.

Akhir kata, selamat membaca dan kami berharap semoga pembaca yang budiman mendapatkan inspirasi dari setiap rubrik yang kami sajikan. Apapun status dan profesi Anda, di mana pun tempat Anda berkarya teruslah memberikan kontribusi dan tingkatkan prestasi.

Salam Redaksi!

Toni Febriyanto



PEMIMPIN UMUM
Darussalam

WAKIL PEMIMPIN UMUM
Danny Septriadi

KOORDINATOR PELAKSANA
B. Bawono Kristiaji

PEMIMPIN REDAKSI
Toni Febriyanto

REDAKSI
Adri A.L. Poesoro
Awwaliatul Mukarromah
Deborah
Dienda Khairani
Gallantino F.
Ganda C. Tobing
Indah Kurnia
R. Herjuno Wahyu Aji
Romy Afandi
Untoro Sejati

DESAIN
Gallantino F.
Tati Pertiwi

ILUSTRATOR
Robet
Tati Pertiwi

KEUANGAN
Dewi Permatasari

MARKETING
Eny Marlina


REKENING BANK
BCA KCP Ruko Artha Gading
A/C: 8400031020
A/N: PT Dimensi Internasional Tax

ALAMAT REDAKSI
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1
Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, Indonesia 14240
Telp : +6221 2938 5758
Fax : +6221 2938 5759
Email : insidetax@dannydarussalam.com
Website : dannydarussalam.com/insidetax

Diterbitkan oleh:



DANNY DARUSSALAM
Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)



INFORMASI KERJASAMA DAN PEMASANGAN IKLAN

Untuk kerjasama dan pemasangan iklan, Anda dapat menghubungi: **Dienda** atau **Eny**, 021 29385758 atau 021 29385759 (fax) atau dengan mengirimkan e-mail ke: marketing.insidetax@dannydarussalam.com


InsideTax terbit bulanan. Wartawan dan staf Majalah InsideTax selalu dibekali tanda pengenal dan tidak diperkenankan menerima atau meminta imbalan dari narasumber.

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 6 (Unit #O601 - #O602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading,
Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Pengembangan IT sebagai Upaya Strategis Peningkatan Performa Administrasi Pajak

Oleh: Romy Afandi, Dienda Khairani, Awwaliatul Mukarromah

Kantor Pajak

The illustration shows a modern, multi-story office building with a sign that reads 'Kantor Pajak'. In the foreground, a person with black hair, wearing a dark blue shirt, is sitting at a desk, viewed from behind. They are looking at a computer monitor. The monitor displays a software interface with several circular icons: 'e SPT' (blue), 'e REG' (red), 'e BILLING' (green), 'e FAKTUR' (purple), and 'e FILLING' (orange). A hand cursor is pointing at the 'e SPT' icon. A teal coffee cup is on the desk next to the monitor. The background features a window with horizontal blinds and a stylized blue cloud.

“ *Tidak lagi dilihat hanya sebagai fungsi pendukung (support function) tetapi menjadi bagian rencana strategis dalam meningkatkan performa otoritas pajak.* **”**



ROMY AFANDI



DIENDA KHAIRANI



AWWALIATUL
MUKARROMAH

Romy Afandi adalah *Manager, Tax Research and Training Services*, Dienda Khairani dan Awwaliatul Mukarromah adalah *Researcher, Tax Research and Training Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center.

“Nothing impacts more on citizens than taxes, and nothing has had more impact on the way taxes are administered than the information technology revolution.”

- Glenn P. Jenkins -

Berangkat dari isu lelang jabatan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak baru pada InsideTax edisi 25 lalu, mungkin masih hangat di benak pembaca setia ketika Darussalam membahas mengenai prioritas utama yang harus dicapai oleh Dirjen Pajak baru. Prioritas utama tersebut ialah mengenai pembenahan kapasitas internal organisasi Ditjen Pajak, perbaikan administrasi perpajakan dan penyelarasan aturan pajak yang cenderung masih tumpang-tindih sehingga belum memberikan kepastian hukum bagi Wajib Pajak (WP). Ketiga prioritas tersebut merupakan upaya awal yang perlu ditempuh untuk mengoptimalkan penerimaan pajak di masa depan.

Optimalisasi penerimaan pajak melalui perbaikan administrasi perpajakan juga tercantum dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2015. Dalam RAPBN 2015, salah satu kebijakan teknis di bidang penerimaan pajak ialah menyempurnakan sistem administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan kepatuhan WP melalui pengembangan sistem administrasi pajak berbasis *information technology* (IT).¹

Secara umum, pengembangan IT untuk administrasi perpajakan juga berkaitan dengan upaya mewujudkan prinsip-prinsip *good governance* dalam organisasi pemerintahan yang telah

mengarah pada bentuk *e-government*. Telah diketahui pula bahwa otoritas pajak di berbagai negara sudah memiliki *e-business strategy*.² Karenanya, administrasi pajak modern saat ini tidak hanya melihat IT sebagai fungsi pendukung (*support function*), tetapi juga sebagai bagian penting dari rencana strategis (*strategic plan*) dalam rangka reformasi administrasi perpajakan, yang tujuannya tidak lain adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memungut pajak.³

IT ternyata tidak hanya mempengaruhi cara kita bekerja, bermain, dan berinteraksi kepada sesama, tetapi juga turut memengaruhi desain sistem perpajakan dan administrasi di berbagai negara. Urusan pajak yang sebelumnya bersifat manual seperti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) di mana WP harus mendatangi kantor pajak, kini telah beralih dengan hanya perlu menggunakan *mouse* dari balik komputer atau laptop melalui pemanfaatan jaringan internet.

Dalam tulisan ini, penulis akan membahas mengenai peran IT dalam menunjang reformasi administrasi perpajakan dengan terlebih dahulu membahas IT dan kaitannya dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Kemudian, penulis juga membahas mengenai peran dan tantangan IT dalam menunjang perbaikan ataupun reformasi administrasi perpajakan yang umum dihadapi oleh negara berkembang. Penulis juga akan menggambarkan keterkaitan hubungan antara besaran anggaran IT dan performa otoritas pajak di beberapa negara. Pada akhir tulisan, penulis menggambarkan tantangan yang dihadapi otoritas pajak di Indonesia dalam mengembangkan IT untuk administrasi perpajakan.

IT, Good Governance, dan Administrasi Pajak

Dalam rangka meningkatkan performa pelayanan pajak kepada WP, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak harus terus berinovasi guna menyempurnakan pelayanan yang sudah diberikan saat ini. Reformasi administrasi perpajakan menjadi bagian penting untuk meningkatkan kapabilitas Ditjen Pajak dalam mengawasi pelaksanaan ketentuan perpajakan agar sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Keterkaitan antara prinsip *good governance* dengan pengembangan IT di bidang administrasi perpajakan dapat dilihat dari beberapa prinsip, yaitu: transparansi, responsif, efektif dan efisien.⁴

Dengan adanya sistem administrasi perpajakan modern yang didukung dengan sistem IT yang mantap,

1. Nota Keuangan RAPBN 2015.

2. Matthijs Alink and Victor van Kommer, *Handbook on Tax Administration*, (Amsterdam: IBFD, 2011), 478.

3. Ministry of Finance of India, “Tax Administration Reform in India, Spirit, Purpose, and Empowerment,” *First Report of Tax Administration Reform Commission*, (2014): 18.

4. Matthijs Alink and Victor van Kommer, *Op.Cit.*, 19.

diharapkan dapat mewujudkan transparansi, yaitu setiap keputusan dan pelaksanaan administrasi pajak akan mengikuti aturan dan regulasi yang ada. Hal tersebut juga berarti bahwa segala informasi yang ada dapat diakses secara bebas dan dapat diakses secara langsung baik oleh WP yang bersangkutan maupun otoritas pajak. Selain itu, informasi yang berkaitan dengan perpajakan juga harus tersedia dan mudah didapat, serta dalam bentuk yang mudah dimengerti dan tersedia di berbagai media.⁵

Sedangkan prinsip responsif memiliki pengertian bahwa suatu pemerintahan yang baik (*good governance*) harus cepat tanggap dan peka dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁶ Dengan menggunakan sistem IT terkemuka, secara langsung akan meningkatkan respon pemerintah terhadap isu yang terjadi di masyarakat, sehingga permasalahan yang terjadi akan dapat segera diatasi.

Selain transparansi dan responsif, dukungan IT terhadap sistem administrasi perpajakan juga dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam menjalankan proses administrasi perpajakan. Hal tersebut dikarenakan suatu pemerintahan yang baik harus memiliki proses birokrasi dan kelembagaan yang dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dengan memaksimalkan pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efektif dan efisien.⁷

Dalam konteks penegakkan prinsip *good governance*, fasilitas dan pelayanan IT yang ditawarkan oleh Ditjen Pajak merupakan upaya untuk memenuhi hak WP yaitu dengan memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Contoh fasilitas yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak sampai dengan awal tahun 2015 ini antara lain: ketersediaan *website*, *call center* 500200, *complaint center* (pengaduan perpajakan), *e-filing*, *e-billing*, *e-SPT*,

e-registration untuk pendaftaran NPWP secara *online*, serta *online payment*. Tujuan dari pengadaan fasilitas sistem administrasi yang berbasis teknologi informasi tersebut tidak hanya demi pelayanan kepada WP, tetapi juga untuk memudahkan pengawasan serta meningkatkan produktivitas otoritas pajak.

Peran IT dalam Administrasi Pajak

Baik di negara maju maupun negara berkembang, IT dapat membantu pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam administrasi perpajakan. Hampir di setiap negara, otoritas yang berwenang dalam hal penerimaan negara telah memanfaatkan IT untuk memberikan pelayanan yang lebih efisien dan efektif kepada WP.⁸ Dalam pembahasan berikut ini, terdapat beberapa area atau aspek yang merupakan bagian dari fungsi administrasi pajak yang dapat dilakukan secara efisien dan efektif jika didukung dengan sistem IT yang baik.

1. Tracking WP

Perkembangan IT memungkinkan pemerintah untuk mengoordinasikan penggunaan nomor identitas WP (NPWP) tidak hanya untuk kepentingan perpajakan, tetapi juga dikaitkan dengan berbagai layanan pemerintah maupun layanan finansial. Dengan cara ini masyarakat yang tidak memiliki NPWP mengalami hambatan untuk memperoleh akses layanan pemerintah, seperti dalam memperoleh paspor atau pemindahtanganan properti dan aset. Begitu pun dengan layanan finansial, NPWP dibutuhkan untuk membuka rekening di bank, pembelian tiket pesawat, dan akses lainnya. Dengan demikian, masyarakat akan secara *voluntary* mendaftarkan diri sebagai WP agar dapat memperoleh fasilitas dan layanan baik dari pemerintah di negaranya.

Contoh dari pemanfaatan IT untuk *tracking* WP dapat kita temukan di beberapa negara yang telah mengeluarkan *smart ID cards* untuk dimiliki oleh warga negaranya. Di

dalam kartu tersebut selain memuat nomor identitas WP juga memuat informasi penting lainnya. Umumnya, kartu tersebut memuat *microchip* yang merekam sidik jari pemilikinya dan dapat digunakan baik untuk transaksi komersial maupun transaksi perpajakan.⁹

2. Informasi Pelaporan dan Pemotongan Pajak

Salah satu tugas penting administrasi pajak ialah mengumpulkan dan menyajikan informasi tertentu mengenai WP dari berbagai sumber yang berbeda, baik yang berasal dari internal administrasi pajak, instansi pemerintah terkait, maupun pihak swasta dalam rangka verifikasi kebenaran informasi yang diberikan WP. Dengan sistem administrasi pajak yang didukung dengan fasilitas IT, kegiatan pengumpulan data, dan penyajian informasi akan menjadi lebih efisien.¹⁰

3. Pemrosesan SPT dan Pembayaran Pajak

Salah satu peranan IT untuk administrasi perpajakan adalah untuk mempermudah proses pelaporan SPT dan pembayaran pajak. Peranan ini dapat terbilang cukup penting, karena kewajiban untuk melakukan pelaporan SPT seringkali menjadi hambatan besar bagi WP. Bagaimana tidak, pada beberapa tahun yang lalu, WP diharuskan untuk melaporkan SPT secara manual dan harus pergi ke kantor pajak, hal ini tentu saja akan memakan waktu, biaya, dan tenaga yang cukup besar. Selain itu, pembayaran pajak yang dilakukan langsung di kantor pajak dapat memancing timbulnya korupsi. Padahal, langkah terbaik untuk menghindari korupsi adalah mengurangi tatap langsung WP dengan petugas pajak.¹¹

Dengan menggunakan sistem administrasi pajak yang dibantu fasilitas IT yang memadai, WP kini

5. *Ibid.*, 20.

6. *Ibid.*, 21.

7. *Ibid.*

8. Satoru Araki and Iris Claus, "A Comparative Analysis of Tax Administration in Asia and The Pacific", *Asian Development Bank Report*, (April 2014): 41.

9. Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, "Technology and Taxation in Developing Countries," dalam *Science, Technology and Taxation*, Ed. Robert F. van Brederode, (The Netherlands: Kluwer Law International, 2012), 130.

10. *Ibid.*, 131.

11. Lihat B. Bawono Kristiaji dan Ganda Christian Tobing. "Korupsi Pajak, Penyebab dan Pencegahan," *InsideTax* Edisi 15, 2013.



hanya perlu melaporkan pajaknya dari balik komputer atau laptop dengan menggunakan fasilitas *e-filing*. Bahkan di beberapa negara yang memiliki tingkat pendapatan masyarakat yang sangat rendah, memungkinkan WP dengan penghasilan kecil tersebut untuk melaporkan pajaknya melalui telepon seluler.¹²

4. Pemeriksaan WP (Audit)

Pemeriksaan adalah elemen penting dalam suatu rangkaian administrasi perpajakan yang baik. Dalam hal ini, IT memegang peranan penting ketika akan dilakukannya *tracking of files* dan pelaksanaan evaluasi rutin kepada WP. Seorang auditor akan membutuhkan infrastruktur yang memadai untuk melaksanakan audit seperti fasilitas komputer, akses informasi sentral, fasilitas komunikasi yang cepat dan sebagainya. Sedangkan ketika auditor melakukan kunjungan di lapangan, tim audit harus memiliki catatan lengkap WP yang akan diperiksa.¹³

5. Pelayanan kepada WP

Beberapa negara berkembang telah membuat progres yang signifikan dalam penggunaan teknologi untuk

meningkatkan pelayanan terhadap para WP. Contohnya, seperti di Chili yang mengurangi beban WP dengan menghapuskan peraturan pembayaran pajak secara tunai ataupun cek, dan menggantikannya dengan pembayaran via *electronic fund transfer*. Lain halnya dengan Singapura, negara ini telah menerapkan sistem pemotongan langsung pajak yang terutang dari rekening pribadi WP. Beberapa negara berkembang lainnya juga telah berusaha untuk mempermudah WP dengan mengembangkan sistem IT mereka, dan hal ini tentu saja secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan negara tersebut.¹⁴

6. Manajemen Administrasi Pajak

Pada dasarnya, inovasi teknologi yang mutakhir akan memberikan dampak perubahan yang besar bagi administrasi pajak. Akan tetapi, bagi negara-negara berkembang, menjaga dan mengaplikasikan teknologi yang sudah ada dengan benar menjadi lebih penting dilakukan dalam rangka memperbaiki sistem administrasi perpajakan dibandingkan dengan melakukan inovasi teknologi. Pada akhirnya, dengan sistem teknologi yang telah berkembang nantinya akan membantu permasalahan yang wajar terjadi di negara berkembang, yaitu korupsi dengan mengurangi *face-to-face interaction*. Karena di beberapa negara, suap-menyuap hanya akan terjadi ketika WP yang bertemu langsung dengan otoritas pajak.¹⁵

Dari penjelasan di atas, beberapa keuntungan yang dari penggunaan IT dalam administrasi perpajakan di antaranya: (i) meningkatkan performa administrasi perpajakan, (ii) mengurangi biaya yang harus dikeluarkan dalam penyelenggaraan administrasi perpajakan, (iii) mengurangi biaya kepatuhan yang harus dikeluarkan oleh WP, dan (iv) membangun jembatan interaksi antara WP dan otoritas pajak.¹⁶

Dengan IT, administrasi pajak juga dapat meningkatkan kegiatan usaha (*business operation*) mereka, termasuk dalam pemungutan tunggakan dan

kegiatan pemeriksaan pajak. Selain untuk kepentingan penyimpanan data, IT nantinya juga dapat menjadikan sistem manajemen informasi pajak yang lebih baik untuk menganalisis data-data WP, sehingga kegiatan *sharing information* antarinternal departemen pun menjadi lebih mudah. Dengan sistem manajemen informasi pajak, pemeriksa dan pemungut pajak akan dapat melakukan *cross-check* dan menganalisis sejumlah besar informasi dari berbagai sumber dan pada akhirnya dapat meningkatkan kepatuhan WP.¹⁷

Tantangan Pengembangan IT untuk Administrasi Pajak

Dalam pengembangan teknologi administrasi perpajakan, negara berkembang harus menghadapi beberapa tantangan.¹⁸ Berikut penulis sajikan lima tantangan besar yang umum terjadi di berbagai negara berkembang. Dua tantangan pertama berkaitan dengan kondisi ekonomi suatu negara di mana administrasi pajak dijalankan, sementara tiga tantangan berikutnya berkaitan dengan kemampuan administrasi pajak dalam meningkatkan efisiensi melalui perubahan teknologi.

1. Ukuran Sektor Agrikultur dan Informal

Banyak negara berkembang memiliki sektor agrikultur dan ekonomi informal yang luas, di mana keduanya sebagian besar berada di luar sistem administrasi perpajakan. Sampai saat ini, tidak ada negara yang berhasil memajaki sektor-sektor tersebut secara efektif.¹⁹ Sebagai konsekuensinya, dasar pengenaan pajak (*tax base*) yang dapat dicapai pada sektor ini relatif kecil.

Sektor informal yang dijalankan oleh pengusaha-pengusaha skala kecil ini memiliki potensi pajak yang masih belum tergali dengan baik oleh pemerintah. Dengan menyediakan IT sebagai *tools* tambahan untuk mengawasi transaksi-transaksi dan

12. Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Op.Cit.*, 133.
13. *Ibid.*, 134.

14. *Ibid.*, 135.
15. *Ibid.*, 136.
16. Satoru Araki dan Iris Claus, *Op.Cit.*, 41.

17. *Loc.Cit.*
18. Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Op.Cit.*, 123.
19. James Alm, Jorge Martinez-Vazquez & Sally Wallace, *Taxing the Hard to Tax: Lesson from Theory and Practice*, (Amsterdam: Elsevier, 2004), 123.

pembayar pajak dari sektor-sektor ini, secara signifikan dapat meningkatkan kemampuan otoritas pajak untuk mendeteksi kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sektor-sektor informal. Pengembangan teknologi akan memberikan kapabilitas yang lebih besar bagi otoritas pajak untuk melacak penggunaan *input* produksi dan tenaga kerja dalam rangka mengestimasi pendapatan dan laba (*profit*) yang selama ini sulit dideteksi.

2. Peran Lembaga Finansial

Pertumbuhan dan peningkatan peran lembaga keuangan dalam pasar ekonomi akan memperluas potensi perpajakan serta mempermudah akses administrasi perpajakan.²⁰ Dalam hal ini, lembaga keuangan akan mempermudah administrasi pajak untuk memonitor transaksi keuangan yang dilakukan oleh WP. Lain halnya jika transaksi keuangan lebih banyak dilakukan melalui tunai (*cash*), hal tersebut akan mempersulit administrasi pajak dalam memantau transaksi tersebut.

Informasi yang ada pada lembaga keuangan tidak hanya dapat dimanfaatkan untuk mengetahui suatu transaksi bisnis, tetapi juga dapat mengawasi para pemasok (*supplier*) sampai dengan rantai aktivitas ekonomi yang lebih jauh. Dengan mekanisme pembayaran elektronik, administrasi pajak tidak hanya dapat memperoleh informasi mengenai kemampuan finansial dari pembeli (*purchaser*), tetapi juga bisa memperoleh informasi lain dalam rangka melakukan konfirmasi laporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penghasilan (PPH) dari pihak penjual.

Namun, tidak semua lembaga finansial seperti perbankan bersedia memberikan data maupun informasi pengguna jasa atau nasabahnya dengan alasan kerahasiaan (*confidentiality*). Hal inilah yang menjadi kesulitan bagi otoritas pajak untuk memperoleh akses yang mudah di perbankan.²¹ Untuk itulah, pengembangan IT dalam administrasi perpajakan harus selaras dengan kemudahan otoritas pajak

dalam memperoleh data dari pihak ketiga, khususnya lembaga finansial yang memiliki data-data keuangan dan aset WP.

3. Perubahan Organisasi

Sebagian besar negara berkembang berharap dengan adanya pengembangan teknologi baru, administrasi perpajakan dapat menghasilkan perubahan yang cepat untuk meningkatkan penerimaan pajak. Sayangnya, harapan tersebut ternyata belum dapat terwujud. Pengembangan IT yang ada harus tetap disertai dengan perubahan organisasi, seperti mendesain kembali sistem administrasi secara menyeluruh melalui peraturan pajak yang jelas dan tegas serta ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten.

Dengan penjelasan tersebut, upaya perbaikan administrasi pajak jelas memerlukan perubahan dalam tubuh organisasi pajak itu sendiri, dan dalam

hal ini IT menjadi fasilitator dalam mencapai perubahan administrasi pajak yang lebih baik. Untuk melakukan perubahan ini tentu saja tidak semudah membalikkan telapak tangan. Secanggih apapun IT yang dikembangkan, tidak akan memberikan hasil yang bermanfaat besar jika tidak diiringi dengan perubahan organisasi.

4. Kapasitas Administrasi

Di negara-negara berkembang, kurangnya kapasitas administrasi biasanya berkaitan dengan kurangnya ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil (*skilled human capital*) dalam mengoperasikan dan mengembangkan teknologi. Dengan minimnya SDM yang terampil, proyek pengembangan IT yang dilakukan administrasi pajak hanya akan menghabiskan biaya yang besar, namun tidak dapat memberikan pengaruh yang signifikan bagi perbaikan sistem administrasi perpajakan itu sendiri.

Oleh sebab itu, dibutuhkan upaya dari administrasi pajak untuk meningkatkan jumlah SDM yang terampil agar investasi dalam pengembangan IT dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan cara memberikan pelatihan-pelatihan di bidang IT yang dapat menambah keterampilan SDM yang ada.

5. Political Will

Meskipun teknologi dapat membantu peningkatan performa administrasi perpajakan di negara-negara berkembang, namun tetap saja masih terdapat beberapa negara berkembang yang kurang memiliki kemauan politik untuk mengembangkan teknologi dalam meningkatkan kepatuhan pajak.²² Ketika suatu pemerintahan memiliki kemauan kuat untuk mengembangkan teknologi, teknologi dapat menjadi suatu instrumen dalam meningkatkan kepatuhan pajak secara efektif. Teknologi nantinya akan memungkinkan negara-negara berkembang untuk dapat mengatasi kesenjangan infrastruktur dan bahkan dapat mengatasi permasalahan kurangnya sumber daya manusia. Namun, selama masih ada

“Kemauan politik di suatu negara akan berpengaruh pada prioritas alokasi anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah di negara tersebut, tidak terkecuali alokasi anggaran untuk pengembangan IT.”

20. Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Op.cit.*, 124.

21. Lihat Darussalam, B. Bawono Kristiaji, dan Deborah "Akses Data Perbankan Untuk Tujuan Perpajakan," *DDTC Working Paper* No. 0514, (Februari 2014).

22. Richard M. Bird dan Eric M. Zolt, *Op.Cit.*, 128.

Tabel 1 - Perbandingan Anggaran Gaji Pegawai dan Anggaran IT di Beberapa Negara

Negara	Persentase Besaran Anggaran Gaji dan IT dari Total Anggaran									
	Anggaran Gaji Pegawai (%)					Anggaran IT (%)				
	2007	2008	2009	2010	2011	2007	2008	2009	2010	2011
Amerika Serikat	71,5	70,4	71,5	71,6	72,9	15,1	15,8	14,9	15,4	15
Argentina	94,2	94,7	95,3	95,8	96,9	1,5	1,1	0,7	0,6	0,8
Australia	71,3	59,6	62,3	62,1	63,1	19,5	21,7	22,9	21,7	21,5
Belanda	64	65,5	67,1	70,6	72	24,7	19,1	18,1	16,2	14,2
Belgia	81,7	81,9	81,7	82,9	81,4	7,7	8,4	7,8	6,4	6,1
Bulgaria	76	76,6	85,1	81,7	80,6	t.a	1,9	t.a	0,6	2,4
Cyprus	t.a	71	78,1	81,4	81,8	t.a	t.a	t.a	2,3	3
Finlandia	65,2	64,9	64,4	65,6	64,5	21,4	18,3	20	t.a	27,5
Indonesia	t.a	31,7	37,3	65	50,5	t.a	t.a	t.a	4,2	1,5
Inggris	61,2	58,8	55,2	54,4	57,1	t.a	23,3	21,2	20,3	22,8
Islandia	t.a	53,6	52,7	65,6	69,4	t.a	29,8	30,4	16,4	16,8
Jepang	81,1	80,7	80,8	80,5	80,7	8,5	8,1	8,3	8,5	8,6
Jerman	83,3	83,7	82,3	81,3	81,6	5,3	5,7	6,4	6,5	6,5
Luxembourg	81,5	80	81,3	83,6	82,9	t.a	4,9	5,5	2,1	3,6
Malaysia	67,3	51,2	39,2	79,2	82,4	4	12	27,5	5,9	2,4
Norwegia	63,1	64	65,2	66,4	68,5	19,9	22,4	21	21,9	20,8
Polandia	71,8	71,7	72,8	80,4	81,7	t.a	5,1	2,8	1,4	1,6
Prancis	79,1	81,3	81,1	81,5	80,8	5,3	4,1	4,2	3,6	3,6
Selandia Baru	63	62,5	64,3	59,9	59,2	20	21,4	19,2	24,5	22,5
Singapura	58,2	58,9	55	52,8	55,3	32,3	31,3	33,8	40,4	39,4
Swedia	69,6	65,3	69	69,5	68,4	17	17	19,5	16,8	17,7
Swiss	90,6	90,6	89,4	94	92,6	9,4	8,2	8,9	2	2,6

Keterangan: t.a = tidak ada data tersedia. Sumber: Community Innovation Survey (CIS)-Survey Responses, OECD, 2013.

permasalahan politik yang mengganggu, kemungkinan untuk mengembangkan teknologi untuk administrasi perpajakan masih tergolong kecil.

Kemauan politik di suatu negara akan berpengaruh pada prioritas alokasi anggaran yang akan dikeluarkan pemerintah di negara tersebut, tidak terkecuali alokasi anggaran untuk pengembangan IT. Hal tersebut dapat dilihat dari seberapa besar persentase anggaran IT yang dialokasikan dari jumlah total anggaran administrasi pajak.

Pengembangan IT dan Peningkatan Performa Administrasi Pajak

Administrasi pajak modern melihat IT sebagai bagian penting dari

strategi reformasi administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memungut pajak. IT tidak lagi dilihat hanya sebagai fungsi pendukung (*support function*) tetapi menjadi bagian rencana strategis dalam meningkatkan performa otoritas pajak. Hal tersebut dibuktikan dengan semakin banyaknya administrasi pajak di berbagai negara yang telah melakukan investasi dalam jumlah besar untuk pengembangan IT dan menjadikannya sebagai suatu rencana strategis dalam mencapai target penerimaan dan memberikan pelayanan yang baik bagi WP.²³

Otoritas pajak di setiap negara terus berupaya untuk melakukan efisiensi dengan meminimalkan biaya-biaya administratif dalam proses pemungutan pajak kepada masyarakat. Minimalisasi

biaya administrasi pajak bahkan telah menjadi salah satu bagian dari upaya konsolidasi fiskal.²⁴ Negara-negara dengan administrasi pajak yang sudah modern, cenderung berupaya untuk mengurangi biaya administrasi pajak seperti biaya gaji pegawai dan lebih mengalokasikan anggaran untuk pengembangan IT maupun pengembangan lainnya. Dalam hal ini, negara yang mengeluarkan anggaran besar untuk gaji pegawai cenderung mengeluarkan anggaran yang kecil untuk IT. Hal tersebut dapat dilihat dalam Tabel 1.

Jumlah persentase anggaran gaji pegawai sangat bervariasi di setiap negara, namun persentasenya berkisar antara 50% sampai dengan di atas 90% dari total seluruh biaya

23. Ministry of Finance of India, *Op.Cit.*, 347.

24. OECD, *Tax Administration-Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*, (Paris: OECD Publishing, 2013), 170.

Tabel 2 - Hubungan Anggaran Gaji dan IT dengan Pelayanan Administrasi Pajak

Negara	Persentase dari Total Anggaran di Tahun 2011		Jumlah Kantor Pajak Lokal	Tingkat Penggunaan E-Filing	Tingkat Penggunaan Metode Pembayaran Manual
	Gaji Pegawai	IT			
Argentina	96,9	0,8	t.a	√√	t.a
Belgia	81,4	6,1	1182	√	√√
Bulgaria	80,6	2,4	23	√	t.a
Cyprus	81,8	3	15	xx	√√
Jepang	80,7	8,6	524	x	√
Jerman	81,6	6,5	551	xx	√
Luxembourg	82,9	3,6	83	xx	√√
Malaysia	82,4	2,4	67	√	√√
Polandia	81,7	1,6	400	xx	√√
Prancis	80,8	3,6	1500	x	√√
Swiss	92,6	2,6	t.a	xx	xx

Keterangan: * √√: di atas rata-rata, √: rata-rata, x: di bawah rata-rata, xx: jauh di bawah rata-rata.

Sumber: Community Innovation Survey (CIS)-Survey Responses, OECD, 2013.

administrasi pajak yang dikeluarkan. Begitu pula dengan anggaran gaji, dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011), angkanya sangat bervariasi namun dalam persentasi yang lebih kecil.

Beberapa otoritas pajak yang memiliki persentase anggaran gaji pegawai kecil disebabkan adanya penggunaan dan pengembangan IT yang signifikan dari segi jumlah biayanya. Tahun 2011, Argentina mengeluarkan anggaran gaji pegawai dan IT masing-masing sebesar 96,6% dan 0,8% dari total biaya administrasinya, sedangkan Singapura sebesar 55,3% untuk gaji pegawai dan 39,4% untuk IT-nya. Dengan menggunakan data perbandingan tersebut, diketahui bahwa negara yang mengeluarkan anggaran yang besar untuk gaji pegawai cenderung mengeluarkan anggaran yang kecil untuk IT, dan sebaliknya, negara yang mengeluarkan anggaran lebih kecil untuk gaji pegawai cenderung mengeluarkan anggaran yang relatif besar untuk IT.²⁵

Terdapat keterkaitan antara biaya anggaran gaji dan IT pada penggunaan

pelayanan administrasi pajak. Dalam hal ini penulis mengambil data survei dari OECD untuk beberapa poin seperti seberapa besar jaringan kantor pajak lokal yang ada di negara tersebut, penggunaan sistem *e-filing*, dan penggunaan metode pembayaran secara manual. Negara-negara dalam Tabel 2 merupakan negara dengan persentase anggaran gaji yang besar dengan IT yang kecil pada tahun 2011.

Dalam tabel di atas, semakin terlihat jelas bahwa negara dengan anggaran gaji tinggi memiliki anggaran IT yang sangat kecil. Hal ini mengindikasikan pemerintahan negara tersebut masih belum memprioritaskan anggarannya untuk pengembangan IT. Dengan pengembangan IT yang tidak optimal berpengaruh pada bagaimana pelaksanaan administrasi pajak. Seperti dalam tabel, jumlah kantor pajak di negara-negara tersebut masih terbilang relatif besar, bahkan di Prancis mencapai angka 1.500 kantor pajak. Selain itu, sebagian besar negara masih minim dalam penggunaan sistem *e-filing* dan lebih banyak menggunakan metode pembayaran manual.

Sebelumnya, pada tahun 2008 lalu OECD telah memprediksi bahwa untuk mencapai performa yang optimal

administrasi pajak setidaknya perlu menghabiskan anggaran IT sebesar 15% dari total anggarannya.²⁶ Dalam surveinya, OECD mencatat 18 otoritas pajak telah mengalokasikan anggaran IT lebih dari 10% dari total biaya administrasi dan 10 otoritas pajak di antaranya mengalokasikan biaya lebih dari 15% secara konsisten dalam kurun waktu 5 tahun (2007-2011) seperti Amerika Serikat, Australia, Belanda, Finlandia, Inggris, Islandia, Norwegia, Selandia Baru, Singapura, dan Swedia.²⁷

Survei yang dilakukan oleh OECD menunjukkan bahwa terdapat korelasi antara peningkatan penggunaan IT dan peningkatan performa otoritas pajak. Sepuluh negara tersebut hampir seluruhnya memberikan hasil yang memuaskan dari serangkaian ukuran kinerja seperti yang diilustrasikan dalam Tabel 3.

OECD membandingkan data anggaran IT di 10 negara tersebut

26. OECD, "Tax Administration in OECD and Selected Non-OECD Countries: Comparative Information Services (2008)" OECD Center for Tax Policy and Administration, Januari 2009, sebagaimana dikutip dalam USAID, "Leadership in Public Financial Management Information Technology for Tax Administration," Februari 2013, 10.

27. OECD, *Op.Cit.*, 177.

25. *Ibid.*, 176.

Tabel 3 - Indikator-Indikator Pelayanan/Efisiensi/Prestasi Administrasi Pajak

Negara	Persentase dari Total Anggaran di Tahun 2011		Jumlah Kantor Pajak Lokal	Tingkat Penggunaan E-Filing	Tingkat Penggunaan Metode Pembayaran Manual
	Gaji Pegawai	IT			
Argentina	96,9	0,8	t.a	v√	t.a
Belgia	81,4	6,1	1182	v	v√
Bulgaria	80,6	2,4	23	v	t.a
Cyprus	81,8	3	15	xx	v√
Jepang	80,7	8,6	524	x	v
Jerman	81,6	6,5	551	xx	v
Luxembourg	82,9	3,6	83	xx	v√
Malaysia	82,4	2,4	67	v	v√
Polandia	81,7	1,6	400	xx	v√
Prancis	80,8	3,6	1500	x	v√
Swiss	92,6	2,6	t.a	xx	xx

Keterangan: *√√ di atas rata-rata, √ rata-rata, x: di bawah rata-rata, xx: jauh di bawah rata-rata.

**√√ sangat baik, √ baik, x: buruk, xx: sangat buruk.

Sumber: Community Innovation Survey (CIS)-Survey Responses, OECD, 2013.

dengan data pengukuran performa otoritas pajak yang memiliki beberapa indikator, yaitu tingkat penggunaan *e-filing* dan *e-payment*, rasio rata-rata pegawai, total biaya/PDB, biaya/pendapatan bersih, dan tingkat utang/pendapatan bersih. Tingkat penggunaan *e-filing* tersebut merupakan nilai rata-rata penggunaan *e-filing* untuk SPT PPh OP, SPT PPh Badan, dan PPN. Data menunjukkan bahwa penggunaan *e-filing* di negara-negara tersebut sebagian besar berada di atas rata-rata, artinya pelaporan pajak secara elektronik lebih banyak digunakan dibandingkan dengan cara manual. Begitu pun dengan sistem *e-payment* yang sudah banyak diterapkan dan digunakan oleh WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Indikator-indikator lain seperti rasio pegawai (*staffing ratio*), rasio biaya administrasi dibandingkan PDB, *cost of collection ratio*, dan rasio utang negara menunjukkan performa yang baik.

Tantangan Pengembangan IT di Indonesia.

Untuk tahun 2011, anggaran IT yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia hanya sebesar 1,5% dari total biaya administrasi pajak, menurun

dari angka 4,2% di tahun 2010.²⁸

Jelas, persentase ini masih terbilang sangat kecil jika dibandingkan dengan negara-negara lain, seperti Australia dan Singapura. Tampaknya, dengan persentase anggaran yang begitu kecil, pengembangan IT untuk perpajakan masih belum menjadi prioritas kebijakan bagi pemerintah Indonesia.

Dalam mengembangkan IT, pemerintah atau otoritas pajak perlu memiliki strategi yang jelas dan inovatif untuk mereformasi administrasi perpajakan. Termasuk di dalamnya seberapa besar investasi yang akan dilakukan untuk mengembangkan IT.²⁹ Pemerintah mungkin memiliki alasan tersendiri mengapa persentase anggaran IT masih sangat kecil dari total anggaran administrasi pajak. Seperti yang selama ini terjadi, meski pemerintah sudah mulai mengarah pada pengembangan IT yang lebih baik, seperti dengan menerapkan sistem *e-reg*, *e-filing*, *e-payment*, dan program IT lainnya, ternyata masih belum berdampak pada perbaikan kinerja administrasi perpajakan.

Dalam menyempurnakan

pengembangan IT yang efektif dan efisien, Ditjen Pajak menetapkan kebijakan melalui penerbitan dua aturan yang erat kaitannya dengan pengembangan IT di Ditjen Pajak. Pertama, aturan nomor PER-37/PJ/2010 tentang Kebijakan Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi (PER-37), dan yang kedua, aturan nomor PER-51/PJ/2011 tentang Kebijakan Pengembangan Teknologi Informasi (PER-51). Langkah tersebut dilakukan oleh pemerintah untuk menjawab tantangan yang dihadapi dalam melakukan reformasi IT untuk administrasi perpajakan.

Seperti yang telah diuraikan dalam pembahasan sebelumnya, terdapat sejumlah tantangan pengembangan IT yang dihadapi secara umum oleh negara berkembang. Dari beberapa tantangan tersebut, hanya sedikit tantangan yang dapat diantisipasi oleh kedua aturan tersebut. Seperti dalam lampiran PER-51, terdapat keharusan kepada *Developer* yang berkontribusi dalam mengembangkan aplikasi di Ditjen Pajak untuk melakukan *Training of Trainer* (ToT) sebelum aplikasi IT diimplementasikan. ToT tersebut nantinya diberikan kepada staf di Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP) dan staf pajak lainnya sebagai perwakilan pengguna. Dengan

28. *Ibid.*, 175.

29. Glenn P. Jenkins, "Information Technology and Innovation in Tax Administration", Kluwer Law International, The Netherlands: 1996, 13.

kata lain, otoritas pajak dalam hal ini mengantisipasi tantangan terkait kesiapan sumber daya manusia dalam mengoperasikan IT untuk kepentingan administrasi perpajakan.

Namun, di sisi lain, kedua aturan tersebut sama-sama tidak menyebutkan secara eksplisit mengenai bagaimana teknologi yang digunakan oleh otoritas pajak Indonesia dapat mendukung pemajakan atas sektor informal. Masalah yang dihadapi di negara berkembang seperti Indonesia, yaitu adanya kebutuhan biaya yang cukup besar dalam memodernisasi IT untuk tujuan pemajakan pada sektor informal. Apalagi, dengan kondisi pengenaan pajak kepada sektor informal yang lebih sulit dibandingkan sektor formal baik secara politik maupun administratif.³⁰

Tantangan lain yang masih harus dipikirkan oleh Ditjen Pajak, yaitu kesiapan IT dalam memantau transaksi keuangan WP melalui lembaga keuangan. Hal ini dikarenakan, untuk memperoleh informasi perbankan yang dimiliki WP masih terganjal Pasal 35 Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP). Dalam UU KUP tersebut, permintaan data WP kepada bank dibatasi hanya dalam proses pemeriksaan, penagihan pajak, penyidikan, dan permintaan tertulis dari Ditjen Pajak. Dengan demikian, hampir dapat dipastikan, pengembangan IT dalam memantau transaksi keuangan juga harus diiringi dengan revisi dari UU KUP tersebut.

Untuk tahun 2015 ini, pemerintah berupaya untuk mengamankan target penerimaan pajak dengan menggunakan IT sebagai infrastruktur pendukungnya, yaitu melalui penerapan *e-tax invoice* secara menyeluruh di Indonesia.³¹ Sedangkan dalam jangka menengah, pemerintah akan berupaya terus untuk meningkatkan kapasitas IT Ditjen Pajak dan juga membangun jaringan data yang terintegrasi antar-instansi atau lembaga pemerintah dengan memanfaatkan sistem IT.

Penutup

Peran IT untuk meningkatkan performa administrasi pajak memang sangat diperlukan di setiap negara manapun. Namun, apakah hanya dengan mengandalkan IT sudah cukup? Tentunya tidak. Untuk menjadikan administrasi pajak lebih efisien dan efektif, pengembangan IT harus diikuti pula dengan tindakan lain yang perlu dilakukan secara simultan seperti peningkatan keterampilan sumber daya manusia dan adanya kemauan politik untuk terus mengembangkan IT. Pemerintah juga harus mampu menghadapi segala tantangan yang muncul dengan bersungguh-sungguh membangun IT yang memang dibutuhkan untuk perbaikan sistem administrasi perpajakan. Pengembangan IT tersebut pada intinya dilakukan dalam rangka mewujudkan prinsip-prinsip *good governance*.


IT menjadi salah satu aspek penting yang harus ada dalam suatu administrasi perpajakan. Penganggaran untuk pengembangan teknologi dapat disebut sebagai salah satu komponen penting yang harus diperhatikan dan menjadi bagian rencana strategis pemerintah. Persentase anggaran untuk pengembangan teknologi administrasi pajak di beberapa negara dapat terbilang relatif rendah, contohnya Indonesia, Argentina, dan Malaysia. Padahal, dengan memaksimalkan pengembangan IT untuk administrasi pajak akan secara signifikan mendorong pencapaian target penerimaan pajak yang selama ini menjadi ukuran keberhasilan kinerja otoritas pajak. ▢

“Dengan memaksimalkan pengembangan IT untuk administrasi pajak akan secara signifikan mendorong pencapaian target penerimaan pajak yang selama ini menjadi ukuran keberhasilan kinerja otoritas pajak.”

30. Richard M. Bird, "Tax Challenges Facing Developing Countries: A Perspective from Outside the Policy Arena," dapat diakses di <http://ssrn.com/abstract=1393991>

31. Nota Keuangan RAPBN-P Tahun 2015.

Segera Terbit!!



Volume 1 buku ini memberikan pemahaman mendalam tentang bagaimana menginterpretasikan serta mengaplikasikan suatu Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Buku ini disusun dengan mengkombinasikan konsep, prosedur, sekaligus praktik penerapannya. Buku yang terdiri dari 32 bab ini membahas mulai dari konsep pajak internasional dari perspektif UU PPh Indonesia, konsep perpajakan internasional, model P3B, aplikasi P3B dan persyaratan administratif, sampai kepada interaksi hukum perpajakan internasional dengan hukum internasional lainnya serta mengupas perkembangan terkini dalam perpajakan internasional.

Buku ini disusun oleh enam praktisi DANNY DARUSSALAM Tax Center yang mempunyai latar belakang pendidikan LL.M in International Tax Law, serta menggunakan berbagai literatur yang kredibel hingga pengalaman tim penulis dalam menangani kasus-kasus perpajakan internasional.



Info Pemesanan Hubungi:

Eny / Mita

+62 21 2938 5758

+62 21 2938 5759

www.dannydarussalam.com

@ddtcindonesia

DANNY DARUSSALAM Tax Center (PT Dimensi Internasional Tax)

Menara Satu Sentra Kelapa Gading, Lantai 5 (Unit #0501) & Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon, Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia






DANNY DARUSSALAM
Tax Center

DANNY DARUSSALAM Tax Center Library

A place that Connect You With Worldwide Tax Knowledge
You can access, read, discover your ideas, and enjoy it beyond your expectation



for your convenience, inform us before coming.
contact: Ms. Eny +62 21 2938 5758 (ext. 143)
email: eny@dannydarussalam.com
website: <http://www.dannydarussalam.com/library-visit/>




has more than 1.500 collection of books, journals, and international bulletins of taxation



free wi-fi



open for public:
Monday to Friday,
from 9am until 5pm



You Are What You Read, aren't You?

PELAYANAN IT DITJEN PAJAK NON-STOP 24/7

IWAN DJUNIARDI

“Salah satu contoh permasalahan di negara berkembang khususnya Indonesia yaitu mengenai perekaman e-filing. Ditjen Pajak masih memiliki infrastruktur yang terbatas untuk pengembangan infrastruktur IT.”



Di sela aktivitas yang cukup padat, Iwan Djuniardi yang kini menjabat sebagai Direktur Teknologi Informasi Perpajakan (TIP), Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, menyempatkan waktu untuk berbagi informasi mengenai peran Direktorat TIP dan bagaimana perkembangan *Information Technology* (IT) dalam menunjang administrasi perpajakan di Indonesia.

Dengan senyum yang ramah, alumni Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung ini pun menyambut baik kedatangan tim redaksi InsideTax. Gaya bicaranya yang lugas dan penuh semangat membuat tim redaksi terkesan oleh pribadinya. Iwan, begitu dirinya biasa disapa, bercita-cita membuat administrasi perpajakan di Indonesia dapat berjalan dengan lebih cepat, mudah, ringkas, dan murah. Caranya, tentu saja dengan mengembangkan IT terlebih dahulu.

Iwan yang telah menduduki jabatan sebagai Direktur TIP sejak April 2013

lalu, menceritakan pengalamannya ketika melakukan studi banding ke beberapa negara. Dengan penuh keyakinan dirinya memastikan, setiap negara berkembang yang ingin menjadi negara maju pasti memerlukan dana pembangunan yang tidak sedikit. Perolehan dana yang sedemikian besar tentu saja tidak lain bersumber dari penerimaan pajak. Untuk itu, diperlukan sistem administrasi perpajakan yang kokoh, salah satunya dengan sokongan IT yang mantap.

○ Peranan Direktorat TIP

Seperti yang dituturkan Iwan, direktorat yang menangani IT di Ditjen Pajak terbagi menjadi dua. Pertama, Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Perbedaan dari kedua direktorat tersebut terdapat pada fungsinya. Fungsi TTKI terkait dengan kebijakan dan pengembangan

IT, sedangkan fungsi TIP terkait dengan operasional IT yang sudah dikembangkan oleh TTKI. Yang dimaksud dengan operasional IT adalah mengenai bagaimana layanan IT berjalan dalam *day to day operational*. Dengan kata lain, tugas dari Direktorat TIP adalah memastikan agar layanan IT Ditjen Pajak tidak putus selama 24/7 (non-stop 24 jam sehari, 7 hari seminggu) dan aplikasi pelayanan pajak dapat berjalan dengan mulus.

Tidak hanya itu, Iwan menambahkan, Direktorat TIP juga memiliki tugas untuk mengelola data pihak ketiga yang masuk ke dalam sistem *database* Ditjen Pajak, sekaligus mencari, mengolah, dan menyangdingkan data untuk keperluan penggalian potensi pajak.

Selain pengumpulan data pihak ketiga, terdapat tiga inisiatif yang dikepalai oleh TIP terkait dengan transformasi kelembagaan. Pertama *e-filing*, termasuk bagaimana



pengelolaan dan pencapaian target yang akan melibatkan seluruh direktorat terkait. Kedua, data pihak ketiga, mulai dari bagaimana cara pencarian, pengaturan dan pelaksanaan, hingga penyandingan data tersebut dalam sistem. Ketiga, upaya merampingkan kantor pajak (*lean tax office*). Di TIP terdapat salah satu kasubdit yang menjadi ketua tim untuk menjaga agar seluruh Kantor Pajak Pratama (KPP/*tax office*) di Indonesia menjadi lebih simpel. Cara yang perlu ditempuh untuk mencapai hal tersebut ialah dengan melakukan evaluasi pada bentuk SPT, layanan yang terdapat di KPP, dan layanan-layanan lain yang terkait dengan IT.

○ Peranan TIP dalam Penerapan E-Filing

Dalam memberikan pelayanan *e-filing*, Ditjen Pajak tentu saja membutuhkan infrastruktur serta layanan jaringan. Peranan TIP dalam hal ini adalah mengusahakan agar layanan *e-filing* tersebut dapat diakses selama 24 jam *non-stop*. Begitu juga dengan *e-registration*, Iwan menjelaskan, TIP memiliki tugas untuk melakukan perawatan (*maintenance*) agar pelayanan-pelayanan IT yang sudah disediakan oleh Ditjen Pajak dapat diakses kapan pun dan di mana pun Wajib Pajak berada.

○ Peranan IT dalam Menunjang Administrasi Perpajakan

Menurut Iwan, peranan IT dalam menunjang administrasi perpajakan di negara berkembang seharusnya lebih ke arah menjaga integritas *stakeholders*. Iwan mencontohkan peranan IT untuk tujuan transparansi. Sebagaimana diketahui, negara berkembang sedikit banyak masih mempunyai budaya korupsi dan tawar-menawar kepentingan atau kongkalingkong.

“Memang, budaya tawar-menawar juga dapat kita temui di negara maju. Namun keleluasaan untuk melakukan hal tersebut bisa menjadi lebih sempit. Hal tersebut dikarenakan dukungan dari sistem IT yang memadai sehingga

dapat membuat transaksi yang terjadi menjadi lebih transparan dan mencegah terjadinya korupsi,” ujar Iwan.

Iwan menambahkan, alasan-alasan mengapa masih terdapat potensi korupsi di negara berkembang, antara lain: layanan yang tidak mudah didapatkan, tidak ada sistem yang transparan, dan sistem IT yang tidak dapat mendeteksi setiap transaksi yang terjadi.

Jika suatu negara berkembang ingin menjadi negara yang maju, menurut pria kelahiran Bandung, 46 tahun silam ini, hal pertama yang harus dikembangkan adalah IT, terutama IT untuk administrasi perpajakan. Iwan mencontohkan, salah satu negara berkembang, yaitu Korea Selatan yang IT-nya maju secara pesat karena mampu mengoptimalkan pembangunan infrastruktur berupa *fiber optic*. Dengan infrastruktur IT yang luar biasa maju, kini Korea Selatan merupakan salah satu negara yang memiliki akses internet tercepat di dunia.

○ Perkembangan IT di Indonesia

Ketika ditanya mengenai perkembangan IT untuk administrasi perpajakan selama sepuluh tahun terakhir, menurut Iwan, perkembangan IT di Indonesia sudah terbilang cukup baik dan berkembang dengan cukup pesat. Dari sisi eksternal dapat terlihat bahwa pada sepuluh tahun yang lalu, Wajib Pajak harus melakukan kewajiban pelaporan SPT-nya ke KPP secara manual. Berbeda dengan saat ini, Wajib Pajak dapat menikmati layanan *e-filing* tanpa harus keluar rumah atau pun kantor.

Iwan juga menambahkan, kemajuan tersebut bukan hanya dari sisi eksternal, tetapi juga dari sisi internal. Untuk pengawasan terhadap Wajib Pajak, Ditjen pajak sudah memakai Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) untuk setiap pembayaran pajak dan dapat dicek secara harian. Kemudian, dari sisi *management decision support system* kondisi saat ini juga sudah cepat. Padahal, sepuluh tahun yang lalu, untuk mengetahui jumlah

penerimaan saja harus menunggu selama 2-3 bulan dengan SSP lembar kedua, tetapi sekarang bisa dalam hitungan 1 hari, hal ini tentu saja dapat mempercepat pengambilan keputusan.

○ Mengapa Pemanfaatan IT Masih Belum Optimal?

Iwan menyadari pemanfaatan IT di internal Ditjen Pajak tidak dapat mengimbangi kecepatan perkembangan kondisi IT yang kian bergerak sangat dinamis. Menurutnya, hal itulah yang menjadi salah satu penyebab mengapa *tax ratio* Indonesia selalu berkisar di angka 12% saja. Meskipun demikian, Iwan menilai IT di Ditjen Pajak saat ini sudah cukup baik untuk ukuran negara berkembang.

○ Direktorat TIP untuk Pengembangan IT Ditjen Pajak

Saat ini Direktorat TIP pun masih terus mengembangkan dan menyempurnakan pelayanan IT yang diberikan oleh Ditjen Pajak. Menurut Iwan, salah satu contoh permasalahan di negara berkembang khususnya Indonesia yaitu mengenai perekaman *e-filing*. Ditjen Pajak masih memiliki infrastruktur yang terbatas untuk pengembangan infrastruktur IT.

Dengan dana pengembangan infrastruktur yang terbatas, sulit kiranya untuk mengembangkan IT secara optimal. Namun Iwan tidak patah semangat, dirinya berusaha mencari kolaborasi dengan *Application Service Provider* (ASP) untuk pelaporan SPT. ASP bertugas untuk menerima *e-filing* atau e-SPT dari Wajib Pajak yang kemudian diteruskan ke Ditjen Pajak (ASP bertugas sebagai agen penerima pelaporan SPT secara elektronik).

Wajib Pajak mungkin memang sudah terbiasa untuk menggunakan e-SPT, tetapi tidak dengan *e-filing*. Saat ini pengguna *e-filing* masih terbilang sedikit. Dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 24 juta jiwa dan potensi Wajib Pajak sebesar 60 juta jiwa, Wajib Pajak yang telah melaporkan SPT hanya sebanyak 10 juta jiwa. Dengan berkolaborasi

dengan pihak ketiga, Iwan berharap dapat meningkatkan kesadaran Wajib Pajak untuk melakukan pelaporan dan memudahkan Wajib Pajak bukan hanya dari sisi kemudahan pembayaran, melainkan juga dari sisi pelaporan.

Pada tahun 2014 lalu, dirinya mengakui, Direktorat TIP telah melakukan percobaan di salah satu bank untuk membuat aplikasi SPT bagi para karyawannya. Bank tersebut bertugas untuk menjadi ASP, dengan memasukkan aplikasi SPT ke dalam aplikasi bank tersebut, sehingga perekaman SPT menjadi begitu mudah dan cepat. Program ini sudah diterapkan untuk 60.000 karyawan bank tersebut dan akan segera diterapkan juga untuk instansi-instansi lainnya.

Program aplikasi SPT semacam itu menurut Iwan akan sangat membantu permasalahan perekaman SPT. Karena itu, menurutnya, hal tersebut merupakan permasalahan yang paling berat bagi Ditjen Pajak. Dengan sistem pelaporan SPT yang berjalan secara manual, maka akan memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit jumlahnya. Sementara itu, ketika IT sudah dikembangkan, permasalahan administratif akan banyak teratasi dan biaya-biaya untuk administrasi tersebut dapat dialihkan untuk biaya pengawasan.

Target Direktorat TIP di 2015

Direktorat TIP memiliki banyak rencana dan juga target yang ingin dicapai di tahun 2015, antara lain: (i) Kerjasama dengan pihak bank untuk dapat melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakan bagi para nasabahnya, (ii) *prototyping* lapor SPT 1770 Sangat Sederhana (SPT 1770 SS) melalui layanan Kring Pajak 500200, untuk Wajib Pajak yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta rupiah setahun dapat melaporkan SPT-nya melalui telepon dengan konsep *interactive voice tax design* yang awalnya akan dicoba pada 4 KPP di 4 daerah berbeda.

Diharapkan dengan adanya layanan-layanan IT tersebut beban perekaman SPT 1770SS dapat berkurang. Dengan layanan tersebut, Iwan ingin mempermudah para Wajib Pajak yang mungkin belum paham cara penggunaan *e-filing* atau bahkan bagi yang tidak terbiasa dengan penggunaan perangkat komputer, terutama untuk golongan buruh yang memiliki penghasilan di bawah 60 juta rupiah dan bagi para pensiunan.

Hambatan Pengembangan IT di Ditjen Pajak

Menurut Iwan, hambatan

yang menjadi momok besar bagi pengembangan IT di Indonesia adalah masalah pengadaan. Hal ini tidak hanya terkait dengan anggaran saja, tetapi juga terkait dengan proses pengadaan yang sangat pelik, bernominal cukup besar, dan berisiko tinggi. Permasalahan juga terjadi ketika sistem IT membutuhkan konsultan untuk membangun aplikasi-aplikasi yang tergolong kompleks. Dalam hal ini, Direktorat TIP tidak dimungkinkan untuk melakukan kontrak *multiyear* dengan konsultan terkait.

Setiap tahunnya harus diadakan lelang untuk pengadaan-pengadaan tersebut. Akibatnya, kemungkinan perbedaan konsultan IT yang memenangi tender di tahun pertama dan tahun berikutnya sangatlah besar. Hal ini menyebabkan pengembangan sistem aplikasi IT menjadi terhambat. Untuk itulah, dirinya mengharapkan peraturan mengenai pengadaan IT perlu diperhatikan dan diperbaiki agar tidak terlalu pelik seperti saat ini.

Selain itu, permasalahan lain adalah belum adanya identifikasi data identitas tunggal yang dapat digunakan oleh semua instansi sehingga sulit dalam menyandingkan data untuk analisis perpajakan. Untuk itulah dirinya mengusulkan agar semua kementerian dan lembaga menggunakan identitas Nomor Induk Kependudukan (NIK)





dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dalam setiap layanannya. Perihal para pelanggan memiliki nomor pelanggan sendiri bukan menjadi masalah, tetapi nomor NIK dan NPWP harus tetap dicantumkan untuk mempermudah identifikasi.

Selain untuk menyandingkan data, identitas tunggal juga dapat berfungsi sebagai penghubung berbagai data untuk dapat dilakukannya analisis potensi, pengawasan, sistem pendukung pengambilan keputusan serta perencanaan strategis, dan juga perencanaan alokasi maupun anggaran. Untuk itulah diperlukan sistem IT yang terintegrasi antara *business process*, *supporting*, dan *knowledge*.

○ Studi Banding

Berbagai konsep IT dalam mendukung sistem administrasi pajak yang diceritakan Iwan tidak berasal dari bualan semata. Konsep tersebut adalah

hasil dari studi banding yang dilakukan dirinya beserta tim ke luar negeri. Misalnya, konsep *taxpayers account*, dan identitas tunggal yang sebelumnya diceritakan oleh Iwan merupakan konsep yang didapatnya melalui studi banding di Chili. Menurutnya, Chili adalah salah satu negara Amerika Selatan yang paling maju di bidang sistem IT untuk administrasi perpajakan dan juga dalam bidang penegakkan hukum.

Selain Chili, dirinya juga melakukan studi banding ke Korea Selatan, Singapura, dan Belanda untuk melihat bagaimana perkembangan sistem IT untuk administrasi perpajakan di sana. Menurutnya, jika dibandingkan dengan negara-negara yang sudah maju dan memiliki sistem IT yang ideal, perkembangan sistem IT di Indonesia masih berkisar pada angka 40%-50% saja.

○ Pengembangan SDM di Internal Ditjen Pajak

Seperti yang Iwan tuturkan, semodern dan secanggih apa pun perangkat komunikasi dan teknologi, jika pengguna (*user*) tidak mengerti bagaimana cara memaksimalkan fungsi barang komunikasi tersebut, maka akan sia-sia saja. Untuk itulah sekarang ini Ditjen Pajak menyediakan cukup banyak pranata komputer, terutama di Direktorat TIP. Dirinya juga mengungkapkan, ke depannya ia ingin agar Ditjen Pajak tidak selalu ketergantungan kepada vendor.

Oleh karena itu, untuk beberapa aplikasi dan *supporting system* Iwan mendidik para stafnya di Direktorat TIP untuk meningkatkan kompetensinya di bidang IT secara kontinu. Saat ini, beberapa staf Direktorat TIP juga sudah memiliki berbagai sertifikasi di bidang IT bertaraf internasional.

○ Peran TIP dalam Penganggaran IT untuk Administrasi Perpajakan

Mengenai peranan Direktorat TIP dalam penganggaran pengadaan kebutuhan IT, dengan lugas Iwan mengakui Direktorat TIP juga turut serta di dalamnya. Hal yang menjadi perhatian utama Direktorat TIP sendiri adalah menjaga agar layanan operasional berjalan dengan sebagaimana mestinya. Bidang yang jadi fokus perhatian adalah penganggaran untuk perawatan, lisensi, dan lainnya. Sementara itu, untuk penganggaran barang modal merupakan tanggung jawab Direktorat TTKI.

Untuk mendukung IT di Ditjen Pajak, setiap tahunnya Direktorat TIP membutuhkan anggaran sekitar 100 milliar rupiah. Dengan jumlah yang sedemikian besar pun, menurutnya masih kurang. Seiring dengan perkembangan IT yang dinamis setidaknya memaksa Ditjen Pajak untuk terus selalu menyesuaikan diri. Ketika kapasitas barang modal terus ditambah, maka biaya perawatan pun harus ikut bertambah, tutup Iwan. ▀

- Dienda Khairani -

10

Menelaah BEPS *Action Plan* *Transfer Pricing of* *Commodity Transactions* dan Implikasinya Bagi Indonesia

Denia Endriani Djajasinga dan Flouresya Lousha



**DENIA ENDRIANI
DJAJASINGA**



**FLOURESYA
LOUSHA**

Denia dan Flouresya adalah *Specialist, Transfer Pricing Services* di DANNY DARUSSALAM Tax Center

Pada 16 Desember 2014 lalu, OECD memublikasikan *Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Cross-Border Commodity Transactions*. Publikasi ini merupakan bentuk tindak lanjut dari Rencana Aksi 10 proyek BEPS: “*Assure that transfer pricing outcomes are in line with value creation: other high-risk transactions*”. Hampir dipastikan, inti dari Rencana Aksi 10 ini bertujuan untuk menyesuaikan hasil dari *transfer*

pricing dengan *value creation*.

Melalui salah satu laporan dalam Rencana Aksi 10, *Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Cross-Border Commodity Transactions*, OECD kelihatannya mencoba mengulas beberapa masalah yang kerap terjadi dalam transaksi sektor komoditas yang seringkali memicu terjadinya praktik BEPS. Masalah tersebut meliputi:

- Penentuan penggunaan

tanggal penetapan harga yang memungkinkan Wajib Pajak untuk mengadopsi tanggal penetapan harga yang paling menguntungkan;

- Penyesuaian terhadap harga pasar atau pengenaan sejumlah biaya kepada Wajib Pajak yang memproduksi komoditas di suatu negara oleh pihak di negara lain dalam rantai pasokan (contoh: transportasi, distribusi, pemasaran); dan
- Keterlibatan suatu entitas yang terlihat memiliki fungsi terbatas di negara dengan tarif pajak rendah atau nol dalam rantai pasokan.

Discussion Draft BEPS Action 10: Aspek Transfer Pricing Atas Transaksi Komoditas Lintas Batas

Rencana Aksi 10 atas isu BEPS yang salah satunya menyoroiti sektor komoditas merupakan bentuk respon atas berbagai masalah yang timbul dalam transaksi komoditas lintas batas. Permasalahan yang timbul bukan hanya (i) kesulitan dalam melakukan penyesuaian terhadap harga pasar yang digunakan; melainkan juga (ii) verifikasi atas tanggal penetapan harga; serta (iii) penghitungan kontribusi suatu pihak dalam *supply chain*.

Dalam *Discussion Draft BEPS Action 10* (selanjutnya disebut draft proposal) tersebut, terminologi komoditas secara spesifik mengacu pada produk-produk fisik yang memiliki harga pasar. Dengan adanya harga pasar tersebut, pihak independen dalam industri yang sama akan menggunakannya untuk menetapkan harga transaksi.

Dalam draf proposal tersebut terdapat 3 hal utama yang diusulkan untuk ditambahkan pada Bab II OECD *Transfer Pricing Guidelines 2010* (OECD TP *Guidelines*), di antaranya:

1. Pedoman tambahan yang menjelaskan: (i) metode *Comparable Uncontrolled Price* (CUP) sebagai metode yang paling tepat untuk digunakan dalam transaksi di sektor komoditas; (ii) harga pasar (*quoted prices*) dapat digunakan dalam penerapan metode CUP sebagai harga referensi guna menetapkan harga wajar atas transaksi hubungan istimewa.
2. Pedoman tambahan sehubungan dengan penentuan *deemed pricing date* pada transaksi hubungan istimewa di sektor komoditas, dalam hal bukti sehubungan dengan tanggal penetapan harga atas transaksi tersebut tidak tersedia.
3. Potensi ditambahkannya pedoman mengenai penyesuaian yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan.

Penjelasan lebih lanjut mengenai 3 usulan dalam draf proposal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Penggunaan Metode CUP sebagai Metode Penentuan Harga Wajar Paling Tepat dan Penggunaan Harga Pasar dalam Aplikasi Metode CUP.

Pada bagian pertama draf proposal, terdapat beberapa poin yang diusulkan untuk ditambahkan ke dalam Bab II OECD TP *Guidelines* yang terdiri atas: (i) penggunaan metode CUP sebagai metode penentuan harga wajar yang paling tepat untuk digunakan dalam transaksi hubungan istimewa di sektor komoditas; (ii) penggunaan harga pasar sebagai harga referensi dalam aplikasi metode CUP; (iii) dalam hal penerapan metode CUP dengan menggunakan harga pasar, maka harus terdapat kesebandingan kondisi di antara komoditas yang dimaksud dalam transaksi hubungan istimewa dengan komoditas yang terdapat dalam harga pasar tersebut; dan (iv) kewajiban pendokumentasian

kebijakan penetapan harga bagi para pihak afiliasi yang bertransaksi guna memudahkan otoritas pajak dalam menguji kewajaran transaksi tersebut.

Pada urutan pertama ini, secara eksplisit dinyatakan metode CUP merupakan metode yang paling tepat digunakan dalam menguji kewajaran transaksi afiliasi pada sektor komoditas. Pada dasarnya dalam OECD TP *Guidelines*, telah terdapat preferensi atau prioritas untuk menggunakan metode CUP dibanding metode penentuan harga wajar lainnya. Sayangnya, preferensi tersebut tidak secara spesifik ditujukan bagi transaksi atau industri tertentu.

Sebelum dikeluarkannya Rencana Aksi 10 ini, adanya isu-isu *transfer pricing* dalam sektor komoditas pada dasarnya telah mengundang respon dari beberapa negara, salah satunya penerapan *sixth method* yang kali pertama diadopsi oleh Argentina di tahun 2003 dan disusul oleh Uruguay di tahun 2009.¹ Metode yang diterapkan tersebut bernama *Quotation Price at the Shipment Date* atau yang lebih dikenal dengan sebutan *sixth method*.

Penggunaan *sixth method* di negara tersebut lebih diutamakan dibandingkan dengan penggunaan metode CUP. Pendekatan analisis *sixth method* ini adalah dengan membandingkan harga pada saat pengiriman, tanpa memperhitungkan jenis transportasi atau harga yang telah terbentuk pada saat kesepakatan terjadi (harga kontrak).

Namun, apabila terdapat kondisi yang menunjukkan harga kontrak bernilai jauh lebih tinggi dibandingkan dengan harga saat pengiriman, maka harga kontrak tersebut dapat digunakan.² Menurut Rosso Alba dan Federio Lozano, metode ini banyak menciptakan ketidakpastian terhadap aktivitas perdagangan internasional atas

“Dalam mengaplikasikan metode CUP, data pembandingan eksternal berupa harga pasar dapat digunakan sebagai harga referensi guna menetapkan harga wajar dari transaksi afiliasi. Harga pasar dapat diperoleh pada bursa komoditas baik domestik maupun internasional.”

barang komoditas yang berasal dari negara yang menerapkan *sixth method* tersebut.

Pernyataan mengenai penggunaan metode CUP sebagai metode yang tepat diterapkan pada transaksi komoditas, pada dasarnya merupakan suatu upaya untuk menjawab beberapa kekurangan dalam penerapan *sixth method*. Aplikasi metode CUP dilakukan dengan membandingkan antara harga komoditas yang ditransaksikan dalam transaksi afiliasi dan harga komoditas yang ditransaksikan dalam transaksi independen.

Perbedaan mendasar dari metode CUP dengan *sixth method* terletak pada prinsip-prinsip kewajaran yang diterapkan. OECD TP *Guidelines* secara jelas menyatakan, penerapan metode CUP harus diikuti dengan derajat kesebandingan yang tinggi antara transaksi pihak afiliasi dan transaksi independen. Hal ini berbeda dengan prinsip yang terdapat dalam penerapan *sixth method* yang mengesampingkan faktor-faktor kesebandingan, seperti besarnya volume, kondisi geografis, biaya pengiriman, kesepakatan dalam kontrak, maupun harga yang

1. Christian Rosso Alba dan Matias Federico Lozano, "Argentina" dalam *Guide to International Transfer Pricing: Law, Tax Planning and Compliance Strategies 2010/2011*.

2. Pasal 15, ITL.

disepakati oleh Wajib Pajak dengan *intermediary*.³

Dalam mengaplikasikan metode CUP, data pembanding eksternal berupa harga pasar dapat digunakan sebagai harga referensi guna menetapkan harga wajar dari transaksi afiliasi. Harga pasar dapat diperoleh pada bursa komoditas baik domestik maupun internasional. Terminologi harga pasar sendiri diartikan sebagai harga yang terbentuk dari hasil transaksi antara penawaran dan permintaan di pasar terhadap sejumlah volume tertentu atas suatu komoditas di suatu periode.

Dalam pedoman tambahan mengenai harga pasar yang diusulkan ini, dijelaskan secara spesifik mengenai empat kriteria harga pasar yang dapat digunakan. Pertama, harga pasar tersebut diperoleh dari suatu data harga yang transparan dan telah diakui atau dikeluarkan oleh badan statistik atau instansi pemerintah lainnya. Kedua, harga pasar tersebut digunakan oleh pihak independen untuk menetapkan harga.

Sedangkan, kriteria ketiga yaitu harga pasar tersebut telah merefleksikan kesepakatan harga antara pembeli dan penjual dalam transaksi independen di pasar komoditas, dalam jenis dan volume tertentu yang ditransaksikan pada suatu kondisi dan periode tertentu. Kriteria keempat yaitu harga tersebut digunakan secara luas dan rutin oleh para pelaku bisnis di industri tersebut dalam proses negosiasi penentuan harga.

Paparan mengenai kriteria harga pasar yang dapat dipergunakan ini pada dasarnya diusulkan guna memberikan pedoman, baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak dalam memilih harga pasar yang digunakan. Dengan kemajuan dan keterbukaan informasi yang ada saat ini, semakin memudahkan untuk menemukan sumber dan penyedia harga pasar yang

beragam. Akibatnya, hal ini akan meningkatkan probabilitas timbulnya perbedaan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak dalam memilih dan menggunakan suatu data harga pasar. Draf proposal ini lebih lanjut menggarisbawahi kesebandingan antara unsur dalam transaksi afiliasi dan transaksi independen, sebagai berikut:

“Agar penerapan metode CUP pada transaksi komoditas menjadi andal, harus terdapat kesebandingan antara komoditas yang ditransaksikan dalam transaksi afiliasi dan komoditas yang terdapat dalam transaksi independen yang direpresentasikan oleh harga pasar, dalam hal bentuk fisik dan kualitas komoditas tersebut. Lebih lanjut, syarat dan ketentuan dalam kontrak atas transaksi afiliasi juga harus dipertimbangkan, seperti volume yang ditransaksikan, periode, maupun ketentuan pengiriman..”

Hakikat faktor kesebandingan muncul karena transaksi pada sektor komoditas terdiri atas berbagai macam unsur yang pada akhirnya dapat menimbulkan perbedaan yang bersifat material. Beberapa perbedaan yang umum terjadi dan dinyatakan dalam draf proposal ini di antaranya berupa perbedaan aktivitas yang harus dilakukan untuk memproses komoditas tersebut, biaya-biaya tambahan sehubungan dengan pengiriman, asuransi, ataupun mata uang yang digunakan.

Walaupun demikian, apabila terdapat perbedaan-perbedaan yang bersifat material terhadap harga komoditas dalam transaksi afiliasi dan transaksi independen, diperlukan suatu bentuk penyesuaian untuk mengeliminasi perbedaan tersebut.

Berkaitan dengan penerapan metode CUP dan penggunaan harga pasar, paragraf terakhir dalam bagian pertama draf proposal ini lebih memfokuskan pada kewajiban Wajib Pajak untuk mendokumentasikan kebijakan penetapan harga atas transaksi komoditas yang dilakukan dengan pihak afiliasi.

Kebijakan penetapan harga dalam hal ini dapat berupa pendokumentasian informasi mengenai formula atau bentuk perhitungan yang digunakan untuk menetapkan harga. Hal ini bertujuan untuk memudahkan otoritas pajak dalam menguji kewajaran transaksi afiliasi yang terjadi.

B. Penentuan Tanggal Penetapan Harga (*Deemed Pricing Date*)

Fokus kedua dalam draf proposal adalah mengenai penentuan tanggal penetapan harga atas transaksi tersebut. Hal ini dikarenakan dalam transaksi komoditas pada umumnya terdapat perbedaan waktu antara tanggal kontrak dengan tanggal pengiriman atau penyerahan komoditas tersebut. Perbedaan tanggal kontrak dan tanggal penyerahan inilah yang kerap mengakibatkan perdebatan apakah harga yang akan digunakan mengacu pada data harga pada saat kontrak atau pada saat pengiriman.

Adanya perbedaan tersebut pada akhirnya menimbulkan kesulitan bagi otoritas pajak dalam verifikasi tanggal penetapan harga atas sebuah transaksi. Oleh karena itu, draf proposal ini mencoba memberikan solusi mengenai penentuan tanggal penetapan harga atas transaksi komoditas dalam hal bukti mengenai tanggal penetapan harga yang aktual, apabila di antara pihak yang berafiliasi tidak tersedia.

Terminologi “tanggal penetapan harga” dalam draf proposal tersebut diartikan sebagai suatu tanggal atau periode yang spesifik untuk dipilih (contoh: spesifik rentang tanggal kapan harga rata-rata ditetapkan) oleh pihak-pihak yang bertransaksi untuk menetapkan harga atas komoditas.

Terdapat 3 kondisi utama mengenai penentuan tanggal penetapan harga yang terdapat dalam draf proposal tersebut, yaitu apabila: (i) bukti-bukti terkait penetapan harga yang aktual dapat disediakan oleh Wajib Pajak; (ii) harga aktual yang telah disepakati oleh pihak afiliasi tidak sesuai dengan fakta transaksi yang terjadi; dan (iii) bukti sehubungan

3. Pricewaterhouse Coopers, “Sixth Method Raises Transfer Pricing Concerns in Developing Countries,” (January, 2013)

dengan tanggal penetapan harga yang aktual tidak dapat disediakan oleh Wajib Pajak. Terhadap ketiga kondisi tersebut di atas, draf proposal tersebut juga mengajukan 3 pedoman, yaitu:

1. Apabila bukti-bukti terkait penetapan harga yang aktual dapat disediakan oleh Wajib Pajak, otoritas pajak harus menggunakan tanggal penetapan harga yang aktual tersebut sebagai referensi untuk menetapkan harga komoditas yang ditransaksikan.
2. Apabila harga aktual yang telah disepakati oleh pihak afiliasi tidak sesuai dengan fakta transaksi yang terjadi, otoritas pajak berhak untuk menentukan kembali tanggal penetapan harga. Hal ini dapat dilakukan dengan cara mengevaluasi kembali informasi atau bukti yang ada, dan kemudian ditentukanlah tanggal penetapan harga sesuai dengan informasi dan bukti tersebut.
3. Apabila bukti sehubungan dengan tanggal penetapan harga yang aktual tidak dapat disediakan oleh Wajib Pajak, otoritas pajak dapat menentukan kembali tanggal penetapan harga sesuai dengan tanggal pengiriman sebagaimana yang tercantum pada dokumen pemberitahuan ekspor atau *bill of lading* atau dokumen lainnya yang sejenis, dengan memperhatikan penyesuaian kesebandingan yang

tepat.

Dengan ketiga pedoman yang diajukan tersebut, tampaknya OECD berupaya untuk mempertimbangkan beberapa kondisi dan perdebatan yang mungkin timbul terkait dengan penentuan tanggal penetapan harga. Selain itu, *Mutual Agreement Procedure* (MAP) juga disampaikan sebagai salah satu solusi apabila timbul isu perpajakan berganda akibat adanya perbedaan penentuan tanggal penetapan harga.

C. Potensi Adanya Pedoman Tambahan Mengenai Penyesuaian Kesebandingan Terhadap Harga Pasar

Adanya kemungkinan untuk menambahkan pedoman mengenai penyesuaian yang harus dilakukan guna mengeliminasi perbedaan material di antara harga pasar dan transaksi afiliasi pada sektor komoditas menjadi fokus ketiga dalam draf proposal. Penyesuaian dilakukan guna meningkatkan kesebandingan antara transaksi afiliasi dan harga pasar. Umumnya, bentuk penyesuaian yang dilakukan dapat mengacu kepada informasi yang tersedia pada industri di sektor komoditas tersebut.

Pentingnya melakukan penyesuaian terhadap perbedaan yang bersifat material terdapat dalam paragraf 2.16 OECD *TP Guidelines*, yaitu penekanan bahwa setiap


upaya harus dilakukan untuk menghasilkan penyesuaian yang akurat dalam menerapkan metode CUP. Penyesuaian yang dilakukan untuk meningkatkan kesebandingan tentunya harus memerhatikan 5 faktor kesebandingan, yaitu: (i) produk; (ii) fungsi, aset, dan risiko (FAR); (iii) syarat dan ketentuan dalam kontrak; (iv) strategi bisnis; dan (v) situasi ekonomi.

Isu penyesuaian ini menjadi penting sebab penerapan metode CUP sangat bergantung kepada keakuratan penyesuaian yang dilakukan beserta asumsi yang mendasari dilakukannya penyesuaian tersebut. Oleh karena itu, melalui draf proposal tersebut, OECD mengundang para responden untuk memberikan informasi mengenai teknik dan praktik penyesuaian yang umum dilakukan pada masing-masing industri di sektor komoditas.

Implikasi Discussion Draft BEPS Action 10 pada Transaksi Sektor Komoditas di Indonesia

Pedoman tambahan yang diajukan dalam draf proposal ini berupaya untuk memberikan solusi atas masalah dalam transaksi sektor komoditas yang kerap timbul atas pengujian kewajaran harga transfer yang dihadapi oleh berbagai negara. Pertanyaan yang muncul adalah apakah Indonesia akan terkena dampak dari adanya draf proposal

Grafik 1 - Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia 2012



Ekspor Migas dan Non Migas Indonesia 2012

Sumber: BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan)

Tabel 1 - Perkembangan Ekspor 10 Komoditi Utama Indonesia dalam Periode 2008 Hingga 2012

NO	NEGARA	2008	2009	2010	2011	2012
		Nilai dalam juta US\$				
1	TPT	10.144,9	9.264,0	11.224,0	13.256,8	12.468,4
2	ELEKTRONIK	8.640,7	8.677,4	10.549,8	10.840,7	10.727,4
3	KARET DAN PRODUK KARET	7.637,3	4.912,8	9.373,3	14.352,2	10.475,2
4	SAWIT	12.375,6	10.367,6	13.469,0	17.261,2	17.602,2
5	PRODUK HASIL HUTAN	8.363,9	6.679,4	8.746,8	8.922,8	8.798,3
6	ALAS KAKI	1.885,5	1.736,1	2.501,8	3.301,9	3.524,6
7	OTOMOTIF	2.728,5	1.725,0	2.565,2	3.040,0	4.727,1
8	UDANG	1.070,9	845,2	939,9	1.161,7	1.206,5
9	KAKAO	1.206,7	1.338,5	1.494,4	1.136,0	833,1
10	KOPI	991,5	824,0	814,3	1.036,7	1.249,5
SUB TOTAL		55.045,4	46.370,0	61.678,5	74.310,0	71.612,3
LAINNYA		52.848,7	51.121,7	68.061,0	87.709,6	81.442,3
EKSPOR NON MIGAS		107.894,2	97.491,7	129.739,5	162.019,6	153.054,6

Sumber: BPS (Diolah oleh Pusdatin Kementerian Perdagangan)

tersebut.

Berlimpahnya dan beranekaragamnya komoditas membuat Indonesia lebih dikenal sebagai negara penghasil berbagai komoditas. Hal ini merupakan aset vital bagi perekonomian Indonesia dan memberikan kontribusi pendapatan sebesar 60 persen dari total ekspor.⁴ Tabel 1 diatas menunjukkan perkembangan ekspor 10 komoditi utama Indonesia dalam periode 2008 hingga 2012, sebagaimana dilansir oleh Kementerian Perdagangan Indonesia.⁵

Dari data di atas, para pelaku bisnis di sektor komoditas Indonesia kerap melakukan transaksi lintas batas melalui mekanisme ekspor. Hal tersebut tidaklah mengherankan mengingat hampir seluruh sektor komoditas baik migas maupun non-migas di Indonesia dikuasai oleh perusahaan multinasional (MNC).

Berdasarkan data yang dilansir oleh Kompas (2011), dari total 225 blok migas yang dikelola kontraktor kontrak

kerja sama non-Pertamina, 120 blok dioperasikan perusahaan asing, hanya 28 blok yang dioperasikan perusahaan nasional, serta sekitar 77 blok dioperasikan perusahaan gabungan asing dan lokal.

Di sektor non-migas, sebagian besar hasil komoditas Indonesia di-ekspor ke pasar internasional melalui perusahaan distribusi. Tingginya aktivitas transaksi lintas batas yang dilakukan oleh MNC di Indonesia inilah yang pada akhirnya menimbulkan isu *transfer pricing*.

A. Implikasi Penggunaan Metode CUP sebagai Metode Transfer Pricing Paling Tepat dan Penggunaan Harga Pasar dalam Aplikasi Metode CUP

Ketentuan mengenai penggunaan metode CUP dan penggunaan data pasar sebagai pembanding eksternal pada dasarnya telah sejalan dengan praktik penerapan metode CUP di Indonesia. Dari regulasi perpajakan domestik Indonesia yang ada, belum tercantum secara eksplisit pernyataan mengenai penggunaan metode CUP dalam transaksi afiliasi di sektor komoditas. Namun, pada praktiknya metode ini telah digunakan baik oleh Wajib Pajak

maupun otoritas pajak untuk menguji kewajaran harga transfer atas komoditas.

Sejalan dengan isi dalam draf proposal tersebut, penerapan metode CUP di Indonesia juga mempertimbangkan ketersediaan harga pasar (dalam hal tidak terdapat pembanding internal) dan tingkat kesebandingan antara kondisi transaksi afiliasi dengan karakteristik yang ada dalam harga pasar tersebut.

Pada dasarnya harga pasar telah lazim digunakan di Indonesia, bukan hanya oleh pihak otoritas pajak, melainkan juga telah digunakan secara luas oleh para pemain industri di sektor komoditas sebagai harga referensi dalam bertransaksi. Adanya standar kriteria harga pasar yang tertera dalam draf proposal tersebut diharapkan dapat meminimalisasi potensi terjadinya perdebatan antara Wajib Pajak dan otoritas pajak sehubungan dengan pemilihan harga pasar yang dapat digunakan.

Berikut ini adalah beberapa contoh harga pasar yang umum digunakan (lihat Tabel 2).

4. "Komoditas Indonesia", Indonesia Investment. 15 Januari 2015 <http://www.indonesia-investments.com/id/bisnis/komoditas/item75>.

5. Kementerian Perdagangan RI, "Laporan Kinerja Menteri Perdagangan RI 2012", (2013)

Dalam penerapan metode CUP dengan menggunakan harga pasar, tingkat kesebandingan antara karakteristik komoditas yang ditransaksikan dalam transaksi afiliasi dan karakteristik komoditas yang terdapat dalam harga pasar merupakan faktor penting yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, sangat penting bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak untuk mengetahui detail informasi yang terdapat dalam harga pasar guna melakukan pengecekan terhadap eksistensi perbedaan antara transaksi afiliasi dengan harga pasar tersebut.

Perbedaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan poduk komoditas yang ditransaksikan, tetapi juga mencakup perbedaan seperti proses pengolahan produk komoditas, biaya-biaya terkait transportasi dan asuransi, maupun perbedaan mata uang yang digunakan, dan perbedaan lainnya yang bersifat material terhadap harga.

B. Implikasi: Penentuan Tanggal Penetapan Harga (Deemed Pricing Date)


Perdebatan mengenai apakah tanggal penetapan harga ditentukan pada saat kontrak atau ditetapkan pada saat pengiriman merupakan hal yang seringkali terjadi. Tanggal penetapan harga dalam analisis *transfer pricing* atas industri komoditas merupakan hal yang penting dikarenakan dalam praktik bisnis pada umumnya kebijakan perusahaan adalah proyeksi yang dirumuskan pada tahun berjalan atau sebelum transaksi afiliasi dilakukan. Sedangkan kendala utama pada saat perumusan tersebut adalah terbatasnya informasi yang dibutuhkan.

Dalam kondisi yang sedemikian rupa, adanya potensi risiko kesalahan proyeksi dikarenakan perbedaan hasil proyeksi dengan kondisi ekonomi atau pasar yang aktual akan berdampak pada proyeksi harga yang berada di luar rentang kewajaran. Adanya situasi ekonomi yang sulit untuk diprediksi, dapat menyebabkan terjadinya

Tabel 2 - Contoh Harga Pasar yang Umum Digunakan

No	Jenis Komoditas	Data Harga Pasar yang Digunakan
1	Minyak sawit mentah	<ul style="list-style-type: none"> • Bloomberg • Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (BAPPEBTI) • Malaysian Palm Oil Board (MPOB)
2	Biji Kopi	<ul style="list-style-type: none"> • London International Finance Futures and Options Exchange • BAPPEBTI
3	Batu Bara	<ul style="list-style-type: none"> • Harga Acuan Batu Bara (dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Mineral & Batu Bara) • Indonesian Coal Index/Argus Coalindo • Platts • Global Coal New Castle Index • New York Mercantile Exchange (NYMEX)
4	Logam (aluminium, timah, nikel, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> • London Metal Exchange
5	Senyawa kimia (ethylene, acetone, methanol, polyethylene, dan lain-lain)	<ul style="list-style-type: none"> • ICIS

Gambar 1: Perbedaan harga Kontrak dan Harga saat Pengiriman



Sumber: B.Bawono Kristiaji, Yusuf W. Ngantung, dan Ganda Christian Tobing, "Does Indonesia need a special tax treatment for Commodity Export?" *World Wide Transfer Pricing Reporter Journal* 2, (Maret/April 2013).

perbedaan harga kontrak dan harga pada saat pengiriman, sebagaimana diilustrasikan pada Gambar 1 di samping ini:

Dalam hal ini, apabila pihak-pihak yang bertransaksi telah melakukan kesepakatan harga di awal transaksi (harga kontrak), namun terdapat

kondisi ekonomi yang menyebabkan deviasi pada harga pengiriman atas harga kontrak, maka pendekatan yang lebih tepat untuk digunakan adalah *ex-ante basis (the arm's length price-setting approach)*.⁶

6. B.Bawono Kristiaji, Yusuf W. Ngantung, dan Ganda Christian Tobing, "Does Indonesia need a special tax

Pendekatan *ex-ante basis* merujuk pada kondisi yang terjadi pada saat harga disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi (harga kontrak). Hal ini dikarenakan dalam proses penetapan harga kontrak, pihak yang bertransaksi telah berupaya untuk memproyeksikan segala kemungkinan dan mempertimbangkan informasi yang tersedia pada saat itu. Oleh karena itu, adanya perubahan kondisi ekonomi pada dasarnya berada di luar kendali pihak yang bertransaksi.

Penggunaan pendekatan *ex-ante* dengan basis harga kontrak ini sejalan dengan pedoman yang diajukan oleh OECD, yaitu penetapan harga juga menganut prinsip *ex-ante* dengan basis harga kontrak. Dalam hal ini, Wajib Pajak harus mendokumentasikan bukti yang berisikan tanggal aktual penentuan harga maupun bukti berkaitan dengan tanggal pengiriman. Sebab apabila bukti tersebut tidak tersedia, otoritas pajak berhak untuk menetapkan tanggal penentuan harga sendiri.

C. Implikasi: Potensi Adanya Pedoman Tambahan Mengenai Penyesuaian Kesebandingan Terhadap Harga Pasar

Permasalahan yang kerap dihadapi baik oleh Wajib Pajak maupun otoritas pajak adalah panduan mengenai cara atau teknik dalam melakukan penyesuaian guna mengeliminasi perbedaan yang ada. Teknik serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan penyesuaian harus disesuaikan dengan karakteristik sektor industri komoditas tersebut, hal ini dikarenakan setiap komoditas memiliki keunikannya tersendiri.

Di Indonesia sendiri saat ini belum terdapat suatu standar khusus mengenai teknik melakukan penyesuaian. Pada dasarnya informasi mengenai teknik penyesuaian dapat diperoleh berdasarkan praktik umum yang terjadi di industri tersebut.

Sebagai contoh, pada industri batu bara, faktor utama yang harus dipertimbangkan untuk disesuaikan adalah terkait dengan kualitas batu bara tersebut meliputi nilai kalori, kandungan belerang, dan kandungan air.

Selain itu, dalam melakukan penyesuaian, otoritas pajak perlu memerhatikan formula penetapan harga komoditas yang ditransaksikan. Di sisi lain, draf proposal ini juga menyebutkan kewajiban Wajib Pajak untuk melakukan pendokumentasian atas kebijakan harga yang digunakan, termasuk formula penetapan harga tersebut.

Dengan adanya potensi penambahan paragraf dalam OECD TP *Guidelines* mengenai panduan dan teknik dalam melakukan penyesuaian, tentunya diharapkan hal ini dapat memberikan petunjuk yang jelas bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak dalam melakukan penyesuaian tersebut.

Penutup

Sebagai negara anggota G-20 yang turut serta mendukung Rencana Aksi atas isu BEPS, dengan adanya publikasi Rencana Aksi 10 mengenai *Transfer Pricing Aspects of Cross-Border Commodity Transactions* ini tentunya akan berimplikasi pada peraturan perpajakan Indonesia, terutama sektor komoditas. Apabila draf proposal tersebut direalisasikan, sangat mungkin akan terjadi perubahan dalam peraturan domestik perpajakan Indonesia, yang secara khusus mengatur transaksi hubungan istimewa, Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ./2011.

Secara garis besar draf proposal ini berupaya memberikan solusi terhadap persoalan dalam pengujian harga di sektor komoditas. Persoalan tersebut mulai dari pemilihan metode penentuan harga wajar, pemilihan harga pasar, analisis kesebandingan, teknik penyesuaian, dan penentuan tanggal penetapan harga. Bila draf proposal tersebut diadopsi ke dalam peraturan domestik perpajakan Indonesia, diharapkan dapat menjadi pedoman

baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak, terutama dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam sektor komoditas di Indonesia. 📌

“Bila draf proposal ini diadopsi ke dalam peraturan domestik perpajakan Indonesia, diharapkan dapat menjadi pedoman baik bagi Wajib Pajak maupun otoritas pajak, terutama dalam menerapkan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam sektor komoditas di Indonesia.”



Prinsip Kepastian (*Centainty*) Harus Menjadi Ruh Bagi Hukum Pajak



Dari kiri ke kanan: Prof. Gunadi, Prof. Kees van Raad, dan Wisamodoro Jati (Moderator)

Ratusan peserta hadir dalam seminar yang diselenggarakan oleh Tax Centre FISIP UI pada awal tahun 2015 ini (Jumat, 23/01/2015). Bertempat di Auditorium Juwono Sudarsono seminar ini mengangkat tema “Indonesia Tax Outlook 2015 and International Tax Update”.

Seminar ini terasa sangat strategis karena Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi menargetkan pencapaian *tax ratio* 16%. Padahal, target penerimaan pajak pada beberapa tahun terakhir tak pernah tercapai.

Menanggapi masalah itu, seminar ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai *outlook* perpajakan 2015 kepada berbagai *stakeholder* seperti pemerintah, khususnya Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak, pelaku usaha, akademisi yang menggeluti sektor perpajakan, ekonomi, serta pihak lainnya.

Sejumlah pembicara dari kalangan pemerintah, praktisi, dan akademisi hadir mengisi acara tersebut. Astera Primanto Bhakti, yang mewakili Badan Kebijakan Fiskal (BKF), mengawali

seminar ini dengan memberikan gambaran umum terkait wajah perpajakan Indonesia pada tahun 2015.

Sementara itu, Wahyu K. Tumakaka, yang mewakili Ditjen Pajak menyampaikan pada tahun 2015 terdapat berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam mencapai target penerimaan pajak antara lain iklim investasi, perkembangan ekonomi, termasuk isu kelembagaan Ditjen Pajak.

Wajah perpajakan Indonesia pada tahun 2015, selain dilihat dari





Asteria Primanto Bhakti

perspektif pembuat dan pelaksana kebijakan, terasa lebih komprehensif dengan tambahan perspektif dari praktisi sekaligus akademisi yang disampaikan oleh Danny Septriadi, selaku *Senior Partner*, DANNY DARUSSALAM Tax Center.

Danny menilai banyaknya jumlah kasus sengketa pajak yang masih tertunda dalam proses putusannya di Pengadilan Pajak menjadi indikasi bahwa prinsip kepastian dan interpretasi atas hukum harus lebih diperhatikan lagi. Menurutnya, pajak harus mengutamakan prinsip *certainty*



Wahyu K. Tumakaka (kiri) dan Danny Septriadi (tengah)



Danny Septriadi

atau kepastian dibandingkan dengan prinsip *four cannon* lainnya seperti yang disampaikan oleh Adam Smith.

Prinsip kepastian seharusnya menjadi jiwa sekaligus ruh bagi peraturan dan hukum pajak yang ada. Danny juga menekankan, peraturan atau hukum dapat saja merupakan hasil dari negosiasi antar beberapa pihak. Maka dari itu, prinsip *certainty* juga harus menjadi landasan sebuah peraturan atau hukum.

Beragam perkembangan terbaru dalam ranah pajak internasional tidak luput dari perbincangan dalam seminar ini. Kees van Raad, Profesor dari Leiden University, Belanda, sengaja diundang untuk menyampaikan gambaran mengenai kondisi pajak global. Dirinya mengemukakan, terdapat beberapa perubahan dalam OECD *Model Tax Convension & Commentary* yang terkait *beneficial ownership*. Selain itu, van Raad juga menyampaikan bagaimana saat ini negara-negara non-OECD juga memosisikan persetujuan pajak bilateralnya (*tax treaty*) dengan negara lain yang mengacu pada OECD *Model Tax Convention*. ❁

- Toni Febriyanto -



DENGAN IT, ADMINISTRASI PAJAK MENJADI LEBIH SEDERHANA

HARRY GUMELAR

“Untuk mencapai administrasi pajak yang lebih baik, yang diperbaiki bukan hanya IT-nya saja, tetapi juga hal lain seperti aturan perpajakan yang menjadi basis untuk mengenakan pajak.”





Sejak tahun 2007, direktorat yang menangani *information technology* (IT) di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak dipecah menjadi dua direktorat, yakni Direktorat Transformasi Teknologi Komunikasi dan Informasi (TTKI) dan Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan (TIP). Meski sama-sama memiliki peran di bidang IT, keduanya memiliki perbedaan yang signifikan.

Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai perkembangan dan permasalahan IT dalam tubuh Ditjen Pajak, Redaksi InsideTax melakukan wawancara dengan Direktur TTKI, Ir. Harry Gumelar, M.Sc. Priya yang telah mendapat gelar *Master of Science in Information Technology* di Universitas Queen Mary (London, Inggris), memulai karirnya di Ditjen Pajak sejak awal tahun 1998 hingga saat ini menjabat sebagai Direktur TTKI.

Peran Direktorat TTKI

Saat mengawali pembicaraan, Harry

menjelaskan perbedaan peran antara Direktorat TTKI dan TIP. Menurutnya, Direktorat TTKI lebih berperan pada perencanaan dan pengembangan IT, sedangkan Direktorat TIP lebih berperan pada urusan operasionalnya. Aplikasi dan *hardware* yang dipersiapkan oleh Direktorat TTKI maupun melalui kerja sama dengan pihak ketiga, nantinya akan diserahkan kepada Direktorat TIP untuk dijalankan.

Direktorat TTKI terdiri dari tiga kepala subdirektorat (kasubdit) yang masing-masing menangani perencanaan dan evaluasi, pengembangan aplikasi, dan pengembangan infrastruktur. Secara sederhana, Harry pun menggambarkan bagaimana proses pengembangan teknologi untuk administrasi pajak dilakukan.

“Sebagai contoh, beberapa tahun lalu dengan adanya kebutuhan untuk meningkatkan pelayanan pajak, kami melakukan perencanaan untuk membuat aplikasi *e-filing* (pelaporan pajak secara elektronik) yang sampai

saat ini masih terus kami kembangkan” ujar Harry kepada redaksi.

Harry menerangkan lebih lanjut, Direktorat TTKI bersama-sama dengan direktorat teknis terkait akan menentukan seperti apa tata cara dan proses bisnis serta keamanan dari aplikasi *e-filing* tersebut. Selanjutnya, Direktorat TTKI-lah yang nantinya akan memilih teknologi apa yang sesuai untuk digunakan. Menurutnya, setiap aplikasi dan teknologi yang dijalankan harus benar-benar didesain dengan baik, terutama untuk aplikasi yang dijalankan secara *non-stop*.

Teknologi sebagai *Tools* untuk Mempermudah Otoritas dan Wajib Pajak

Mengapa IT menjadi sangat penting untuk administrasi pajak? Harry menjawab dengan lugas, saat ini masyarakat sudah semakin melek teknologi dan menuntut segala bentuk kemudahan. Dari sisi Wajib Pajak (WP), kebutuhan akan pelayanan pajak menjadi lebih mudah dan cepat.

Sementara, dari sisi otoritas pajak, kebutuhan untuk menganalisis kewajiban perpajakan WP yang semakin besar membutuhkan perangkat teknologi yang mapan. Sehingga teknologi informasi menjadi suatu jalan untuk memenuhi kebutuhan kedua belah pihak.

“Dengan adanya teknologi, kami bisa lebih mudah untuk menganalisis WP, siapa yang sudah bayar dan siapa yang belum. Dengan sistem, puluhan juta WP dapat kami analisis kepatuhannya secara lebih mudah,” ujar Harry.

Praktik di lapangan, meskipun sudah ada sistem yang mendeteksi kepatuhan WP, namun masih terdapat keterbatasan bagi administasi pajak untuk mengetahui mana WP yang aktif dan yang tidak aktif. Saat ini, dari puluhan juta WP yang terdaftar di kantor pajak belum tentu seluruhnya memenuhi kewajiban perpajakan. Akibatnya, otoritas pajak tetap saja perlu melakukan konfirmasi secara

langsung kepada WP untuk mengetahui alasan ketidapatuhannya.

“Bisa jadi NPWP-nya terdaftar, tetapi sebetulnya WP dengan NPWP tersebut tidak pernah bayar dan lapor pajak, atau bahkan orang/badan tersebut faktanya tidak ada. Jumlah WP yang tidak aktif tetapi masih terdaftar akan menyebabkan seolah-olah tingkat kepatuhan menjadi rendah,” pungkas Harry.

Pada dasarnya, teknologi seperti komputer hanya sebagai *tools* untuk memudahkan pekerjaan dan tidak berarti semua masalah administrasi perpajakan dapat selesai dengan adanya teknologi. Dalam hal ini, persoalan seperti bagaimana cara mencapai target penerimaan pajak tetap harus diselesaikan oleh orang-orang yang memang diberikan amanah tersebut.

“Dengan komputer, jangan anggap semua akan beres. Tetap saja tergantung pada *the man behind the gun-nya*,” tandas Harry.

Dari mana otoritas pajak tahu WP sudah memenuhi kewajiban pajaknya atau belum? Untuk mengetahui hal tersebut, selama ini otoritas pajak dibantu dengan data atau informasi dari pihak ketiga.

Misalnya, untuk kewajiban Pajak Penghasilan (PPH) bagi karyawan, otoritas pajak melakukan *crosscheck*

dengan data yang diberikan oleh perusahaan tempat karyawan bekerja. Otoritas pajak akan menyandingkan dan memeriksa kesesuaian dan keabsahan data-data tersebut.

○ Perlunya Standarisasi Penggunaan Identitas

Sampai saat ini, penggunaan nomor identitas masih menjadi persoalan tersendiri bagi otoritas pajak dalam hal pengawasan WP. Meskipun persoalan ini sangat administratif, menurut Harry, nomor identitas inilah yang menjadi alat untuk melakukan *tracking* kepada WP.

Dalam administrasi perpajakan, otoritas pajak akan mengandalkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas WP. Namun, untuk melakukan pemeriksaan atas aset-aset WP yang datanya dimiliki oleh pihak ketiga, terkadang tidak cukup dengan hanya mengandalkan NPWP saja.

Hal ini pernah terjadi saat Direktorat TTKI memperoleh data-data dari pemerintah daerah terkait kepemilikan kendaraan bermotor. Data tersebut tidak memuat NPWP pemiliknya, sehingga Direktorat TTKI tidak dapat melakukan *crosscheck* data.

Data nama pemilik kendaraan bisa saja sama dengan data WP, namun sangat dimungkinkan nama yang sama tersebut pada faktanya merupakan

orang yang berbeda. Selain itu, alamat pemilik pun tidak diketahui dengan jelas.

Kondisi tersebut disebabkan karena saat ini tidak semua orang memiliki NPWP dan NPWP belum menjadi prasyarat administrasi yang diwajibkan secara umum, baik untuk memperoleh pelayanan dari pemerintah maupun swasta. Harry mengusulkan, identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) bisa menjadi alternatif solusi, mengingat KTP lebih banyak dimiliki dan sangat umum digunakan oleh masyarakat.

“Pada dasarnya, kita bisa memanfaatkan identitas KTP untuk melakukan *crosscheck* data, apalagi KTP sering menjadi prasyarat untuk melakukan transaksi,” ujar Harry.

Ide pembuatan KTP elektronik (e-KTP) bertujuan agar satu penduduk hanya akan memiliki satu KTP sebagai identitasnya (*single identity*). Hal ini seharusnya dapat memudahkan otoritas pajak untuk mengecek data-data WP yang diperoleh dari pihak ketiga. Bagi yang belum memiliki KTP karena masih di bawah umur, dapat menggunakan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang tertera pada Kartu Keluarga. Meskipun begitu, data pada KTP tersebut pun masih harus diperiksa kebenarannya untuk menghindari adanya identitas-identitas palsu.

Standarisasi penggunaan identitas memang sangat diperlukan, namun



tidak harus dengan NPWP. Hal tersebut dikarenakan masih banyak WP yang penghasilannya di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), yang tidak akan diwajibkan membayar pajak. Meskipun jumlah NPWP yang diterbitkan semakin banyak dan menyebabkan pertumbuhan jumlah WP semakin naik, hal tersebut tidak serta merta menjadikan penerimaan pajak meningkat.

Faktanya, pertumbuhan jumlah WP tersebut tidak sebanding dengan peningkatan penerimaan pajak, malah justru berdampak pada rendahnya tingkat kepatuhan. Oleh karena itu, Harry menuturkan ke depan Direktorat yang dipimpinnya akan melakukan klasifikasi bagi WP yang ber-NPWP untuk mengetahui mana yang aktif dan tidak aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

“Meski punya NPWP, banyak yang penghasilannya di bawah PTKP, jadi mereka tetap tidak membayar pajak juga. Efeknya pertumbuhan WP naik, tetapi kenaikan penerimaan pajak tidak begitu signifikan, serta tingkat kepatuhan tetap saja rendah,” ujar Harry.

○ Proses Procurement Jasa IT yang Selalu Gagal

Tidak semua teknologi dan aplikasi yang dibutuhkan administrasi pajak dapat dikembangkan sendiri oleh Direktorat TTKI. Untuk aplikasi dan teknologi tertentu dilakukan melalui kerja sama dengan pihak ketiga. Kerja sama tersebut berupa pengadaan barang maupun jasa terkait pengembangan teknologi untuk administrasi pajak.

Proses pengadaan barang dan jasa (*procurement*) tersebut harus dilakukan melalui sistem lelang yang diatur secara ketat. Harry menerangkan, saat ini proses *procurement* menjadi hambatan yang paling besar bagi pengembangan IT, terutama untuk pengadaan jasa (*services*) IT. Menurutnya, pengadaan jasa lebih sulit dibandingkan dengan pengadaan barang.

“Dalam pengadaan barang cukup dengan 3 peserta saja, sedangkan pengadaan jasa harus dengan 5 peserta

yang masing-masing harus mengikuti prakualifikasi lelang dan tidak boleh terdapat cacat administrasi sedikit pun. Selama saya menjabat di sini, proses lelang untuk jasa IT selalu gagal”, ungkap Harry pada redaksi.

Begitu peserta lelang dinyatakan gugur dalam evaluasi, maka prosesnya harus diulang dari awal. Dengan sistem penganggaran *single year*, maka akan berdampak pada waktu pengerjaan yang semakin pendek jika lelang tersebut harus diulang.

Harry mencontohkan, misalnya ada satu proyek lelang yang nilainya sebesar 1 miliar rupiah yang dianggarkan untuk 8 bulan. Apabila gagal di bulan Maret, maka akan mundur lagi sampai bulan Juni, sehingga waktu yang tersisa hanya 6 bulan (Juli-Desember).

Praktiknya, waktu yang tersisa hanya sekitar 4 bulan sehingga pada akhirnya lelang tersebut batal. Dengan sistem *single year*, maka proyek tersebut harus selesai di bulan Desember. Harry pun mengutarakan usulannya, khusus untuk jasa seharusnya menggunakan sistem *multi years* agar pengerjaannya tetap selama 8 bulan meskipun disetujui di bulan apapun.

“Saat saya ikut *Forum Future Goal* di Malaysia, salah satu negara di Asia Pasifik mengaku, *procurement* di negaranya tidak begitu sulit. Sedangkan di sini, sebagian besar bahkan hampir seluruh peserta lelang gagal saat dilakukan evaluasi disebabkan oleh hal-hal yang sifatnya administratif,” ungkapnya.

Jika ada vendor yang mengikuti 10 paket lelang, maka vendor tersebut harus melalui tahap administrasi di seluruh paket. Vendor tersebut bisa saja lulus administrasi di 8 paket, sedangkan sisanya gagal. Jika vendor tersebut berasal dari perusahaan yang sama, seharusnya tidak perlu melakukan seluruh tahapan administrasi atau mengulangi prosedur pada tiap paket lelang karena akan menghabiskan waktu yang cukup lama.

“Pernah ada vendor yang lulus di tempat lain tetapi gagal di paket lelang di sini (Direktorat TTKI) hanya karena kop surat yang salah,” tutur Harry.

○ Target Pengembangan IT

Saat ditanya seperti apa target pengembangan IT yang akan dilakukan oleh Direktorat TTKI, Harry



menerangkan, saat ini Direktorat TTKI akan mengembangkan teknologi baru untuk *core tax* atau sistem utama perpajakan. Teknologi ini sudah dikembangkan sejak 2014 dan diprediksi akan selesai di akhir bulan Januari 2015.

Setelah teknologi ini selesai, Direktorat TTKI juga akan membuat aplikasi-aplikasi baru yang dikerjakan selama 3 tahun ke depan. Harry mengakui, untuk membuat aplikasi yang bagus memang membutuhkan waktu yang cukup lama.

Lebih lanjut, Harry menjelaskan beberapa program pengembangan IT untuk administrasi pajak ke depan, di antaranya: i) Ditjen Pajak *online*, ii) implementasi *tax invoice* (e-Faktur), iii) *enhancement* Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan (PPDDP), iv) penerapan *compliance risk management* (CRM), dan v) pengelolaan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT).

Dengan penerapan sistem *online*, WP hanya perlu melakukan satu kali pendaftaran akun (*account*) untuk semua aplikasi *online* seperti *e-reg*, *e-billing*, dan *e-filing* yang sebelumnya dilakukan satu per satu. Selain itu, akan dibuat juga sistem *tracking* untuk mengetahui sudah sejauh mana status pelaporan pajak yang dapat diakses oleh WP sendiri. Sistem ini rencananya akan mulai diterapkan di tahun depan.

Sementara itu, e-Faktur akan mulai diimplementasikan secara menyeluruh pada tahun ini di seluruh Kantor Pelayanan Pajak Madya se-Indonesia serta Kantor Pelayanan Pajak di Jawa dan Bali. Aplikasi e-Faktur ini ditujukan bagi WP yang menerbitkan 101 hingga 10.000 Faktur Pajak per bulannya.

Sistem e-Faktur ini menggunakan model aplikasi *desktop* yang terkoneksi dengan sistem di Ditjen Pajak untuk proses validasinya. Sedangkan untuk WP yang menerbitkan 1 hingga 100 Faktur Pajak per bulannya akan disediakan media berupa *web based* atau *browser* yang hanya akan memerlukan komputer pribadi untuk mengaksesnya. Sementara itu, bagi WP yang menerbitkan Faktur Pajak lebih dari 10.000 per bulannya akan

menggunakan sistem transaksi khusus, yaitu *messaging* atau *host to host*.

Terkait *enhancement* performa PPDDP, Harry menerangkan, saat ini pengolahan data perpajakan berada di tiga lokasi, yaitu Jakarta, Jambi, dan Makassar. Namun, selama ini pengolahan data di Jambi dan Makassar tidak bisa dilakukan secara menyeluruh, sebagian pekerjaan biasanya diserahkan kepada pengolah data di Jakarta. Artinya, pengolahan data di Jambi dan Makassar belum mandiri. Oleh karena itu akan dilakukan *enhancement* terkait performa kerja dalam melakukan pengolahan data dari awal hingga akhir. Untuk saat ini, upaya tersebut akan dilakukan untuk kantor pengolah data di Jambi terlebih dahulu.

Sedangkan untuk menganalisis WP, akan dibuat sistem CRM. CRM berfungsi untuk mengetahui WP mana saja yang masuk klasifikasi risiko tinggi, rendah, dan menengah. CRM ini ditujukan untuk memudahkan otoritas pajak dalam melakukan audit pajak sehingga bisa fokus kepada WP yang memang memiliki risiko tinggi.

Selain untuk tujuan audit, CRM ini juga digunakan untuk tujuan penagihan (*collection*) karena otoritas bisa mengetahui siapa saja WP yang berpotensi untuk tidak membayar pajak atau WP yang memiliki risiko untuk mengajukan keberatan.

Terkait *document management*, Direktorat TTKI akan membuat tata kelola dokumen SPT agar dapat tersimpan dengan baik. Upaya tersebut ditempuh dengan merekam setiap SPT dalam bentuk *image* yang selama ini hanya disimpan dengan cara manual. SPT yang masuk akan disimpan dan akan dibuat suatu sistem yang memudahkan otoritas pajak saat melakukan pencarian SPT.

○ Saran untuk Perbaikan IT Administrasi Pajak ke Depan

Pada prinsipnya, IT hanya sebuah alat yang dirancang untuk memudahkan otoritas pajak dalam memberikan pelayanan dan pengawasan kepada WP. Oleh karena itu, untuk mencapai

administrasi pajak yang lebih baik, yang diperbaiki bukan hanya IT-nya saja, tetapi juga hal lain seperti aturan perpajakan yang menjadi basis untuk mengenakan pajak.

Aturan pajak harus bisa mengadopsi perkembangan IT di masa depan, jangan sampai nanti perkembangan IT terbentur dengan adanya aturan yang tidak dinamis dan menutup jalan perkembangan IT. IT yang dikembangkan pun harus sejalan dengan *business process* atau dengan kata lain administrasi pajak akan menjadi lebih sederhana dengan adanya IT.

Selain itu, SDM di Direktorat TTKI maupun TIP harus terus menerus belajar mengenai IT yang perubahannya sangat dinamis. Perubahan di luar tubuh Ditjen Pajak sangatlah cepat, sedangkan di dalam Ditjen Pajak sendiri perubahannya masih lambat. Oleh karena itu, diharapkan SDM yang saat ini harus terus dikembangkan dengan berbagai pelatihan di bidang IT.

Harry juga sedang berupaya untuk mengajukan kemudahan atau penyederhanaan sistem *procurement* lelang agar tidak menghambat pengembangan IT ke depan. Harry mengusulkan agar ada lembaga yang bertugas untuk melakukan proses akreditasi bagi perusahaan yang ingin ikut lelang agar nantinya tidak perlu dilakukan uji administratif lagi.

Peserta lelang yang sudah terakreditasi hanya tinggal diundang untuk ikut lelang saja. Hal tersebut ditujukan agar proses pengadaan jasa dan barang menjadi lebih cepat. Selain itu, jika kesalahan yang dilakukan masih bersifat administratif dan tidak menyebabkan kerugian bagi negara, seharusnya tidak menjadi masalah besar. Menurut Harry, akan lebih baik jika hal tersebut dapat dituangkan dalam sebuah aturan sehingga ke depan permasalahan lelang tidak lagi menghambat perkembangan IT dalam administrasi perpajakan. ▣

- Awwaliatul Mukarromah -

CELAH TERSEMBUNYI DARI PMK 31/PMK.03/2014



NASIKHUDIN

Praktisi Perpajakan

Awal Februari 2014 lalu, Kementerian Keuangan menerbitkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 31/PMK.03/2014 (PMK-31) yang mencabut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81/PMK.03/2010 (PMK-81). PMK-31 ini mengatur tentang saat penghitungan dan tata cara pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan telah diberikan pengembalian bagi Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang mengalami keadaan gagal berproduksi.

Setelah meneliti lebih saksama, terdapat perubahan yang cukup signifikan dari PMK-31 ini. Perubahannya terlihat dari aturan pembayaran kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan dan diminta pengembalian bagi PKP yang mengalami keadaan gagal berproduksi.

Alasan Penerbitan PMK-31

Apabila kita cermati, Pasal 9 ayat (2) UU PPN berbunyi, Pajak Masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan Pajak Keluaran dalam masa pajak yang sama. Itu artinya, untuk mengkreditkan Pajak Masukan, PKP harus memiliki jumlah Pajak Keluaran. Lalu, apa yang terjadi jika PKP itu belum berproduksi? Menurut Pasal 9 ayat (2a)



UU PPN terdapat pengecualian, yaitu bagi PKP yang belum berproduksi berarti belum melakukan penyerahan yang terutang pajak/belum memiliki Pajak Keluaran, Pajak Masukan atas perolehan dan/atau impor barang modal yang dapat dikreditkan.

Jadi, apabila PKP itu belum berproduksi atau tidak memiliki Pajak Keluaran, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan hanya sebatas barang modal saja. Hal ini tentunya sejalan

dengan bunyi Pasal 9 ayat (8) huruf j UU PPN yang menyatakan Pajak Masukan atas perolehan BKP selain barang modal atau JKP sebelum PKP berproduksi tidak dapat dikreditkan.

Tentunya, hal ini mengakibatkan SPT Masa PPN PKP tersebut menjadi lebih bayar. Pada saat PKP mengkreditkan Pajak Masukan atas perolehan barang modal, tidak terdapat penyerahan atau Pajak Keluaran. Oleh karena itu, Ditjen Pajak harus mengembalikan jumlah

lebih bayar tersebut apabila PKP mengajukan permohonan. Sebenarnya, Pasal 9 ayat (4b) huruf f UU PPN telah mengatur, PKP yang belum berproduksi dapat meminta pengembalian kelebihan Pajak Masukan tersebut pada setiap masa pajak.

Pertanyaan yang menggelitik, sampai kapan negara harus mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut? Apakah seterusnya sampai PKP tersebut mulai berproduksi? Pasal 9 ayat (6a) dan (6b) UU PPN kemudian mengatur sebagai berikut:

“(6a) Pajak Masukan yang telah dikreditkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2a) dan telah diberikan pengembalian wajib dibayar kembali oleh PKP dalam hal PKP tersebut mengalami keadaan gagal berproduksi dalam jangka waktu paling lama **3 (tiga) tahun** sejak masa pajak pengkreditan Pajak Masukan dimulai.

(6b) Ketentuan mengenai penentuan waktu, penghitungan, dan tata cara pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.”

Dari rumusan pasal di atas maka pengkreditan Pajak Masukan atas barang modal dibatasi paling lama 3 tahun sejak PKP pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tersebut. Apabila setelah melewati jangka waktu 3 tahun, menurut Pasal 9 ayat (6a) UU PPN, PKP tersebut dikategorikan sebagai PKP yang **mengalami keadaan gagal berproduksi**. Pasal 9 ayat (6b) UU PPN merupakan dasar aturan dari PMK-81 yang kemudian dicabut dan dinyatakan tidak berlaku dengan adanya PMK-31.

Barang Modal

UU PPN tampaknya tidak memberikan pengertian yang jelas **barang modal seperti apa yang atas perolehan Pajak Masukannya dapat dikreditkan**. Pengertian barang modal ini dapat diketahui dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah (PP) No 1 tahun 2012. Dari pasal itu, **barang modal** pada prinsipnya merupakan harta berwujud yang memiliki masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun yang menurut tujuan semula tidak untuk

diperjualbelikan, termasuk pengeluaran berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke dalam harga perolehan barang modal tersebut.

Agaknya, Pasal 1 angka 3 PMK-31 semakin mempertegas pengertian barang modal di atas. Syarat agar Pajak Masukannya dapat dikreditkan berdasarkan PMK ini, barang modal tersebut harus memenuhi kriteria kumulatif sebagai berikut:

1. berupa harta berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
2. tujuan semula dari perolehan barang modal tersebut adalah tidak untuk diperjualbelikan (artinya barang modal tersebut bukanlah barang persediaan atau *inventory*);

termasuk di antaranya adalah pengeluaran yang berkaitan dengan perolehan barang modal yang dikapitalisasi ke barang modal tersebut.

Keadaan Gagal Produksi

Pasal 5 PMK-31 membedakan definisi keadaan kegagalan produksi terlihat dari kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP atau tidak.

1. Dianggap sebagai produsen yang menghasilkan BKP/JKP apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak kali pertama mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
 - a. penyerahan BKP;
 - b. penyerahan JKP;
 - c. ekspor BKP;
 - d. ekspor JKP; atau
 - e. yang berasal dari hasil produksinya sendiri.
2. Sedangkan, dianggap selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
 - a. penyerahan BKP;
 - b. penyerahan JKP;
 - c. ekspor BKP; atau
 - d. ekspor JKP.

Setelah keadaan gagal produksi terlewati, PKP harus membayar

kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian paling lambat akhir bulan berikutnya.

Masa Revolving

PMK-31 dapat dikatakan sedikit revolusioner. Masa *revolving* tidak dikenal di PMK-81. Penjelasan terkait masa *revolving* adalah:

1. Apabila PKP melakukan pembelian/ impor barang modal setelah keadaan gagal berproduksi terlewati, Pajak Masukan-nya tetap dapat dikreditkan;
2. Pajak Masukan tersebut tetap dapat diminta pengembalian atau dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya;
3. Apabila Pajak Masukan yang terjadi setelah keadaan gagal berproduksi terlewati namun tidak diminta pengembalian, tetap dapat diminta pengembalian atau dikompensasi ke masa pajak berikutnya;
4. Permintaan pengembalian atau kompensasi kelebihan Pajak Masukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, maupun c hanya dapat dilakukan sampai dengan jangka waktu paling lama **2 (dua) tahun** setelah masa pajak keadaan gagal berproduksi telah terlewati;
5. Jika setelah jangka waktu (2) tahun PKP tidak juga melakukan penyerahan dan/atau ekspor BKP dan/atau JKP yang berasal dari produksinya sendiri, maka PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian, atau PKP tidak dapat mengkompensasi kelebihan Pajak Masukan ke masa pajak berikutnya setelah jangka waktu 2 (dua) tahun terlewati;
6. Selain membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian tersebut, Dirjen Pajak berwenang melakukan pemeriksaan terhadap PKP tersebut dan status PKP-nya dicabut.

Jangka waktu 2 (dua) tahun inilah yang disebut sebagai masa *revolving*. Artinya, pemerintah memberikan kesempatan kedua kepada PKP untuk membuktikan apakah PKP tersebut dapat memproduksi barang dan

melakukan penyerahan atau tidak. Masa *revolving* ini hanya berlaku bagi PKP yang memproduksi BKP/JKP, tidak berlaku bagi PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP.

Penjelasan di atas dapat dibuatkan skema sebagai terlihat pada Gambar 1 dan 2.

Bencana Alam Penyebab Keadaan Gagal Berproduksi

Apabila bencana alam atau keadaan lain di luar kekuasaan PKP (*kahar/force majeure*) sebagai penyebab keadaan gagal berproduksi, PKP tidak wajib membayar kembali Pajak Masukan yang telah dikembalikan tersebut. Adapun, bentuk bencana alam atau keadaan kahar meliputi peperangan, kerusakan, revolusi, pemogokan, kebakaran, dan bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.

Celah Tersembunyi PMK-31

Memang tidak ada yang sempurna pada produk buatan manusia. Seperti pepatah yang telah lama kita kenal, *tak ada gading yang tak retak*. Begitu

juga dengan PMK-31 ini, tidak luput dari kesalahan. Pasal 5 PMK ini mendefinisikan mengenai keadaan gagal berproduksi yang dicermati dalam pasal tersebut hanya menyebutkan hal-hal berikut:

- suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
 - penyerahan BKP;
 - penyerahan JKP;
 - ekspor BKP;
 - ekspor JKP; atau yang berasal dari hasil produksinya sendiri.
- suatu keadaan bagi PKP yang kegiatan usaha utamanya selain sebagai produsen yang menghasilkan BKP dan/atau JKP, apabila dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun sejak pertama kali mengkreditkan Pajak Masukan tidak melakukan kegiatan:
 - penyerahan BKP;
 - penyerahan JKP;

- ekspor BKP; atau
- ekspor JKP.

Di pasal ini hanya disebutkan (berulang-ulang) “**tidak melakukan penyerahan**”. Sedangkan yang termasuk dalam pengertian penyerahan sendiri diatur di Pasal 1A ayat (1) UU PPN jo. Pasal 5 PP nomor 1 tahun 2012, di antaranya:

- penyerahan hak atas BKP karena suatu perjanjian;
- pengalihan BKP karena suatu perjanjian sewa beli dan/atau perjanjian sewa guna usaha (*leasing*);
- penyerahan BKP kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang;
- pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP/JKP;
- ...;
- Dst.

Barangkali konseptor PMK-31 lalai dengan istilah **pemakaian sendiri dan/atau pemberian cuma-cuma atas BKP/JKP termasuk sebagai pengertian penyerahan**. Celah ini

Gambar 1 - PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP

	PT ABC	PT XYZ	PT JKL	
Januari 2014	Membeli barang modal dengan PM Rp 70 juta	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta	SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya	PKP tidak mengkreditkan PM Rp 70 juta di masa ini
Maret 2014	-	-	Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta
Januari 2015	PKP belum juga melakukan penyerahan	PKP belum juga melakukan penyerahan	-	Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT ABC dan PT XYZ
Februari 2015	PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian	s.d.a (sama dengan atas)	-	
Maret 2015	-	-	PKP belum juga melakukan penyerahan	Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT JKL
April 2015	-	-	PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian	

Gambar 2 - PKP yang memproduksi BKP/JKP

	PT ABC	PT XYZ	PT JKL	
Januari 2014	Membeli barang modal dengan PM Rp 70 juta SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya.	PKP tidak mengkreditkan PM Rp 70 juta di masa ini	
Maret 2014	-	Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta	
Januari 2017	PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri	PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri	-	Kedaaan Gagal Berproduksi PT ABC dan PT XYZ
Februari 2017	PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian. Pada masa ini juga PKP melaporkan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 25 juta.	s.d.a (sama dengan di atas)	SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi Rp 25 juta	
Maret 2017	-	-	PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri	Kedaaan Gagal berproduksi PT JKL
April 2017	-	-	PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian	
Februari 2019	PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri.	s.d.a	PKP belum juga melakukan penyerahan	Masa revolving bagi PT ABC, PT XYZ, dan PT JKL
Maret 2019	PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian dan status PKP nya dicabut.	s.d.a	PKP harus membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian. Dan Status PKP-nya dicabut.	

bisa dimanfaatkan bagi PKP dengan memainkan jangka waktu.

Misalnya PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP sebelum jangka waktu 1 tahun dapat saja melakukan pemakaian sendiri atas BKP/JKP. Sementara itu, bagi PKP yang memproduksi BKP/JKP sebelum jangka waktu 3 tahun dapat saja melakukan pemberian secara cuma-cuma. Dengan demikian, **PKP tersebut tidak dianggap**

gagal berproduksi, sehingga tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian.

Dengan memanfaatkan celah yang ada, skema yang telah diuraikan sebelumnya dapat dilihat pada Gambar 3 dan 4.

Penutup

Celah dari pemberlakuan PMK-31 yang kemungkinan dapat disusupi oleh

PKP adalah dengan cara menghindari dari kriteria gagal produksi. Alhasil, apabila diperhatikan, terdapat potensi kebocoran penerimaan negara yang disebabkan dari adanya restitusi/pengembalian kepada PKP yang tidak seharusnya mendapat pengembalian. Dengan adanya indikasi kebocoran tersebut, semoga hal ini menjadi perhatian serius bagi pemerintah untuk segera menutup celah-celah yang terdapat dalam PMK-31. 

“Celah dari pemberlakuan PMK-31 yang kemungkinan dapat disusupi oleh PKP adalah dengan cara menghindari dari kriteria gagal produksi. Alhasil, apabila diperhatikan, terdapat potensi kebocoran penerimaan negara yang disebabkan dari adanya restitusi/pengembalian kepada PKP yang tidak seharusnya mendapat pengembalian.”

Gambar 3 - PKP yang tidak memproduksi BKP/JKP

		PT ABC	PT XYZ	PT JKL	
Januari 2014	Membeli barang modal dengan PM Rp 70 juta	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya.	PKP tidak mengkreditkan PM Rp 70 juta di masa ini.	
Maret 2014		-	Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta.	
Januari 2015		PKP belum juga melakukan penyerahan, namun PKP melakukan pemakaian sendiri BKP.	PKP belum juga melakukan penyerahan, namun PKP melakukan pemakaian sendiri BKP.	-	Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT ABC dan PT XYZ
Februari 2015		PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian.	s.d.a	-	
Maret 2015		-	-	PKP belum juga melakukan penyerahan, namun PKP melakukan pemakaian sendiri BKP.	Keadaan Gagal Berproduksi bagi PT JKL
April 2015		-	-	PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian.	

Gambar 4 - PKP yang memproduksi BKP/JKP

		PT ABC	PT XYZ	PT JKL	
Januari 2014	Membeli mesin dengan PM Rp 70 juta.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi ke Masa Pajak berikutnya.	PKP tidak mengkreditkan PM Rp 70 juta di masa ini.	
Maret 2014		-	Kelebihan Pajak Masukan baru direstitusi di masa ini.	SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 70 juta.	
Januari 2017		PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri namun melakukan pemakaian sendiri BKP.	PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri namun melakukan pemakaian sendiri.	-	Keadaan Gagal Berproduksi PT ABC dan PT XYZ
Februari 2017	PKP kembali membeli mesin dengan PM Rp 25 juta.	PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian. Pada masa ini juga PKP melaporkan SPT Masa PPN Lebih Bayar Restitusi Rp 25 juta.	s.d.a	SPT Masa PPN Lebih Bayar Kompensasi Rp 25 juta.	
Maret 2017		-	-	PKP belum juga melakukan penyerahan BKP/JKP produksi sendiri namun melakukan pemakaian sendiri BKP.	Keadaan Gagal berproduksi PT JKL
April 2017		-	-	PKP tidak perlu membayar kembali Pajak Masukan yang telah diberikan pengembalian.	

Catatan: Dengan melakukan pemakaian sendiri dan membuat faktur pajak dengan kode 040, PKP terhindar dari kriteria gagal berproduksi.



Dari kiri ke kanan: Bawono Kristiaji (Partner of Research and Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center), Wiko Saputra (Peneliti Kebijakan Ekonomi, Perkumpulan PRAKARSA), Ah Maftuchan (Moderator)

Berbagai Masalah Gerogoti Penerimaan Pajak

Dalam diskusi publik “Evaluasi Penerimaan Pajak Tahun 2014: Peta Jalan Melampaui Target” yang diselenggarakan oleh PRAKARSA, di Hotel Atlet Century Park, Rabu (14/01/2015) lalu, terbuka sudah peta permasalahan dalam mencapai target penerimaan pajak tahun 2014.

Bawono Kristiaji (*Partner of Research and Training Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center*)

menyampaikan hasil temuannya terhadap evaluasi dan proyeksi penerimaan pajak di Indonesia. Dalam evaluasinya, Kristiaji menjelaskan indikasi-indikasi yang menjadi penyebab penerimaan pajak tahun 2014 menjadi capaian terendah dalam 25 tahun terakhir.

Menurut Kristiaji, terdapat permasalahan mendasar yang menyebabkan penerimaan pajak

terus tidak mencapai target, seperti: ketidakseimbangan struktur perpajakan, ketidakpastian hukum, serta tingkat kepatuhan yang masih rendah. Kapasitas Direktorat Jenderal Pajak juga perlu dipertanyakan, di mana saat ini kondisi kelembagaannya sangat mengkhawatirkan.

Selain itu, Kristiaji menyoroti bagaimana proyeksi penerimaan pajak untuk 5 tahun ke depan. Perubahan





lanskap perpajakan internasional menjadi resep untuk mencapai tax ratio 16%. Dengan adanya 15 Rencana Aksi OECD dan kedatangan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 2015 yang tentunya akan membawa implikasi pada kebijakan perpajakan Indonesia.

Lebih lanjut, isu domestik seperti iklim investasi dan reformasi perpajakan di bawah rezim baru, tentunya juga akan menjadi salah satu faktor kunci yang menentukan langkah pemerintah untuk meningkatkan penerimaan pajak.

Wiko Saputra (Peneliti Kebijakan Ekonomi, Perkumpulan PRAKARSA) mengatakan, paling tidak ada tiga cara yang dapat dilakukan oleh pemerintah

untuk meningkatkan penerimaan pajak yaitu: menata kelembagaan perpajakan, memperkuat sistem administrasi pajak, dan menata regulasi perpajakan itu sendiri.

Terkait dengan kelembagaan perpajakan, sebagaimana dikutip dari *InsideTax* Edisi 16, pemerintah perlu melakukan pemisahan antara Ditjen Pajak dan Kementerian Keuangan. Adopsi model *Semi-Autonomous Revenue Authority* (SARA) menjadi salah satu opsi perubahan terhadap lembaga yang bertugas mengurus penerimaan negara ini.

Dalam hal memperkuat sistem administrasi perpajakan, jika ingin

target pajak tercapai perlu ada akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, perlu juga melakukan perbaikan proses bisnis administrasi perpajakan dengan mempertimbangkan sistem *self assessment*. Sementara itu, dalam hal menata regulasi, pemerintah perlu merevisi undang-undang perpajakan agar tercapainya kepastian hukum serta tanggap terhadap perubahan sistem perpajakan internasional.

Diskusi diakhiri dengan beberapa poin rekomendasi kebijakan perpajakan yang dapat menjadi masukan bagi pemerintahan Jokowi-JK. 📌

- Gallantino Farman -



DOMESTIK

11 Wajib Pajak Terancam Sanksi Gijzeling (Sandera Badan)

Berdasarkan gelar perkara Kementerian Keuangan dihadapan pihak Kepolisian dan Kementerian Hukum dan HAM, 12 Januari 2015 lalu, Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo, mengatakan 11 penunggak pajak siap dijatuhi sanksi Sandera Badan. Sanksi yang dikenal dengan istilah 'gijzeling' ini dikenakan kepada 2 Wajib Pajak Orang Pribadi dari sektor perdagangan dan wiraswasta, dan 9 Wajib Pajak Badan yang berasal dari sektor transportasi, konstruksi, dan perdagangan.

Saat ini Ditjen Pajak tengah menelusuri keberadaan target untuk dilakukan penangkapan. Ditjen Pajak juga telah mengundang Direktur Jenderal Permasalahan Kementerian Hukum dan HAM untuk membahas lokasi 'gijzeling' dan rencana Lembaga Permasalahan yang akan digunakan sebagai kurungan bagi para penunggak pajak ini. ■



Perhiasan Jadi Objek PPnBM


Untuk mencapai target penerimaan pajak tahun ini, pemerintah berencana memasukkan perhiasan dalam daftar objek pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM). Diakui oleh Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro langkah ini merupakan strategi untuk menutupi PNBP Migas yang berkurang drastis, maklum dalam RAPBN-P 2015, pemerintah memangkas target PNBP Minyak dan Gas Bumi hampir 130 triliun rupiah.

Selain itu, pemerintah juga berencana menaikkan tarif PPnBM. Namun sayangnya, hingga berita ini dilansir, Bambang belum mau menyebutkan besaran PPnBM yang akan dikenakan terhadap perhiasan termasuk kenaikan pajak atas barang mewah lainnya. ■

Kasus Pajak BCA Jadi Prioritas KPK

Proses penyidikan kasus Pajak BCA ditargetkan akan selesai pertengahan tahun 2015. Kasus yang melibatkan mantan Dirjen Pajak, Hadi Poernomo ini, bermula saat Hadi mengubah Keputusan Keberatan Pajak BCA atas transaksi *non performing loan* (kredit bermasalah) yang semula menolak menjadi menerima keberatan. Atas perbuatannya tersebut, Hadi disangka telah menyalahgunakan wewenang dengan menihilkan semua beban pajak BCA, dan dinilai merugikan negara hingga Rp 370 miliar.

Untuk itu, KPK akan mempercepat proses pemeriksaan baik terhadap saksi-saksi, ahli, ataupun proses penghitungan kerugiannya. Proses penyelesaian kasus ini diperkirakan akan selesai pada caturwulan pertama 2015. ■



Insentif Pajak Bagi Perusahaan Migas

Dalam rangka meningkatkan produksi migas, pemerintah memberikan insentif pajak kepada perusahaan migas yang masih dalam tahap eksplorasi. Pemberian insentif ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 267/PMK.011 Tahun 2014 tentang Pengurangan Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Pertambangan untuk Pertambangan Minyak dan Gas Bumi pada Tahap Eksplorasi. Fasilitas tersebut memberikan pengurangan pajak hingga 100% dari PBB Migas yang terutang.

Menteri Keuangan, Bambang Brodjonegoro, mengatakan Wajib Pajak yang dapat diberikan pembebasan PBB Migas adalah Wajib Pajak yang telah menandatangani kontrak kerja sama setelah berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 79 Tahun 2010 tentang Biaya Operasi yang dapat Dikembalikan dan Perlakuan Pajak Penghasilan di Bidang Hulu Minyak dan Gas Bumi. Selain itu, Wajib Pajak juga telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan melampirkan surat rekomendasi dari menteri terkait yang menyatakan, objek PBB Migas masih dalam tahap eksplorasi.

Pembebasan PBB Migas ini nantinya akan diberikan setiap tahun, dengan jangka waktu paling lama enam tahun sejak tanggal ditandatanganinya kontrak kerja sama antara kontraktor dengan badan atau instansi yang menyelenggarakan kegiatan pertambangan. Di samping itu, pembebasan PBB dapat diperpanjang dengan jangka waktu paling lama empat tahun. Dengan adanya jangka waktu ini diharapkan pengusaha sudah bisa menemukan minyak atau gasnya sehingga pemerintah dapat mengenakan kembali tarif PBB migasnya. ▣



Komisaris dan Direksi Lakukan Tindak Pidana Pajak

Lagi-lagi penyalahgunaan Nomor Pokok Wajib Pajak dan Nomor Pengusaha Kena Pajak menjadi modus Tindak Pidana Perpajakan. Kali ini, Kejaksaan Tinggi Provinsi Jawa Tengah menetapkan Komisaris Muda, Ariandi sebagai tersangka yang menerbitkan faktur pajak secara tidak sah. Perbuatannya ini dilakukan sejak Januari 2008 hingga Desember 2008, yang menimbulkan kerugian negara mencapai 1 miliar rupiah.

Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Ariandi dianggap melanggar Pasal 39 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan beserta perubahannya dengan ancaman hukuman paling lama 6 tahun dan denda paling banyak 4 kali jumlah pajak yang tidak atau kurang di bayar.

Selain itu, Kanwil Ditjen Pajak Jawa Tengah II saat ini juga tengah melakukan penyidikan tindak pidana pajak atas perbuatan seorang direktur yang diduga menyampaikan SPT dan keterangan palsu atau tidak lengkap sehingga menimbulkan kerugian pada negara mencapai 11 miliar rupiah. ▣

Mesin Kasir (*Cash Register*) Pertokoan akan Tersambung ke Kantor Pajak

Sebagai salah satu implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011, pemerintah akan menggunakan mesin kasir secara *online* dengan kantor pajak. Mesin ini nantinya akan tersambung langsung dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat.

Dengan adanya mesin kasir ini, diharapkan pemerintah dapat membuat pengusaha tertib pajak. Namun, menurut Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro penggunaan mesin ini baru bisa diterapkan pada toko-toko yang sudah cukup mapan, seperti ITC dan pertokoan yang ada di Tanah Abang. ▣



INTERNASIONAL



Inggris akan Menerapkan “Google Tax”

- Reuters -

Pemerintah di seluruh dunia saat ini kelihatannya sedang mencoba menegosiasi ulang Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B). Tujuannya, tidak lain untuk menghentikan perusahaan multinasional mengalihkan keuntungan ke negara-negara *tax haven* dengan tarif pajak rendah.

Sehubungan dengan hal itu, Menteri Keuangan Inggris, George Osborne, memiliki cara tersendiri untuk menghentikan aktivitas perusahaan multinasional tersebut. Inggris berencana memperkenalkan pajak untuk perusahaan multinasional seperti Google dan Amazon yang dituding menggunakan skema penghindaran pajak yang kompleks untuk mengurangi pajak yang mereka bayarkan di negara ini.

Pajak baru ini dikenal dengan nama *Diverted Profits Tax* (DPT) alias “Google Tax” yang aktif diberlakukan pada bulan April 2015 nanti. “Kami akan memastikan bahwa perusahaan multinasional membayar bagiannya secara fair,” tegas Osborne.

Terdapat 2 sasaran utama yang hendak dicapai. Pertama, untuk melawan rencana perusahaan multinasional asing yang ingin “mengeksplorasi” aturan Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Inggris. Kedua, untuk mencegah perusahaan multinasional memindahkan keuntungan menggunakan transaksi atau melalui badan yang tidak memiliki substansi ekonomis. Nantinya, penghasilan yang beralih atas pembayaran layanan atau jasa antar grup perusahaan akan dikenakan DPT dengan tarif sebesar 25%. ▣

Pengecualian Wajib Pajak Tertentu dalam *Country-by-Country Reporting*

- Tax Notes International -

OECD akan mengecualikan *Country-by-Country Reporting* (CbCR) untuk Wajib Pajak tertentu dengan penjualan gabungan dari grup usahanya yang berada di bawah ambang batas. Namun, saat ini masih berlangsung perdebatan tentang berapa nilai ambang batas yang dirasa tepat, dengan perkiraan sekitar USD 1 miliar.

Rencana ini mendapat dukungan penuh dari seluruh negara anggota OECD karena akan meringankan beban perusahaan multinasional yang berkecimpung dalam perdagangan internasional. Namun, yang menjadi beban adalah mengumpulkan banyak informasi yang relevan terkait kewajiban CbCR. Informasi yang dimuat di dalam CbCR: informasi yang berhubungan dengan alokasi laba perusahaan secara global, jumlah pajak yang dibayar, jumlah aset berwujud, jumlah pegawai, dan total biaya remunerasi pegawai di setiap negara tempat perusahaan beroperasi. ▣

250 Perusahaan Menghadapi Audit *Transfer Pricing*

- Bloomberg BNA -

Sudah hampir 3 tahun pembuat kebijakan di Ghana mengadopsi OECD *Transfer Pricing* (TP) *Guidelines*. Dampaknya, sebanyak 250 perusahaan saat ini sedang diaudit oleh *Ghana Revenue Authority* (GRA). Dalam audit tersebut, GRA membentuk unit TP dengan jumlah staf sekitar 18 orang yang telah menjalani berbagai pelatihan serta turut dibantu oleh OECD.

Walaupun terkendala oleh kekurangan staf yang menangani audit TP, hal tersebut tidak menjadi hambatan berarti bagi GRA. Namun, hal yang dikhawatirkan oleh kepala unit TP, Kwama Owusu, adalah gencarnya perekrutan tenaga profesional TP yang dilakukan oleh kantor akuntan internasional. “Ini masalah yang harus kita hadapi, kita siap memberikan remunerasi yang lebih tinggi,” ungkapnya.

Owusu mengatakan, dalam proses audit ini terdapat satu hal yang menjadi penentu arah kebijakan TP yaitu pengisian formulir yang telah dijadikan standar dokumentasi TP oleh GRA bagi perusahaan. Diharapkan, perusahaan yang sedang mengalami audit dapat menyelesaikan dokumentasinya pada Maret 2015 nanti. Owusu juga optimis dengan selesainya audit TP ini akan meningkatkan penerimaan pajak Ghana. ▣


Pertukaran Informasi Otomatis di Swiss

- Tax-news -

Dewan Federal Swiss kabarnya akan mengamendemen dua hasil perundingan terkait pertukaran informasi untuk mulai diimplementasikan pada tahun 2018 nanti. Dalam perundingan pertama, seperti yang diketahui bahwa Swiss telah ikut menandatangani *OECD Multilateral Convention on Mutual Administrative Assistance in Tax Matters*. Akibatnya, amendemen ini akan mengatur agar Swiss melakukan pertukaran informasi secara otomatis, spontan, atau berdasarkan permintaan negara lain yang ikut dalam perjanjian tersebut.

Kedua, sebagai bentuk partisipasi Swiss dalam *Multilateral Competent Authority Agreement on the Automatic Exchange of Financial Account Information* adalah harus mengimplementasikan pertukaran informasi keuangan antar-otoritas.

Secara garis besar, tujuan dari amendemen hasil perundingan ini adalah untuk merealisasikan pertukaran informasi yang sejalan dengan standar pelaporan umum yang saat ini sedang dibahas oleh negara-negara anggota OECD dan G-20. Sehubungan dengan amendemen ini, diharapkan dapat ditentukan bagaimana persaingan (kompetisi) *financial center* yang ada di Swiss. 



Uni Eropa Rilis Studi Terbaru tentang Insentif Pajak R&D

- Tax-news -

Pertengahan Januari tahun 2015 ini, Komisi Uni Eropa telah menerbitkan hasil studi terbarunya mengenai insentif pajak untuk aktivitas riset dan pengembangan (R&D). Hasil temuan ini menyebutkan, efektivitas dari insentif R&D telah meningkat semenjak krisis keuangan global lalu. Krisis keuangan tersebut menyebabkan pemerintahan di berbagai negara mengevaluasi kebijakan yang telah ada dan menggali sumber-sumber baru sebagai potensi dalam merangsang pertumbuhan ekonominya.

Melalui survei di 33 negara disebutkan, insentif R&D yang diterapkan di berbagai negara pada dasarnya sama, hanya saja terdapat perbedaan pada instrumen (jenis) insentif dan kombinasinya. Jenis insentif yang paling populer adalah *tax credits* (21 negara), lalu diikuti oleh *enhanced allowances* (16 negara), dan percepatan penyusutan (13 negara).

Selain itu, dalam studi ini juga terdapat analisis tingkat efektivitas dari berbagai jenis insentif R&D yang diterapkan, contohnya *tax credits*. *Tax credits* yang penerapannya banyak digemari adalah atas seluruh biaya R&D yang terjadi pada satu tahun pajak atau berbasis volume (*volume-based*). Sementara itu, kredit yang berbasis inkremental cenderung memakan biaya kepatuhan dan administrasi yang lebih mahal.

Terdapat pula penjabaran *ranking* insentif R&D berdasarkan pada *best practices* yang diterapkan oleh 20 negara. *Ranking* pertama diraih oleh kebijakan *tax credit* di Prancis, yaitu *Jenues Entreprises Innovantes* yang pro Usaha Kecil Menengah (UKM). Kemudian, *SkatteFUNN tax credit* di Norwegia yang menempati rangking kedua, dan *accelerated amortization* di Denmark yang menduduki rangking ketiga. 





Konsultan Pajak Indonesia Mitra Strategis Pemerintah

dalam Membangun Kekuatan Fiskal Negara

Penyerahan Surat Izin Praktik
Konsultan Pajak

Auditorium Cakti Buddhi Bhakti
Kantor Pusat DJP - Jakarta
Selasa, 27 Januari 2015



Konsultan Pajak Profesional Membela yang BENAR, Bukan yang Bayar

Di tengah-tengah bergulirnya isu reformasi birokrasi sistem kelembagaan, Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak rupanya ingin menggandeng konsultan pajak sebagai mitra kerja strategisnya. Tujuannya, tidak lain para konsultan pajak ini dapat berperan dalam membantu mengoptimalkan penerimaan pajak, yang pada tahun ini ditargetkan menyentuh angka sebesar Rp 1.250 triliun.

Bertempat di Auditorium Cakti Buddhi Bhakti, Kantor Pusat Ditjen Pajak, (Selasa, 27/01/2015), Kementerian Keuangan RI (Kemenkeu) menyerahkan 600 izin praktik konsultan pajak baru secara simbolis yang beroperasi di Jabodetabek. Jumlah 600 ini mewakili jumlah konsultan pajak yang baru terdaftar secara nasional. Rinciannya, sebanyak 415 konsultan pajak menerima sertifikat A, 473 sertifikat B, dan 191 sertifikat C. Tercatat, hingga saat ini jumlah konsultan pajak yang telah mengantongi izin praktik konsultan pajak baru mencapai 4.500 orang. Jumlah ini sangat sedikit bila dibandingkan dengan

Jepang yang memiliki jumlah konsultan pajak sebanyak 70.000 orang.

Acara yang bertajuk “Penyerahan Surat Izin Praktik Konsultan Pajak” ini mengambil tema Konsultan Pajak Indonesia Mitra Strategis Pemerintah dalam Membangun Kekuatan Fiskal Negara. Selain dihadiri oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bambang P.S Brodjonegoro dan Plt. Direktur Jenderal Pajak, Mardiasmo, juga dihadiri para Pejabat Eselon II di Lingkungan Ditjen Pajak dan para konsultan pajak sebagai tamu undangan.

Dalam arahnya, Mardiasmo mengemukakan pentingnya peran konsultan pajak sebagai mitra strategis pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak dan memberantas kejahatan mafia pajak. Mardiasmo juga berharap agar konsultan pajak dapat menjadi teladan bagi para Wajib Pajak.

“Konsultan Pajak harus membela yang benar, bukan membela yang bayar. Konsultan pajak tugasnya mengarahkan Wajib Pajak untuk membayar dan menghitung pajak sesuai dengan

aturan yang berlaku, bukan melindungi bahkan membela Wajib Pajak yang nakal,” ujar Mardiasmo.

Mardiasmo mengingatkan pentingnya para konsultan pajak meningkatkan kualitas dengan mengikuti berbagai pelatihan dan selalu meng-update peraturan perpajakan terbaru karena pemerintah akan banyak merevisi aturan perundang-undangan perpajakan.

Pemerintah rencananya juga akan menerapkan *reward and punishment* terhadap konsultan pajak. Pemerintah juga tidak segan-segan mencabut izin praktik konsultan pajak yang tidak profesional. Sebaliknya, *reward* dan apresiasi akan diberikan kepada konsultan pajak yang menjalankan profesinya dengan sepenuh hati, profesional, dan berintegritas.

Senada dengan Mardiasmo, Bambang juga berharap adanya kontribusi dari konsultan pajak untuk membantu pemasukan pemerintah, bukan justru merasa bangga dan hebat jika berhasil membuat para kliennya membayar pajak sangat sedikit, dengan

menyalahi aturan yang berlaku.

“Indonesia masih butuh dana yang sangat besar untuk pembangunan dan menyejahterakan masyarakatnya,” ujar Bambang.

Bambang menilai konsultan pajak merupakan profesi yang mulia karena perannya yang strategis untuk membantu pemerintah mengoptimalkan penerimaan pajak. Selain itu, Bambang menekankan para konsultan pajak harus selalu menjunjung tinggi etika profesinya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) bersama Ditjen Pajak nantinya akan segera merumuskan etika profesi konsultan pajak untuk mengawasi sepak terjang profesi ini. 🗨️

- Toni Febriyanto -



Bambang P.S. Brodjonegoro



Mardiasmo

Rangkaian Harmonisasi Perpajakan di Uni Eropa: Beban Pajak Efektif

Maria R.U.D. Tambunan



MARIA R.U.D. TAMBUNAN

Dosen sekaligus pengurus
Tax Centre Departemen Ilmu
Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik Universitas Indonesia.

Ekstistensi *Common Corporate Tax Base* (CCTB) merupakan salah satu bagian dari upaya harmonisasi yang tengah dilaksanakan di 27 negara anggota Uni Eropa. *Working group* yang bekerja atas upaya harmonisasi membuat sejumlah daftar yang menjadi perhatian atas kegiatan harmonisasi perpajakan atau disebut dengan *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB). Adanya CCTB merupakan salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan fiskal yang menghambat terciptanya pasar

bersama (*single market*).

Permasalahan terkait fiskal yang muncul kerap kali menimbulkan potensi *over-taxation* atau *double taxation*. Hal demikian tentu mengakibatkan timbulnya beban administrasi dalam konteks kepatuhan dan beban pajak nyata (*real tax burden*) yang tinggi. Keadaan demikian lantas dianggap sebagai sebuah disinsentif yang berpotensi menghambat investasi di Uni Eropa. Dalam tulisan ini, akan dibahas mengenai latar belakang timbulnya proposal CCTB, prinsip umum CCTB, serta dampaknya terhadap tarif pajak efektif di masing-masing negara anggota Uni Eropa.

Latar Belakang dan Prinsip Umum CCTB

Pada awalnya, terbentuknya CCTB bertujuan untuk memastikan adanya konsistensi atas ketentuan perpajakan nasional di masing-masing anggota negara Uni Eropa, dan tidak bertujuan untuk melakukan harmonisasi atas tarif pajak. Sebab, pada dasarnya

diharapkan terjadi kompetisi yang *fair* atas penentuan tarif dalam pasar domestik suatu negara serta transparansi ketentuan atas kegiatan investasi. Adanya tarif pajak yang *fair* diharapkan mampu mendorong agar pasar internal di masing-masing negara dapat berjalan dengan baik, demikian juga proses penentuan dalam anggaran yang juga ditopang oleh sektor perpajakan.

Namun, ketika negara anggota Uni Eropa semakin mantap dalam mewujudkan *single market*, salah satu permasalahan utama yang perlu diatasi adalah besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk menjalankan kewajiban mengenai *transfer pricing* yang menerapkan prinsip *arm's length principle*. Sementara itu, ketika suatu kelompok bisnis semakin terintegrasi, setiap transaksi yang didasari atas *transfer pricing* dengan *arm's length principle* bukanlah metode yang paling tepat untuk memperoleh keuntungan.

Selain itu, kemungkinan atas perhitungan *cross-border offset* hanya memungkinkan untuk keadaan tertentu

dalam ruang lingkup Uni Eropa, yang mana hal tersebut bukan tidak mungkin mengakibatkan *over-taxation* bagi perusahaan yang melakukan aktivitas lintas yurisdiksi. Adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) atau *Double Tax Conventions* (DTCs) sepertinya belum mampu memberikan solusi yang paling tepat untuk mengatasi permasalahan pajak berganda dalam konteks *single market*. Sebagaimana diketahui DTCs hanya didesain untuk mengatasi permasalahan bilateral dalam konteks internasional, bukanlah permasalahan internasional dalam konteks integrasi (EU Commission, 2011).

CCCTB merupakan suatu *common system* untuk menghitung dasar pengenaan pajak untuk Subjek Pajak Dalam Negeri (*resident*) Uni Eropa dan non-Uni Eropa yang memiliki cabang di Uni Eropa. Perhitungan CCCTB memerhatikan ukuran atau volume perusahaan. Jika perusahaan telah berbentuk multinasional, perusahaan tersebut akan memperoleh manfaat dari beban administrasi perpajakan dalam konteks *single market*. Sementara bagi perusahaan berbentuk Usaha Kecil Menengah (UKM) atau *Small Medium Enterprises* (SMEs) akan memperoleh manfaat dari biaya kepatuhan yang rendah ketika memutuskan untuk melakukan ekspansi ke negara anggota Uni Eropa lainnya. Namun, secara umum perusahaan diberikan kebebasan apakah mengikuti aturan CCCTB atau tetap menggunakan aturan perpajakan di negara domisilinya.

Keuntungan mendasar dengan menerapkan CCCTB adalah adanya penurunan beban biaya kepatuhan perpajakan (*compliance cost*). Berdasarkan studi yang dilakukan oleh EU Commission menyebutkan, penurunan besar biaya yang berhubungan dengan kewajiban perpajakan mencapai tujuh persen (7%) dengan menggunakan ketentuan CCCTB. Secara umum, ketentuan CCCTB diterjemahkan sebagai suatu pemotongan bagian yang merupakan ketentuan kepatuhan perpajakan ketika suatu perusahaan mendirikan *subsidiary*-nya di negara yang berbeda (ACCA, 2010).

Ketentuan dalam *Common Consolidated Corporate Tax Base* (CCCTB)

Elemen-elemen yang menjadi perhatian merupakan bagian dari basis akuntansi yang akhirnya akan memengaruhi dasar pengenaan pajak. Elemen-elemen tersebut terdiri dari:

1. Ketentuan depresiasi/amortisasi atas aktiva tidak berwujud, mesin-mesin, bangunan, *furniture & fixture*. Pada ketentuan ini, dibuat suatu pembeda yaitu penggolongan atas aktiva jangka panjang atau aktiva jangka menengah tergantung umur ekonomis aktiva tersebut. Untuk mesin-mesin, *furniture* dan *fixture* dikenakan tarif penyusutan 20%. Sementara itu, atas bangunan

dikenakan tarif penyusutan khusus yaitu garis lurus sebesar 2,5%. Aktiva tidak berwujud dikenakan amortisasi garis lurus, secara umum tarifnya 6,67%.

2. Penilaian atas persediaan (*inventory*) menggunakan metode *weighted average cost*. Metode ini merupakan penilaian berdasarkan rata-rata harga barang yang dijual dalam suatu periode.
3. Perhitungan biaya produksi. Semua biaya langsung (*direct cost*) diperhitungkan sebagai biaya produksi.
4. Biaya penelitian dan pengembangan (R&D) diperhitungkan seluruhnya sebagai bagian dari biaya produksi (*production cost*) terutama atas kegiatan penelitian dan pengembangan yang secara spesifik berhubungan langsung dengan produksi. Sementara itu atas kegiatan penelitian dan pengembangan lainnya yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan produksi diperhitungkan sebagai biaya secara umum (*expenses*).
5. Ketentuan mengenai pembayaran dana pensiun diperhitungkan berdasarkan ketentuan IFRS. Dana pensiun diperhitungkan dengan memperhatikan harmonisasi tarif dan tarif diskon sesuai dengan proyeksi masa pension. Biaya ini menjadi komponen biaya tenaga kerja (*labor cost*).
6. Ketentuan atas kewajiban yang berkenaan dengan ketentuan hukum seperti *warranty claim*. Pembayaran kewajiban tersebut diperhitungkan seperti pengenaan *deductible expenses* jika memenuhi suatu ketentuan.
7. Penghindaran pengenaan pajak berganda atas dividen. CCTB berupaya untuk mengecualikan pajak atas dividen bagi pemegang saham mayoritas (misalnya rasio partisipasi di atas 10% *shares*)
8. Pengakuan atas kerugian (*loss relief*) dan perlakuan *indefinite loss carries forward*.

“Masalah terkait fiskal yang muncul kerap kali menimbulkan potensi *over-taxation* atau *double taxation*. Hal demikian tentu mengakibatkan timbulnya beban administrasi dalam konteks kepatuhan dan beban pajak nyata (*real tax burden*) yang tinggi.”

Tarif Pajak Efektif (*Effective Tax Burden*) dengan Adanya CCTB

Berbagai metode dilakukan untuk mengukur tarif pajak efektif yang didasarkan pada berbagai kepentingan, seperti tarif pajak efektif rata-rata dan tarif pajak efektif marginal.¹ Tarif

1. Mengacu pada model tarif pajak efektif yang dikembangkan oleh Michael Devereux dan Griffith atas

pajak efektif rata-rata merupakan suatu konsep perhitungan beban pajak nyata, yang telah mempertimbangkan adanya pengurangan di dalam dasar pengenaan pajak, perlakuan akuntansi yang dihitung secara khusus, serta adanya pengecualian dan berbagai jenis fasilitas pajak lainnya. Namun hal

tarif pajak efektif korporasi di suatu negara.

ini belum dapat dijadikan gambaran riil besar nominal yang diterima investor atas keuntungan investasinya.

Sementara itu, tarif pajak efektif marginal merupakan suatu perhitungan yang menunjukkan beban pajak nyata atas keuntungan yang diperoleh investor. Pada dasarnya, pengukuran beban pajak dengan kedua perhitungan di atas cukup relevan untuk

Tabel 1 - Perbandingan Tarif PPh Badan dan Tarif Pajak Efektif Negara Anggota Uni Eropa

Negara	% tarif PPh Badan	Perusahaan Besar			Usaha Kecil dan Menengah		
		Beban pajak (juta Euro)	Peringkat	% perbedaan atas rata-rata	Beban pajak (juta Euro)	Peringkat	% perbedaan atas rata-rata
Irlandia	12,5	13,86	1	-49,5	0,49	1	-49,3
Bulgaria	15,0	14,52	2	-47,1	0,52	2	-45,5
Estonia	23,0	15,63	3	-43,0	0,55	3	-42,6
Romania	16,0	15,76	4	-42,5	0,56	4	-41,1
Latvia	15,0	16,36	5	-40,3	0,58	5	-39,5
Siprus	10,0	18,35	6	-33,1	0,67	6	-30,4
Slovakia	19,0	19,28	7	-29,7	0,69	7	-28,3
Polandia	19,0	19,75	8	-27,9	0,71	8	-26,7
Lituania	15,0	20,44	9	-25,4	0,73	9	-24,5
Ceko	24,0	23,38	10	-14,7	0,84	11	-12,6
Finlandia	26,0	26,23	11	-4,3	0,89	12	-2,6
Portugal	25,0	26,72	12	-2,5	0,96	13	-0,2
Sweden	28,0	27,19	13	-0,8	0,97	14	1,1
Yunani	29,0	27,77	14	1,3	0,99	15	2,4
Slovenia	25,0	28,85	15	5,2	1,06	19	9,9
Belanda	25,5-29,6	28,94	16	5,6	1,02	16	6,2
Luksemburg	20,0-22,0	29,11	17	6,2	1,03	17	6,8
Denmark	28,0	29,40	18	7,3	1,04	18	8,1
Belgia	24,25-33,0	31,43	19	14,6	1,13	20	6,8
Inggris	19,0	31,92	20	16,4	0,78	10	8,1
Austria	25,0	33,05	21	20,6	1,21	22	25,8
Malta	35,0	33,63	22	22,7	1,21	21	25,3
Spanyol	30,0-35,0	37,85	23	38,0	1,30	23	35,0
Hungaria	16,0	38,09	24	38,9	1,52	26	57,5
Italia	33,0	38,77	25	41,4	1,42	25	47,9
Jerman	25,0	38,79	26	41,5	1,37	24	42,1
Prancis	15,0-33,33	55,17	27	101,2	1,70	27	77,0
Uni Eropa rata-rata	23,79	27,42			0,96		
Standar deviasi	8,7				0,32		

Sumber: Andreas Oestreicher, Timo Reister, dan Christoph Spiegel, "Common Corporate Tax Base and Effective Tax Burdens in the EU Member States," *World Tax Journal*, (2009).

menentukan lokasi yang kompetitif dalam berinvestasi, khususnya bagi perusahaan multinasional.²

Centre for Uni European Economic Research membuat suatu model yang disebut *Uni European Tax Analyzer* untuk menghitung, menganalisis, dan membandingkan tarif pajak efektif rata-rata yang ditanggung oleh perusahaan yang berlokasi di beberapa negara yang berbeda. Perhitungan dilakukan dengan melakukan kalkulasi atas selisih antara *pre-tax* dan *post-tax* selama 10 tahun atas aktivitas perusahaan (*value of the firm*).

Pre-tax dan *post-tax* diperoleh dari tarif pajak domestik. Sementara, aktivitas perusahaan diperhitungkan dengan akumulasi modal, keuntungan bersih, utang dan kewajiban lainnya dari setiap periode pembukuan dengan mempertimbangkan harga pasar wajar. Dalam perhitungan ini juga mempertimbangkan jenis industri tertentu dan aktiva yang dimiliki berkenaan dengan kegiatan usahanya.

Dalam memperhitungkan dasar pengenaan pajak atau *tax base* pada dasarnya harus mempertimbangkan beberapa aspek, antara lain berupa: aktiva, utang atau kewajiban, manajemen pajak, pilihan perhitungan akuntansi, dan aspek lainnya yang memengaruhi besar keuntungan yang dikenakan pajak. Untuk kepentingan perhitungan besar keuntungan atas kegiatan usaha, elemen yang menjadi pertimbangan terdiri dari:

1. Penyusutan, metode apa yang digunakan, lama penyusutan, serta ada tidaknya penyusutan *extraordinary*;
2. Persediaan, apakah menggunakan metode perhitungan FIFO, LIFO, rata-rata atau metode lainnya;
3. biaya penelitian dan pengembangan, apakah diperhitungkan sebagai biaya atau dikapitalisasi sebagai modal;
4. pengenaan pajak atas *capital gain*;
5. skema pensiun yang dipilih, apakah menjadi *cost* atau *expenses*;

2. Merujuk pada pernyataan Devereux dan Griffith dalam artikel berjudul "Taxes and Location of Production: Evidence from a Panel of US Multinationals," *Journal of Public Economics*, (1998), 335-367.

6. ketentuan atas piutang tak tertagih;
7. perhitungan pajak atas keuntungan yang diperoleh dari usaha di luar negeri; dan
8. perhitungan atas rugi.

Besarnya beban pajak yang ditanggung oleh rata-rata perusahaan di kawasan Uni Eropa terhadap keuntungan dapat dilihat pada Tabel 1.

Data di atas menunjukkan bahwa negara yang mengenakan pajak cukup tinggi adalah Prancis, Jerman, dan Italia. Sementara, negara yang mengenakan pajak hampir sama dengan beban pajak rata-rata negara Uni Eropa adalah Yunani, Slovenia, dan Belanda.

Penutup

Harmonisasi perpajakan yang digunakan sebagai salah satu upaya menuju *single market* pada dasarnya bukanlah penyatuan ketentuan perpajakan untuk seluruh negara anggota Uni Eropa, melainkan suatu upaya untuk memperkecil beban administrasi perpajakan dengan menyesuaikan basis perhitungan akuntansi yang memengaruhi perhitungan perpajakan.

Selain itu, harmonisasi perpajakan bukanlah suatu bentuk penghilangan ketentuan pajak nasional di suatu negara, tetapi merupakan suatu opsi mengenai ketentuan perpajakan bagi pelaku usaha terutama bagi perusahaan multinasional yang berkedudukan di Uni Eropa untuk melakukan ekspansi atas usahanya. ■

“Harmonisasi perpajakan yang digunakan sebagai salah satu upaya menuju single market pada dasarnya bukanlah penyatuan ketentuan perpajakan untuk seluruh negara anggota Uni Eropa, melainkan suatu upaya untuk memperkecil beban administrasi perpajakan dengan menyesuaikan basis perhitungan akuntansi yang memengaruhi perhitungan perpajakan.”

Referensi

Association of Chartered Certified Accountants Statement, "Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)," (United Kingdom, 2010). Andreas Oestreicher, Timo Reister, dan Christoph Spiegel, "Common Corporate Tax Base and Effective Tax Burdens in the EU Member States," *World Tax Journal*, (2009).

Christiana Panayi, *The Common Consolidated Corporate Tax Base and the UK System* (United Kingdom: The Institute for Fiscal Studies, 2011).

Deutch Bank Research, "One Uni Eroparope, One Tax? Plans for a Common Consolidated Corporate Tax Base, Reports on European Integration," *EU Monitor* Vol 49, (2007).

European Commission Council Directive, "Common Consolidated Corporate Tax Base (CCCTB)," (Brussels, 2011).



Oleh:

DEBORAH

Senior Manager,

Tax Compliance and Litigation
ServicesDANNY DARUSSALAM Tax Center
deborah@dannydarussalam.com**PERTANYAAN:****Chairianti Rukmini**
Cikarang

Tim Redaksi Inside Tax, saya ingin bertanya bahwa perusahaan saya, PT A, memiliki kontrak dengan sebuah perusahaan pelayaran yang didirikan dan berdomisili di Singapura, X Ltd. Dalam kontrak tersebut, diketahui bahwa perusahaan kami menyewa kapal yang dimiliki oleh X Ltd. berikut dengan kapten maupun awak kapalnya.

Adapun kapal tersebut disewa sehubungan dengan pengangkutan barang kami dari pelabuhan Indonesia ke Singapura. Dalam pembayaran sewa, bagaimana implikasi perpajakan yang muncul? Terima kasih sebelumnya.

Kegiatan Usaha Tanpa BUT

Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas pertanyaan yang Ibu Chairianti tanyakan kepada kami. Untuk mempermudah dalam menjawab pertanyaan Ibu, maka terlebih dahulu kami membuat asumsi bahwa X Ltd. dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak melalui suatu Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia.

Hal pertama yang harus dilakukan dalam menganalisis implikasi perpajakan yang muncul atas transaksi tersebut adalah dengan terlebih dahulu menentukan jenis penghasilan apa yang PT A bayarkan kepada X Ltd. Dalam Pasal 8 P3B Indonesia-Singapura, suatu penghasilan dapat dikategorikan sebagai penghasilan sehubungan dengan pengoperasian kapal di jalur internasional, dalam hal terpenuhinya dua syarat kumulatif sebagai berikut:

1. Terdapat penghasilan dari operasi kapal; dan
2. Kapal tersebut dioperasikan dalam jalur internasional.

Dengan demikian, dikarenakan rute pengangkutan adalah dari pelabuhan Indonesia ke pelabuhan Singapura, maka rute tersebut masuk dalam definisi jalur internasional sebagaimana diatur dalam Pasal 1 huruf 'h' P3B Indonesia-Singapura. Dengan kata lain, atas transaksi PT A dengan X Ltd. ketentuannya diatur dalam Pasal 8 P3B Indonesia-Singapura.

Berdasarkan Pasal 8 tersebut, Indonesia selaku negara sumber penghasilan memiliki hak pemajakan atas penghasilan yang diperoleh X Ltd. dari PT A. Walaupun demikian, perlu Ibu

perhatikan, jumlah besaran tarif pemajakan yang akan dikenakan oleh Indonesia diberikan pembatasan sebesar 50%.

Lebih lanjut lagi, menurut ketentuan Pasal 26 Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) mengatur, pemotongan PPh sebesar 20% diberlakukan bagi WPLN yang tidak mempunyai BUT di Indonesia. Sedangkan, menurut Pasal 15 UU PPh dan penjelasannya diatur, bagi perusahaan pelayaran diberlakukan norma penghitungan khusus untuk menghitung penghasilan netonya, yang pengaturannya diatur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Dalam Pasal 2 Keputusan Menteri Keuangan No. 417/KMK.04/1996 (KMK-417), besarnya PPh Final bagi perusahaan pelayaran asing adalah sebesar 2,64% dari peredaran bruto. Sehubungan dengan itu, dalam SE-32/PJ.4/1996 juga diatur bahwa Wajib Pajak yang dicakup dalam KMK-417 adalah Wajib Pajak **perusahaan pelayaran yang bertempat kedudukan di luar negeri yang melakukan usaha melalui Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia**. Artinya, PPh Final sebesar 2,64% bagi perusahaan pelayaran asing hanya diberlakukan dalam hal perusahaan tersebut melakukan usahanya melalui suatu BUT di Indonesia.

Mengacu pada asumsi yang diberikan sebelumnya, X Ltd. tidak memiliki BUT di Indonesia, maka pemotongan PPh atas pembayaran kepada X Ltd. diatur ketentuannya dalam Pasal 26. Namun, tarif yang dikenakan terdapat pembatasan sebesar 50%. Dengan kata lain, tarif PPh Pasal 26 yang akan dikenakan atas pemotongan penghasilan X Ltd. adalah sebesar 10%. 📌

Pembaca yang ingin berkonsultasi dapat mengirimkan pertanyaannya melalui email ke:

✉ insidetax@dannydarussalam.com

dengan subjek "Ask Solution", pertanyaan juga bisa ditanyakan melalui Twitter dengan direct message atau mention:

🐦 [@DDTCIndonesia](https://twitter.com/DDTCIndonesia)

Redaksi berkomitmen untuk selalu memberikan **solusi yang tepat, benar, dan andal** atas segala problem pajak Anda.

Bagi pembaca yang solusinya **dimuat** di setiap edisi InsideTax akan diberikan **voucher diskon** untuk mengikuti **DDTC Training Programs periode 2015**.

TRANSFER PRICING CASE



Oleh:
UNTORO SEJATI
Senior Manager,
Transfer Pricing Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
untoro@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:

Darma Budi
Jakarta

Tim InsideTax, Saya ingin bertanya mengenai kriteria pembandingan seperti apa yang tepat untuk digunakan dalam mengaplikasikan metode Cost Plus? Perusahaan tempat saya bekerja pernah mendapatkan koreksi karena menggunakan metode Cost Plus, walaupun konsultan kami mengatakan bahwa yang lebih tepat adalah TNMM.

Mohon penjelasannya atas pertanyaan saya. Terima kasih InsideTax

Penekanan dalam Metode Cost Plus (C+)

Secara umum ada 5 faktor kesebandingan yang harus dilihat agar suatu transaksi dapat dinyatakan sebanding dengan transaksi yang sedang diuji (OECD *Guidelines*, Para. 1.38-1.62), yaitu kesamaan karakteristik produk, kesamaan fungsi, aset, dan risiko (FAR), kesamaan persyaratan kontraktual, kesamaan kondisi ekonomi, dan kesamaan strategi bisnis. Walaupun secara umum dalam mengaplikasikan semua metode *transfer pricing* kelima faktor tersebut perlu diperhatikan, namun setiap metode memiliki penekanan yang berbeda-beda atas kelima faktor kesebandingan tersebut.

Di dalam mengaplikasikan metode CUP, penekanan utamanya terletak pada kesamaan karakteristik produk, namun faktor kesebandingan yang lain juga tetap diperhatikan efeknya terhadap kesebandingan. Sementara itu, di dalam mengaplikasikan metode berbasis laba, salah satunya adalah *Cost Plus*, penekanan utamanya adalah kesebandingan fungsi, aset, dan risiko yang ditanggung oleh transaksi yang sedang diuji.

Hal yang dapat dipergunakan untuk menilai kesebandingan fungsi, antara lain dengan mempertimbangkan intensitas fungsi yang dilakukan. Secara garis besar di dalam laporan laba-rugi, beban yang merefleksikan fungsi yang dijalankan oleh suatu transaksi terdapat di dalam beban produksi (COGS) atau beban operasional.

Setelah mempertimbangkan kesebandingan standar akuntansi dan kebijakan akuntansi, transaksi yang dinyatakan memiliki kesebandingan fungsi seharusnya memiliki intensitas beban produksi dan beban operasional

yang sebanding. Jika kesebandingan intensitas fungsi tersebut telah dilakukan, secara umum, mengaplikasikan metode berbasis Laba Kotor (COGS), atau berbasis laba bersih (TNMM) akan menghasilkan kesimpulan yang sama.

Di Indonesia banyak terjadi sengketa di level laba bersih (TNMM), yaitu transaksi yang diuji dinyatakan wajar, namun jika dilakukan di level laba kotor (*Cost Plus*) transaksi yang diuji dinyatakan tidak wajar. Hal ini mengindikasikan adanya kemungkinan bahwa antara transaksi yang diuji dengan pembandingan memiliki intensitas fungsi yang berbeda secara signifikan, yang membuat penggunaan metode berbasis Laba Kotor menjadi sangat rentan akan kesalahan tersebut.

Faktor lain yang menjadi perhatian dalam mengaplikasikan *Cost Plus* adalah kesebandingan standar akuntansi dan kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh transaksi yang diuji dan transaksi pembandingan. Dalam hal ini, istilah standar akuntansi yang dipergunakan mengacu pada standar akuntansi yang diterapkan di tiap-tiap negara di dunia, sebagai contoh di Indonesia mempergunakan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan, yang saat ini sedang dalam tahap konvergensi dengan IFRS.

Terkait kebijakan akuntansi yang dimaksudkan dalam hal ini adalah kebijakan cara pencatatan di tiap-tiap perusahaan, seperti pemilihan metode depresiasi, penentuan umur manfaat dari suatu aset, penentuan metode pencatatan persediaan, dan juga pengklasifikasian biaya sebagai biaya produk atau biaya operasional. 📌



Oleh:
R. HERJUNO WAHYU AJI
Manager,
Tax Compliance and Litigation Services
DANNY DARUSSALAM Tax Center
herjuno@dannydarussalam.com

PERTANYAAN:
Septian Abdiansyah
Jakarta

Dear Redaksi
InsideTax,

Kami ingin menanyakan tentang penandatanganan SPT. Bisakah seorang direktur (warga negara asing) yang tidak ber-NPWP menandatangani SPT sebuah perusahaan? (mohon penjelasannya disertai dengan aturan yang berlaku)

Pertanyaan kami yang kedua. Apabila dalam suatu transaksi, perusahaan lawan transaksi kami menolak penghasilan yang mereka terima untuk dipotong oleh kami. Apa yang harus kami lakukan? Apakah ada sanksi bagi perusahaan kami apabila tidak memotong pajak atas penghasilan tersebut, sedangkan kami mengetahui bahwa penghasilan yang kami bayarkan tersebut merupakan objek pajak.

Mohon penjelasan dan solusinya.

SPT Ditandatangani Ekspat

Terima kasih Bapak Septian atas pertanyaannya.

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (UU KUP) menyebutkan bahwa Surat Pemberitahuan Wajib Pajak badan harus ditandatangani oleh pengurus atau direksi.

Lebih lanjut dalam Pasal 32 ayat (4) UU KUP menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pengurus adalah orang yang nyata-nyata mempunyai wewenang dalam menentukan kebijaksanaan dan/atau mengambil keputusan dalam rangka menjalankan kegiatan perusahaan, misalnya berwenang menandatangani kontrak dengan pihak ketiga, menandatangani cek, dan sebagainya walaupun orang tersebut tidak tercantum namanya dalam susunan pengurus yang tertera dalam akte pendirian maupun akte perubahan.



Lebih lanjut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-03/PJ.42/2003 tanggal 4 Februari 2003 antara lain memberikan penegasan bahwa pencantuman NPWP dalam

SPT wajib dilakukan dalam hal pengurus (direktur) merupakan **Wajib Pajak Dalam Negeri (WPDN) dan menerima/memperoleh penghasilan yang melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).**

Sebaliknya, dalam hal seorang pengurus tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan dan atau menerima/memperoleh penghasilan dari Indonesia bukan dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia, **tidak wajib mencantumkan NPWP dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan.**

Menyikapi pertanyaan Bapak yang kedua. Apabila perusahaan lawan transaksi yang menolak dikenakan pemotongan pajak penghasilan, Bapak dapat menerapkan **metode gross-up** atas jumlah yang dibayarkan sesuai dengan yang diharapkan oleh pihak lawan transaksi. Namun, di sisi lain kewajiban pemotongan pajak tetap dapat dilaksanakan. ☺





- ★ Judul : Tax Treaty Override
- ★ Penulis : Carla De Pietro
- ★ Penerbit : Kluwer Law International
- ★ Kota Terbit : Alphen aan den Rijn
- ★ Tahun Terbit : 2014

Terminologi “*tax treaty override*” sering diartikan sebagai terminologi yang mengacu pada suatu ketentuan dalam hukum domestik yang meng-*override* ketentuan dalam *tax treaty*. Terlepas dari apa yang sebenarnya dimaksud dengan *tax treaty override* dan pada saat kapan “*tax treaty override*” itu terjadi, implikasi dari *tax treaty override* ini jarang sekali dibahas secara sistematis.

Buku ini menawarkan pembahasan secara sistematis tentang konsep *tax treaty override* dengan menekankan pada proses interpretasi untuk mengidentifikasi adanya ketentuan dalam hukum domestik yang meng-*override* ketentuan dalam *tax treaty*. Beberapa pokok bahasan yang dibahas dalam buku ini di antaranya: efek dari hukum internasional terhadap ketentuan dalam hukum domestik, *tax treaty override* sebagai bentuk pelanggaran terhadap hukum internasional dan *Draft Articles in State Responsibility*, proses interpretasi *tax treaty* yang digunakan untuk mendeteksi adanya *tax treaty override*, dan kemungkinan adanya *tax treaty override* dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik.

Menurut Carla De Pietro, apabila suatu negara menandatangani perjanjian internasional dengan negara lainnya, kedaulatan negara tersebut dibatasi berdasarkan basis resiprokal, sehingga perubahan secara unilateral tidak diperkenankan. Lantas, apa

hubungannya dengan *tax treaty override*? Karakter utama dari *tax treaty* adalah keunikan rumusan pasal-pasal distributif (*distributive rules*) yang bertujuan untuk membatasi penerapan ketentuan domestik. Ketika dalam penerapannya suatu negara melebihi batas tersebut, maka di titik ini *tax treaty override* telah terjadi.

Terkait dengan kemungkinan adanya *tax treaty override* dalam penerapan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik, buku ini membandingkan posisi yang diambil oleh OECD dalam *OECD Commentary* dengan pendapat beberapa ahli perpajakan internasional. Contoh ketentuan penghindaran pajak dalam hukum domestik yang menjadi fokus perhatian dari penulis buku ini adalah kemungkinan ketentuan *Controlled Foreign Corporation (CFC)* dapat meng-*override* ketentuan *tax treaty*, khususnya terhadap pasal pemajakan atas *business profits* dan pasal pemajakan atas dividen.

Penulis buku ini menyarankan agar negara-negara yang mengadakan perjanjian internasional memasukkan suatu ketentuan dalam perjanjian internasional yang mengikat sehingga praktik *tax treaty override* dapat diatasi. Misalnya, atas kemungkinan ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam ketentuan domestik dapat meng-*override* ketentuan *tax treaty*, penulis merekomendasikan penambahan ketentuan umum atau khusus tentang

pencegahan penghindaran pajak dalam *tax treaty* sehingga dapat menjamin efektivitas hak pemajakan masing-masing negara dan sebagai perlindungan atas hak-hak Wajib Pajak. Sementara itu, ketidaksetujuan penulis buku ini terkait dengan posisi OECD atas hubungan antara ketentuan pencegahan penghindaran pajak dalam hukum domestik dan ketentuan *tax treaty*. Hal tersebut menyebabkan penulis buku ini merekomendasikan agar OECD memberikan panduan secara jelas dan praktikal terkait interaksi antara kedua ketentuan tersebut.

Secara keseluruhan, buku ini menyajikan pembahasan terkait *tax treaty override* dari sudut pandang hukum internasional di tengah langkanya pembahasan tentang topik ini. Namun, *tax treaty override* merupakan topik yang akan terus berkembang dan dibahas di masa yang akan datang, mengingat OECD sedang berkerja menyusun rekomendasi bagi ketentuan *tax treaty* maupun ketentuan domestik dalam BEPS (*Base Erosion and Profit Shifting*) *Action Plan*. Topik *tax treaty override* ini juga dapat memengaruhi rekomendasi yang disusun OECD dalam *BEPS Action Plan*, misalnya terhadap rekomendasi atas ketentuan CFC (*Action Plan 3*) dan rekomendasi atas pencegahan penyalahgunaan *tax treaty* (*Action Plan 6*). ☺

- Ganda Christian Tobing -



Berburu Pengetahuan Transfer Pricing ke Negeri “Paman Sam”

Dalam rangka mengikuti *Human Resource Development Program* (HRDP) DANNY DARUSSALAM Tax Center (DDTC), saya, Romi Irawan, *Partner of Transfer Pricing Services* kembali mendapatkan kesempatan untuk memperdalam pengetahuan *transfer pricing* di negeri “Paman Sam”.

Pada saat itu, Salt Lake City terpilih menjadi tuan rumah dalam *First Annual Conference Series: U.S. Transfer Pricing Primer*, sebuah event yang diselenggarakan oleh Bloomberg BNA dan CITE.

Setelah menempuh perjalanan udara selama hampir 22 jam, saya akhirnya tiba di negeri “Paman Sam”, tepat satu hari sebelum event tersebut diselenggarakan. Akhirnya, saya pun tidak mempunyai banyak waktu untuk memulihkan stamina dan harus

segera bersiap untuk mengikuti sesi-sesi yang telah dirancang oleh pihak penyelenggara yang berlangsung selama dua hari, pada tanggal 7 dan 8 Mei 2012.

Tiap sesi dalam event ini dibagi dalam beberapa modul yang membahas hampir semua isu *transfer pricing*. Mulai dari *overview of transfer pricing*, aspek *transfer pricing* untuk transaksi harta berwujud dan harta tidak berwujud, *analyzing intercompany services and financial transactions*, *cost sharing regulations*, *understanding OECD Transfer Pricing Guidelines*, hingga modul tentang penanganan sengketa *transfer pricing* dari perspektif IRS (otoritas pajak Amerika Serikat).

Setelah modul *transfer pricing* tuntas dibahas, pemahaman saya dan para peserta lainnya terkait materi

yang telah disampaikan pada sesi sebelumnya pun diuji kembali dalam dua sesi *workshop*.

Pada *workshop* sesi pertama kami diajarkan untuk lebih memahami prinsip-prinsip dalam *transfer pricing study*. Sementara itu, pada *workshop* sesi kedua kami dilatih untuk membuat dokumentasi *transfer pricing* dengan pendekatan praktis (*practical approaches to most common transfer pricing documentation*).

Tiap modul dan *workshop* dalam event ini dipandu dan dibimbing oleh para praktisi *transfer pricing* yang sangat berpengalaman antara lain: Sarita Mohapatra (PricewaterhouseCoopers LLP, San Jose), Ivan Morales dan Gene Tien (Baker & McKenzie, Palo Alto), David Houston (KPMG LLP, Salt Lake City), Mike Patton (DLA Piper, Los

Angeles), serta Klaus Oehring (UHY Advisors LLC, Houston) yang juga bertindak sebagai *chairperson* dalam event ini.

Terdapat beberapa hal yang menarik bagi saya dari pemaparan para pengajar. Sebagai negara yang memiliki panduan dan peraturan *transfer pricing* yang sangat lengkap, pendekatan dalam pembuatan *Transfer Pricing Documentation* (TP Doc) di negara ini terkesan sangat sederhana dalam hal pemilihan metode *transfer pricing* dan sumber data pembandingan.

Selain itu, untuk beberapa kasus tertentu terdapat penyederhanaan dalam pembuktian prinsip kewajaran seperti penentuan tingkat laba yang wajar untuk perusahaan distribusi dan penyederhanaan dalam penentuan tingkat bunga yang wajar dalam transaksi pinjaman.

Di sela-sela pergantian sesi, saya pun memanfaatkan waktu tersebut untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman dengan beberapa peserta. Terdapat salah satu peserta bercerita pada kasus-kasus tertentu, dirinya dihadapkan dengan kewajiban untuk membuat dua buah TP Doc dengan pendekatan yang berbeda. Salah satu dokumentasi dibuat berdasarkan pendekatan *U.S. Regulation Section 1.482*, sedangkan dokumentasi yang lain dibuat berdasarkan pendekatan *OECD Transfer Pricing Guidelines*.


Pembuatan TP Doc dengan dua pendekatan ini dikarenakan adanya perbedaan perspektif dari kedua pendekatan tersebut seperti dalam hal pemilihan metode *transfer pricing* dan penentuan *tested party*. Tentunya, hal tersebut tidak dapat dihindari terutama bagi perusahaan multinasional yang melakukan transaksi dengan afiliasi di negara yang mengadopsi *OECD Transfer Pricing Guidelines*.

Selain belajar bersama dan saling bertukar pengalaman dengan para peserta, baik yang berasal dari kota-kota lain di Amerika Serikat maupun peserta dari negara lain, saya juga memanfaatkan waktu luang untuk mengenal lebih jauh Salt Lake City bersama mereka.

Salt Lake City, sebagai ibu kota negara bagian Utah sangat dikenal sebagai pusat Gereja Mormon (*The Church of Jesus Christ of Latter-Day Saints*). Kota ini juga dikenal sebagai pusat aktivitas olahraga musim dingin. Memang betul, dibandingkan dengan ibu kota negara bagian lainnya di Amerika Serikat, suasana Salt Lake City tidak terlalu ramai sehingga tidak banyak aktivitas yang bisa dilakukan di kota ini. Namun, bagi beberapa orang yang ingin sejenak melepaskan diri dari hingar bingar kesibukan dan rutinitas sehari-hari, kota ini sangat cocok bagi wisatawan yang mencari ketenangan.

Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan berharga yang diberikan oleh DANNY DARUSSALAM Tax Center dan semoga catatan kecil ini dapat bermanfaat bagi para pembaca sekalian. 🙏

- Romi Irawan -



Aku Tak Mau Bertasbih Pasal pada Mereka

Oleh: Mohamad Yusuf Efendi



“Brakk...!!!”

Bunyi meja yang baru saja di pukul oleh tangan. Terlalu keras, hingga kepala seksiku menoleh ke arahku dan mengernyitkan dahi. Rasa penasarannya mungkin terusik oleh suara keras sebelumnya. Memang bukan sekali ini kami mendapatkan Wajib Pajak (WP) seperti ini.

“Kalian ini, minta uang pajak seandainya saja, saya ini kerja keras buat anak istri, kok malah dimintai uang pajak terus,” ucapnya keras sembari menunjuk Surat Tagihan Pajak (STP) yang ada di meja.

Nada keras orang itu menggema di ruangan konsultasi. Kini tak hanya kepala seksiku yang menoleh, rekan-rekanku sesama *Account Representative* (AR) juga menoleh. Bahkan Hardi yang merupakan teman dekatku sesama AR mulai beranjak menuju ruangan konsultasi, niatnya untuk membantuku berbicara kepada WP sangat aku hormati. Namun kali ini, momen ini, ingin aku memanfaatkan untuk menampahi, mengajarku bagaimana menyikapi WP yang berkeras hati. Kugelengkan kepala sembari menutup mata kepada Hardi, tanda bahwa aku tidak membolehkan ia menemaniku. Ia mengerti dan kembali duduk.



**MOHAMAD YUSUF
EFENDI**

Penulis bekerja sebagai pegawai di KPP Pratama Banyuwangi, Direktorat Jenderal Pajak. Tulisan ini terpilih menjadi pemenang “Sayembara Mengarang Cerpen Pajak” edisi 27.

“Kalian ini mau jadi rentenir apa?! Jangan kalian pikir mentang-mentang atas nama negara kalian bisa seenaknya majekin rakyat!!”

“Halah, paling ujung-ujungnya kalian makan sendiri itu uang pajak, nilep lagi kayak Gayus!”

Deg..., mendengar kalimat itu dadaku terasa pedih, tanganku mengepal menahan marah. Gayus, Gayus, Gayus, nama yang selalu dikoarkan ketika kami membuka pembicaraan pajak dengan WP. Aku belum berani menjawab apapun, semua perkataannya masih mengendap di otakku dan belum mampu diresponnya dengan baik. Kupikirkan baik-baik apa yang akan kulakukan. Tak ingin sepatih kataku dibalasnya nanti dengan nada menjelekkan instansi yang sudah menghidupiku dan memberi manfaat untuk jutaan anak bangsa.

Masih dalam lamunanku, otakku masih berpikir apa yang akan kukatakan. Tebersit dalam pikiranku untuk balik memarahinya karena telat lapor dan tidak mau bayar, dan mungkin bisa kuancam sesuai prosedur apabila sampai ke penyitaan. Ya, harusnya WP takut kalau sudah dengar kata ‘pemeriksaan’ dan ‘penyitaan,’ gumamku dalam hati.

Namun kubuang pikiran itu secepatnya. Kuingat-ingat pesan kepala kantorku terdahulu, bahwa menyadarkan WP itu adalah investasi ilmu yang lebih berharga dari pada memaksa WP secara ancaman. Karena kesadaran menumbuhkan keinginan, dan ketakutan akan bermuara pada penghindaran. Kupikirkan baik-baik pesan yang terngiang tersebut. Aku ingin dapat menjelaskannya, dengan sebaik-baiknya kata dan sebijak-bijaknya pemikiran. Walau masih dalam keadaan tertekan, ku mulai menyusun kata dengan nada rendah dan mengurai senyum sewajarnya.

“Bapak punya rumah?” tanyaku santai.

“Punyalah, mau tinggal di mana anak istri saya kalau tidak punya rumah,” kini aku tahu mulai reda emosinya. Sedikit keyakinananku tumbuh untuk membujuknya.

“Kalau seumpama ada orang asing

“Pendekatan emosional mungkin lebih dibutuhkan ketimbang menghujani mereka dengan kalimat ‘sesuai dengan peraturannya’. Kusadari bahwa mungkin melayani memang harus dengan hati, berkata bukan untuk memojokkan, namun meyakinkan.”

yang tidur di rumah Bapak, apakah Bapak rela?”

“Ya tidak, itu kan rumah saya. Kalau mau ya harus bayar,” ujarnya sembari menggeser duduknya. Mungkin ia capai setelah membentakku tadi. Aku tersenyum.

“Nah, sama Pak, bayangkan kalau Indonesia ini rumah, kalau Bapak mau tinggal, ya harus bayar, ke siapa bayarnya? Ke negara, melalui apa? Pajak Pak,” kataku yakin sambil tersenyum. Kulihat Bapak itu berpikir dan ingin menyanggah pernyataanku.

“Ya tapi kalau saya bayar pajak, saya dapat apa Pak? Yang ada saya kehilangan uang, berarti negara memiskinkan rakyatnya,” balas Bapak itu.

Kini aku tersenyum bahagia, aku sudah tau apa yang aku jawab. Hanya saja aku sedang mencari benda, benda yang akan membuat semuanya jelas. Kupandang Bapak tersebut, kulihat sebuah *handphone* yang tersembul di ujung saku bajunya.

“Bisa pinjam *handphone* Bapak?” pintaku kepadanya. Diletakkannya *handphone* itu di meja.

“Kunci mobil?” pintaku lagi. Masih bingung Bapak tadi, tetapi ia menuruti permintaanku.

“Bapak kalau nge-charge *handphone* pakai listrik rumah Pak?” tanyaku kembali.

“Iya Pak,” jawab Bapak itu.

“Apakah Bapak tahu, kalau listrik itu pakai subsidi? Dari mana subsidi? Ya dari uang pajak,” tegasku.

“Bapak pakai mobil ke sana ke mari, nyaman kan Pak? Tapi, apakah Bapak tahu dari mana aspal yang nyaman itu didanai? Atau kenapa harga bensin yang Bapak beli tidak semahal di negara lain? Ya karena subsidi. Dari mana uang subsidi? Ya dari pajak yang Bapak dan Ibu bayarkan kepada negara,” tuturku.

Melihat Bapak tersebut masih ragu, kucari bukti lain yang bisa menyadarkannya. Ku pandang anak yang mengenakan baju putih merah, pertanda bahwa dirinya masih duduk di bangku sekolah dasar. Kulemparkan senyumku padanya.

“Adiknya kelas berapa?” tanyaku halus dan bersahabat.

“Kelas tiga Pak,” jawabnya malu-malu.

“Masih kelas tiga SD Pak di SD dekat sini saja,” imbuah ibunya yang sedari tadi hanya memperhatikan kemarahan suaminya.

“Adik gimana sekolahnya? banyak temennya?”

“Iya Pak,” jawabnya sambil tersenyum bahagia.

“Gurunya gimana? baik-baik?” tanyaku kembali.

“Gurunya cantik-cantik,” jawabnya spontan.

Sontak kami tertawa mendengar keluguan anak SD tersebut.

“Anak Bapak bisa sekolah gratis, mendapatkan ilmu dari gurunya, ya berkat pajak yang Bapak bayar. Anak Bapak bisa bermain di sekolah bersama teman-temannya, bisa berhitung, bisa menulis, karena semua sudah disediakan negara, mulai dari guru, peralatan, dan fasilitas yang memadai. Dari mana semua itu? Ya dari pajak Pak,” kataku halus sembari melempar senyum.

Kulihat ketegangan mulai berkurang di raut muka Bapak tersebut. Mungkin lebih baik seperti ini, daripada *ngotot* dan bertasbih pasal demi pasal. Pendekatan emosional mungkin lebih dibutuhkan ketimbang menghujani mereka dengan kalimat ‘sesuai dengan peraturannya’. Kusadari bahwa mungkin melayani memang harus dengan hati, berkata bukan untuk memojokkan, namun meyakinkan. ◉



IN-HOUSE TRAINING: PEGASUS AIR SERVICES

Dari kalangan industri dirgantara Indonesia nama “PT Pegasus Air Services (PAS)”, dikenal sebagai perusahaan operator jet terkemuka di Indonesia dan pemegang lisensi Indonesia AOC Part 135. Selain menawarkan jasa carter pesawat eksekutif, PAS juga menawarkan beragam layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan pelanggan.

Lini bisnisnya di antaranya menyediakan layanan carter penerbangan pesawat Jet VIP untuk tujuan ke seluruh dunia, layanan carter helikopter VIP, layanan carter helikopter untuk tujuan khusus (SAR, pemadaman kebakaran hutan, pertambangan, dan lainnya). PAS sendiri merupakan anak perusahaan dari PT Pegasus Aviation, sebuah perusahaan penerbangan yang didirikan di Jakarta sejak Januari 2010 yang berbasis di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta.

Dalam memberikan layanannya, PAS

biasanya melakukan transaksi *leasing* pesawat dengan perusahaan yang berada di luar negeri. Selain itu, PAS juga pernah mendapatkan permintaan jasa carter pesawat antarnegara. Oleh karena seringkali bersinggungan dengan transaksi lintas batas negara (*cross-border transaction*), hal ini tentu berkaitan erat dengan isu perpajakan internasional.

Untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai konsep dasar perpajakan internasional pada jasa penerbangan dan mendapatkan jawaban serta solusi yang *clear* atas masalah perpajakan berganda yang ditemui dalam praktik, PAS mengundang DANNY DARUSSALAM Tax Center untuk memberikan *In-House Training* (IHT) dengan tema “*Tax Treaty Application to Aircraft Lease Agreements*.”

Yusuf Wangko Ngantung, *Senior Manager of International Tax /*

Transfer Pricing Services, DANNY DARUSSALAM Tax Center dipercaya menjadi *trainer* dalam IHT ini. Yusuf menyampaikan konsep dasar perpajakan internasional mulai dari bagaimana pemajakan berganda dapat terjadi, pemahaman tipe-tipe penyebab terjadinya pemajakan berganda, peran *tax treaty* untuk meminimalisasi terjadinya perpajakan berganda, dan struktur *tax treaty* berdasarkan OECD *Model Tax Convention*.

Yusuf juga menjelaskan secara detail mengenai klasifikasi jenis penghasilan pada pembayaran jasa *leasing* pesawat. Dari penjelasan Yusuf, dapat dipastikan apakah jenis penghasilan tersebut termasuk dalam kategori penghasilan dalam Pasal 8 OECD *Model Tax Convention* tentang Pelayaran dan Penerbangan (*Ships and Aircraft*), Pasal 12 tentang Royalti (*Royalty*), atau masuk ke dalam kategori Laba Usaha (*Business Profit*)

yang diatur dalam Pasal 7 OECD *Model Tax Convention*. Selain itu, pemajakan untuk penghasilan kru pesawat juga tak luput dari pembahasan dalam IHT ini.


Para peserta IHT juga disuguhkan beberapa studi kasus skema transaksi *leasing* pesawat yang semakin

menambah pemahaman peserta untuk mengaplikasikan pasal-pasal dalam *tax treaty*. Di akhir sesi, Yusuf memberikan tips mengenai *withholding tax planning for aircraft leasing*.

Suasana diskusi terlihat sangat hidup dan menarik dari awal hingga

akhir sesi IHT. Para peserta tampak sangat antusias dengan topik yang dibahas, sangat aktif bertanya, dan saling *sharing* pengalaman satu sama lain saat menghadapi berbagai kasus pajak yang mereka temui di lapangan.

- Toni Febriyanto -



Yusuf Wangko Ngantung (Trainer)





Pengampunan Pajak?

Realisasi penerimaan pajak pada tahun 2014 merupakan pencapaian penerimaan terendah selama 25 tahun terakhir dari target yang ditetapkan. Apakah dengan adanya tax amnesty akan meningkatkan penerimaan pajak nantinya?

Tax amnesty apa ya PakDe?

Kamu ndak tau, Mon? Owaalah

1

2

3

TAX AMNESTY Pengampunan Pajak

Kalo gitu enak banget dong yang gak pernah bayar pajak, tapi diampuni? Gak adii!!!

Tax amnesty itu pengampunan pajak, Mon. Gini, misalnya kalau kamu punya usaha, tapi ndak pernah bayar pajak. Nah, utang-utang pajak kamu ke negara bakal dianggap lunas sebagian atau seluruhnya.

4

Sebenarnya bukan keadilan yang menjadi kunci dalam tax amnesty, tapi pengawasan setelah pengampunan diberikan.

Maksudnya, PakDe?

5

Masa kamu ndak ngerti? Kalo sudah diampuni, terus besoknya kamu tetep ndak bayar, gimana?

Ya diampuni lagi dong!!

6

Haduuuhh!!!

Juno & Clara
E-Filing Bikin Ifil

Hot green tea!! Hot green tea!!

Hot green tea dan roti bakar, breakfast yang sempurna

Junnooo, berisikk...!!!! Gw lagi gak mood buat sarapan. Gw pengen sistem E-Filing gak nyusahin gw mulu

Kenapa sih Clar? Pagi-pagi dah sewot gitu

Gimana ga sewot, dari tadi gw gagal terus masuk ke sistem E-Filing

Ah masalah klasik.

Gw mau lapor SPT, eh pas gw cek ternyata output dari sistemnya beda sama yang gw input. Terus sekarang gw mau benerin, malah sistemnya ERROR

Kabuur...

Aduh tumpah, sorry banget Clar...

Aaaaaaaaargh... Junnooo

Error!

Error!

Pembaca Inside Tax Setia, InsideINTERMEZZO kali ini menghadirkan Quiz WORDOKU berhadiah.



KUIS

WORDOKU

Aturan Main:

Kalian bisa menemukan 7 kata atau lebih yang berhubungan dengan pajak (dapat berupa istilah dan singkatan yang lazim digunakan) dari huruf-huruf yang tersusun secara acak ini. Jawaban dapat ditemukan pada sisi vertikal, horizontal, ataupun diagonal (atas-bawah, bawah-atas, kanan-kiri, atau kiri-kanan). Temukan katanya, dan dapatkan hadiah menarik dari kami.

Contoh jawaban:


SPT (Surat Pemberitahuan Tahunan)

Format Pengiriman:

1. Nama lengkap
2. Scan identitas diri dalam bentuk pdf/jpeg
3. Asal instansi/organisasi/perguruan tinggi
4. Alamat lengkap
5. Attachment jawaban kuis (dalam bentuk foto/hasil scan)
6. Berikan komentar/kritik/saran Anda untuk InsideTax.

Jawaban paling lambat dikirimkan pada tanggal 22 Februari, pukul 00.00 WIB.

O	W	E	S	I	A	K	U	C
N	M	V	J	D	Z	G	R	B
R	B	X	A	C	W	T	G	E
B	P	R	M	T	F	X	N	A
E	N	T	P	S	H	C	I	O
P	A	M	N	O	V	F	C	R
S	T	P	U	K	R	I	O	L
A	R	U	C	S	O	N	R	M
T	X	O	B	E	N	U	P	A



Hadiah:

Merchandise Menarik dari DDTC untuk 3 (tiga) orang pemenang.



• **Pemenang Kuis Edisi 26** •



Khoerul Arif
Pegawai Ditjen Pajak, Jakarta

Tulisan yang disajikan InsideTax bagus dan berbobot. So, rajin baca InsideTax aja deh biar gak kudet apalagi buat pegawai pajak :)

@arif_khoerul



InsideTax MEDIA KIT

InsideTax Magazine publication could not be separated from our awareness of the presence of asymmetric information problems that happen in around the taxation area in **Indonesia**. Asymmetric information in this context refers to the imbalance mastery of information among stakeholders in taxation area. In macro level, the impact of asymmetric information seen from the lack effectiveness of tax policy, the high rate of tax evasion, and also can lead toward corruption. In micro level, asymmetric information can lead to a different interpretation of the tax regulation, high rates of tax disputes, and also create high compliance costs.

Therefore, InsideTax Magazine comes to provide enlightenment and education about domestic and international taxation trends to the public. We are aware asymmetric information in taxation could not be eliminated entirely, and yet we are convinced that InsideTax Magazine as a media can play **a major role in reducing asymmetric information in taxation area**.

RATE CARD

(in IDR '000)

ITEMS	SIZE (Portrait)	OPTION	RATE/EDITION	REMARKS
COVER				
COVER 1 (Inside Front Cover) - Full Page	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	9,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	12,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
INSIDE PAGE				
FULL PAGE BANNER (FRONT PAGE), after greetings and before headline	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	7,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	10,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
FULL PAGE BANNER (MIDDLE PAGE), after headline and at the first half of magazine	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	6,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	9,000	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
FULL PAGE BANNER (BACK PAGE), second half of the magazine	21 X 29 cm	Static Ads & Hyperlink	5,000	PSD / JPG / PNG / PDF / INDD / AI
		Static Ads With Video & Hyperlink	7,500	FLV / F4V / MPEG4 Max duration 30" and Max Size 1 MB
ADVERTORIAL				
	21 X 29 cm	Text Based & Hyperlink	9,000	Picture, and Text Provided by Client
		Text Based With Video & Hyperlink	12,000	Picture, Text, and Video Provided by Client

Price do not include VAT and other charges (if any). Discount continuous folding position 15% - 30%.

CONTACT PERSON

Dienda - 021 2938 5758



DOWNLOAD MEDIA KIT [HERE](#)



DANNY DARUSSALAM
Tax Center

Seminar

“Taxation on Transfer of Business”

Tuesday, 17 February 2015
09.00 AM - 05.00 PM



In the view of the business representatives, tax considerations by themselves were generally not the principal motivating factors for the restructurings, though tax considerations clearly played a role in the way in which the details of the revamped operations were set up. From the perspective of the host country tax administrators, they were generally seeing reduced profits being generated in their jurisdictions as a result of the changes in the business models. In the light of this background, the tax issues involved in transfer of business will discussed in more technical detail on this seminar.

[Click here for details!](#)



Speakers:



Yusuf W. Ngantung



Untoro Sejati

Fees:

Rp. 3.000.000,-

(Including hand-out, Reading materials, Certificates, Coffee break and meals, Library access, and other modern supporting facility).

Discount: 20% is given for registration of two (2) or more participants

Training Programs will be held at
DDTC's Training Center:



DANNY DARUSSALAM Tax Center
(PT Dimensi Internasional Tax)
Menara Satu Sentra Kelapa Gading
Lantai 6 (Unit #0601 - #0602)
Jl. Bulevar Kelapa Gading LA3 No. 1, Summarecon
Kelapa Gading, Jakarta Utara, 14240, Indonesia

Further information:

+62 21 2938 5758

Eny Marlina

+62 815 898 0228
eny@dannydarussalam.com

Indah Kurnia

+62 856 192 6643
indah@dannydarussalam.com

InsideTax

MEDIA TREN PERPAJAKAN

Sekarang Tersedia di

SCOOP

Faster • Smarter



@SCOOPToday



SCOOP



www.getSCOOP.com



support@apps-foundry.com



Cara memperoleh Majalah **InsideTax** di SCOOP:

Akses www.getscope.com melalui smartphone, tablet, atau PC
Cari dengan kata kunci "**inside(spasi)tax**"